



Prosedur

KERANGKA KERJA PERBAIKAN FSC

FSC-PRO-01-004 V1-0 EN

Mengaktifkan asosiasi

Diatur oleh Kebijakan untuk Asosiasi V3



Judul:	Kerangka Kerja Perbaikan FSC
Subjudul:	Mengaktifkan asosiasi Diatur oleh Kebijakan untuk Asosiasi V3
Tanggal:	Tanggal persetujuan: 21 Maret 2023
Kontak untuk komentar:	FSC International – Performance and Standards Unit Adenauerallee 134 53113 Bonn Germany Telepon: +49-(0)228-36766-0 Faks: +49-(0)228-36766-65 Email: psu@fsc.org

Kontrol Versi

Tanggal publikasi: 15 Mei 2023

Tanggal efektif: 1 Juli 2023

Versi	Deskripsi	Tanggal
V1-0	Versi awal	21/03/2023

© 2023 Forest Stewardship Council, A.C. Semua Hak Dilindungi Oleh Undang-Undang
FSC® F000100

Anda tidak boleh mendistribusikan, memodifikasi, mengirimkan, menggunakan kembali, mereproduksi, memposting ulang, atau menggunakan materi berhak cipta dari dokumen ini untuk tujuan publik atau komersial, tanpa persetujuan tertulis dari penayang. Anda dengan ini berwenang untuk melihat, mengunduh, mencetak, dan mendistribusikan masing-masing halaman dari subjek dokumen ini hanya untuk tujuan informasi.

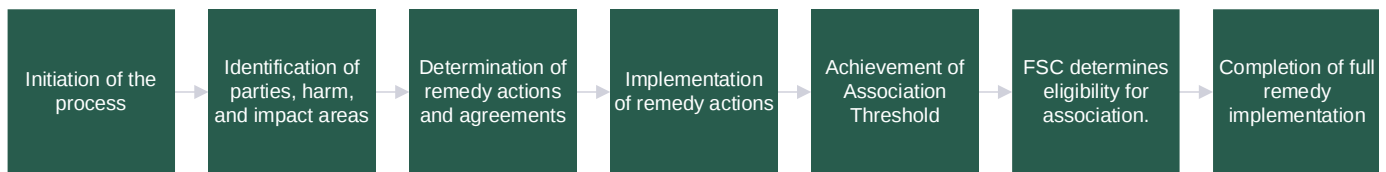
Daftar Isi

Pendahuluan	4
Tujuan	4
Lingkup	4
Kelayakan	5
Referensi	5
Diagram dan Kunci	6
Diagram Ikhtisar Kerangka Kerja perbaikan	6
Kunci untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan <i>pemegang hak*</i>	7
Bab 1: Sistem dasar	9
Bab 2: Langkah-langkah membangun kepercayaan	11
Bab 3: Persyaratan untuk <i>memperbaiki* kerusakan lingkungan dan sosial*</i>	13
Bagian 1: Persyaratan dasar	13
Bagian 2: Identifikasi pihak terkait, <i>kawasan yang terdampak*</i> dan Penilaian Garis Dasar <i>kerugian lingkungan dan sosial*</i>	16
Bagian 3: Rencana <i>perbaikan*</i>	20
Bagian 4: Catatan Konsep untuk Rencana Perbaikan	26
Bagian 6: Penerapan Rencana Perbaikan	30
Bagian 7: Pemantauan, pelaporan, transparansi, dan demonstrasi kemajuan	31
Bentuk verbal untuk mengungkapkan ketentuan	35
Singkatan	35
Istilah dan Definisi	36
Lampiran 1: Daftar Periksa Verifikasi Pihak Ketiga	55
Lampiran 2: Kelas Jenis Hutan	60
Lampiran 3: Contoh Indikator untuk Rencana Perbaikan	62
Lampiran 4: Indikator untuk mengevaluasi Kesesuaian dengan Kebijakan Asosiasi Organisasi dengan FSC	64
Lampiran 5: Elemen dan Langkah untuk Proses <i>FPIC*</i>	68

PENDAHULUAN

FSC telah mengembangkan versi *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* ini untuk mengatasi *kegiatan yang tidak dapat diterima** sebagaimana ditetapkan oleh *Kebijakan Asosiasi FSC-POL-01-004 V3*. Bukti kemajuan pelaksanaan *perbaikan** harus ada dan diverifikasi sebelum mengajukan permohonan *asosiasi** atau untuk mengakhiri *disosiasi**. Kerangka kerja ini telah dikembangkan untuk implementasi global dan memiliki banyak nuansa dan kompleksitas untuk memperhitungkan berbagai jenis kasus yang akan digunakan. Kotak 1 di bawah ini memberikan pemahaman yang disederhanakan tentang

Kotak 1: Garis besar dasar *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*



keseluruhan proses yang diuraikan dalam persyaratan *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*.

Versi tambahan dari *Kerangka Kerja Perbaikan FSC-PRO-01-007* membahas *kegiatan yang tidak dapat diterima ** sebagaimana ditetapkan oleh *Kebijakan FSC-POL-01-004 V2-0 untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC* dan contoh *konversi** sebagaimana ditetapkan oleh *Kebijakan untuk Mengatasi Konversi FSC-POL-01-007 V1-0*.

TUJUAN

Tujuan dari *Kerangka Kerja perbaikan FSC* adalah untuk menentukan langkah-langkah permanen dan efektif yang diperlukan untuk perbaikan *kerugian** yang disebabkan oleh *kegiatan yang tidak dapat diterima ** sebagaimana didefinisikan oleh *Kebijakan untuk Asosiasi V3*.

RUANG LINGKUP

Kerangka Kerja perbaikan FSC berlaku untuk:

- (1) *Grup perusahaan** yang telah dipisahkan dari FSC karena terlibat dalam *kegiatan yang tidak dapat diterima** berdasarkan *Kebijakan untuk Asosiasi V3*,
- (2) *Grup perusahaan** yang berusaha mengatasi *aktivitas yang tidak dapat diterima** berdasarkan *Kebijakan untuk Asosiasi V3* sebelum bergabung dengan FSC,
- (3) Forest Stewardship Council
- (4) Para *pemangku kepentingan** dan *pemegang hak** yang teridentifikasi dalam proses,
- (5) *Verifikator Pihak Ketiga** yang bertanggung jawab melakukan verifikasi pengimplementasian, dan
- (6) *Penilai Independen** yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan *pemangku kepentingan** dan *pemegang hak**.

Kesesuaian dengan *Kerangka Kerja perbaikan FSC* menyediakan jalur untuk *memperbaiki** *kerugian lingkungan* dan *sosial** yang disebabkan oleh *kegiatan yang tidak dapat diterima** sebagaimana didefinisikan oleh *Kebijakan untuk Asosiasi V3*. Ini berlaku untuk *grup perusahaan** yang berlaku untuk *asosiasi ** sebagaimana diatur oleh *Kebijakan FSC-POL-01-004 untuk Asosiasi V3*.

Semua aspek standar ini dianggap normatif, termasuk ruang lingkup, tanggal berlaku efektif dan validitas, istilah dan definisi, kecuali dinyatakan lain. Referensi dan isi kotak informasi, contoh, dan catatan tidak dianggap normatif.

KELAYAKAN

*Grup perusahaan** yang terlibat dalam kegiatan yang tidak dapat diterima* dapat memenuhi syarat untuk berasosiasi dengan FSC melalui Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC V3 setelah menunjukkan* kesesuaian dengan Kerangka Kerja Perbaikan FSC dan keputusan FSC untuk mengakhiri disosiasi* dari grup perusahaan*, jika berlaku.

CATATAN: Organisasi yang telah melakukan proses perbaikan* mungkin memenuhi syarat untuk membuktikan kesesuaian dengan persyaratan sertifikasi pengelolaan hutan jika perbaikan grup perusahaan* tidak terkait dengan konversi tutupan hutan alam* atau kerusakan Nilai Konservasi Tinggi* 1-4 atau kawasan Nilai Konservasi Tinggi*.

DAFTAR PUSTAKA

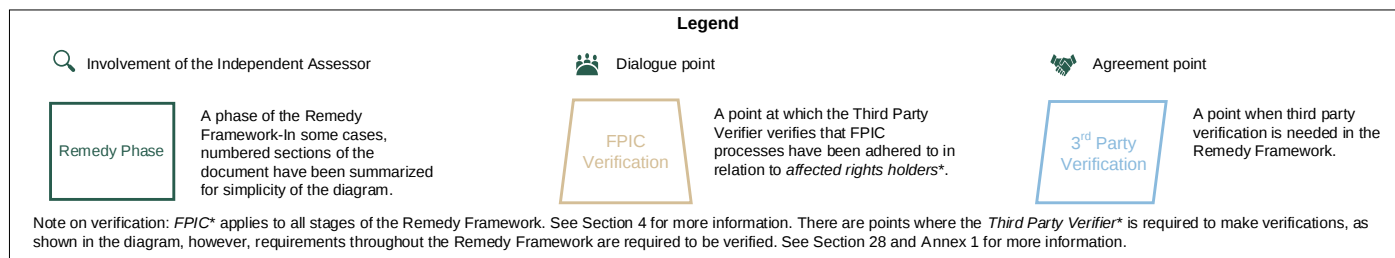
Dokumen referensi berikut ini relevan untuk penerapan dokumen ini.

Untuk referensi tanpa nomor versi, versi terbaru dari dokumen yang direferensikan (termasuk perubahan apa pun) berlaku:

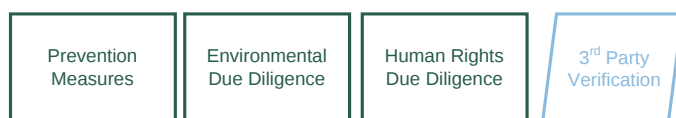
FSC-POL-01-004 V2-0	<i>Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC</i>
FSC-POL-01-004 V3	<i>Kebijakan Untuk Asosiasi</i>
FSC - POL -01 -007 V1 -0	<i>Kebijakan untuk Menangani Konversi</i>
FSC-STD-01-001	<i>Prinsip dan Kriteria FSC</i>
FSC-STD-01-002	<i>Daftar Istilah</i>
FSC-STD-20-001	<i>Persyaratan Umum Badan Sertifikasi Terakreditasi FSC</i>
FSC-STD-60-004	<i>Indikator Generik Internasional FCS</i>
FSC-PRO-01-009	<i>Memproses Kebijakan FSC untuk Pengaduan Asosiasi</i>
FSC-PRO-01-017 V1-1	<i>Bagianisipasi pengamat eksternal dalam sertifikasi FSC di tempat audit dan/atau penilaian ASI</i>
FSC-GUI-30-003	<i>Pedoman FSC untuk Penerapan Hak Persetujuan Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi (FPIC)</i>
FSC-ADV-30-010-01	<i>Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Daerah yang Berlaku untuk Kayu Terkendali untuk Usaha Pengelolaan Hutan</i>

DIAGRAM DAN KUNCI

Diagram Ikhtisar Perbaikan



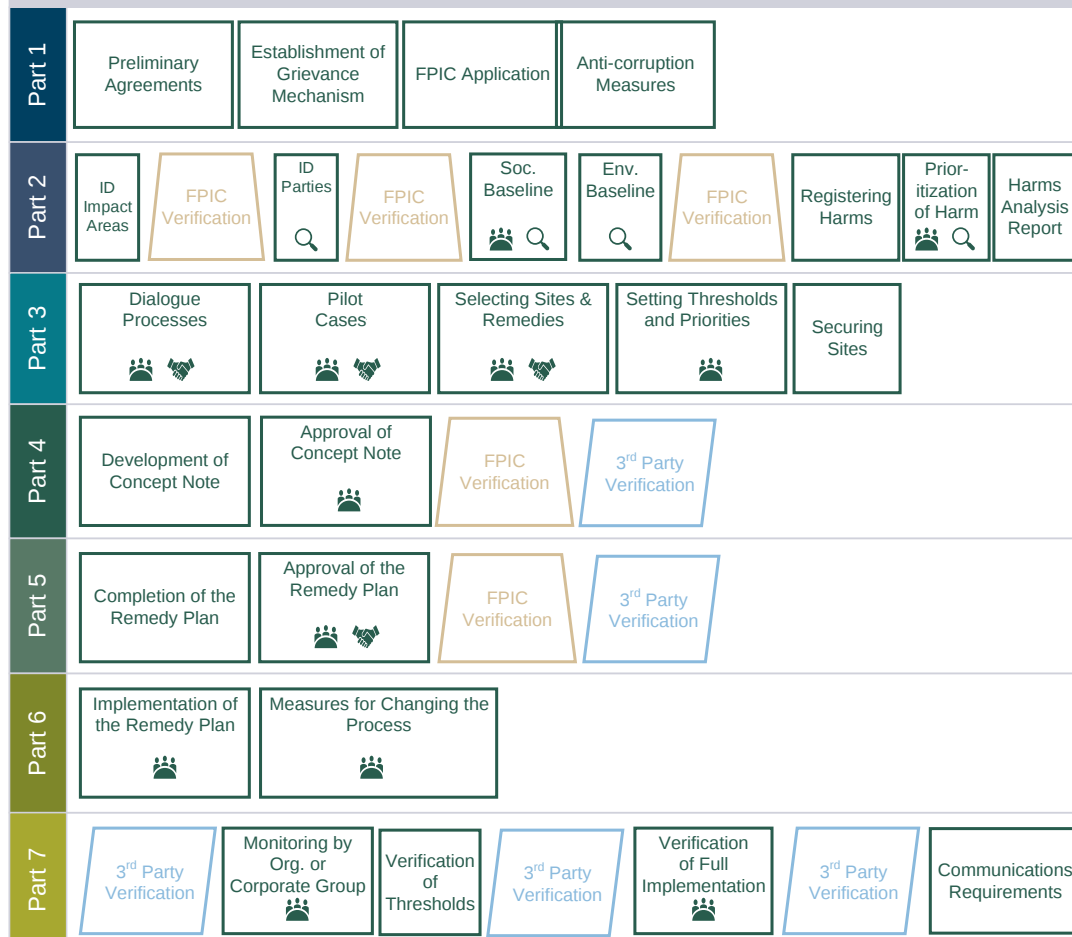
Chapter 1



Chapter 2



Chapter 3



Kerangka Kerja

Kunci untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan pemegang hak*

CATATAN: Berbagai grup pemangku kepentingan dan pemegang hak* terlibat dalam implementasi Kerangka Kerja Perbaikan FSC.

Dua grup pemegang hak yang berbeda* yang diprioritaskan saat membuat perjanjian selama proses perbaikan* memerlukan pertimbangan dan determinasi yang cermat:

- **Pemegang hak yang terpengaruh*** adalah istilah yang didefinisikan dalam Indikator Generik Internasional FSC-STD-60-004 V2-0. Definisi ini dipertahankan dalam Kerangka Kerja perbaikan FSC. Ini mengacu pada individu atau grup dengan hak legal atau adat* yang Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan* diperlukan untuk menentukan keputusan manajemen, dan yang terpengaruh oleh konversi* dan/atau kegiatan yang tidak dapat diterima*.
- **Pemegang hak yang terdampak*** adalah istilah baru yang digunakan dalam Kerangka Kerja perbaikan FSC untuk merujuk pada individu atau kelompok dengan hak hukum atau adat* yang telah menderita kerugian* yang disebabkan oleh konversi* dan/atau kegiatan yang tidak dapat diterima*. Ini adalah grup yang lebih luas daripada pemegang hak yang terpengaruh* karena persetujuan atas dasar, tanpa paksaan, dan terinformasi* dari semua pemegang hak yang terdampak* mungkin saja tidak diperlukan untuk menentukan keputusan manajemen. Grup ini termasuk pemegang hak yang terpengaruh*.

Untuk memudahkan pembacaan, grup ini telah diberi kode warna di seluruh dokumen ini sesuai dengan empat warna seperti yang dijelaskan pada Kotak 3 di bawah ini.

Kotak 3: Peran pemangku kepentingan* dan pemegang hak*

Pihak	Contoh (baca definisi dalam Istilah dan Definisi)	Implikasi dalam Kerangka Kerja perbaikan
Pemangku kepentingan yang berkepentingan	Setiap orang atau grup yang berkepentingan dalam kegiatan organisasi, misalnya: • Organisasi pemerintah • Organisasi non-pemerintah • Perwakilan serikat pekerja • Akademisi • Ilmuwan	Para pemangku kepentingan yang berkepentingan* diminta pendapat dan dapat memberikan masukan tentang Perbaikan* kerugian*. Mereka dapat menjalankan fungsi lain, ketika diberikan izin untuk melakukannya oleh pemegang hak yang terdampak* dan/atau mereka memiliki keahlian khusus tentang suatu topik.
Pemangku kepentingan yang terpengaruh	Setiap orang atau kelompok tunduk pada efek kegiatan yang tidak dapat diterima* termasuk : • Pemegang hak yang terdampak* (baca di bawah) • Pemegang hak yang terpengaruh* (baca di bawah) • Masyarakat lokal • Masyarakat Adat* • Pekerja* • Penghuni hutan • Tetangga • Pemilik tanah hilir • Pemroses lokal • Bisnis lokal	Para pemangku kepentingan yang terpengaruh* diminta pendapatnya selama proses perbaikan*. Pada tahap awal, Penilai Independen* membedakan pemangku kepentingan yang terpengaruh*, pemegang hak yang terdampak*, dan pemegang hak yang terpengaruh*.

-
- *Pemegang Hak* kepemilikan** dan penggunaan, termasuk pemilik tanah
 - Organisasi yang berwenang atau diketahui bertindak atas nama *pemangku kepentingan yang terpengaruh*, misalnya LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja, dll.
-

Para pemegang hak yang terdampak

Setiap orang atau kelompok yang telah mengalami *kerugian** terhadap hak mereka sebagai akibat dari *konversi** atau kegiatan yang tidak dapat diterima*, misalnya:

- *Pemegang hak yang terpengaruh ** (baca di bawah)
 - *Pekerja**
 - Pemilik tanah
-

*Pemegang hak yang terdampak** berhak untuk masuk dalam perjanjian tentang *perbaikan** dengan grup perusahaan*.

Pemegang hak yang terpengaruh

Setiap kelompok dengan hak *FPIC** yang telah mengalami *kerugian* terhadap hak-hak mereka* sebagai akibat dari *konversi** atau kegiatan yang tidak dapat diterima*:

- *Masyarakat Adat**
- Masyarakat tradisional dan masyarakat lokal dengan *hak adat**

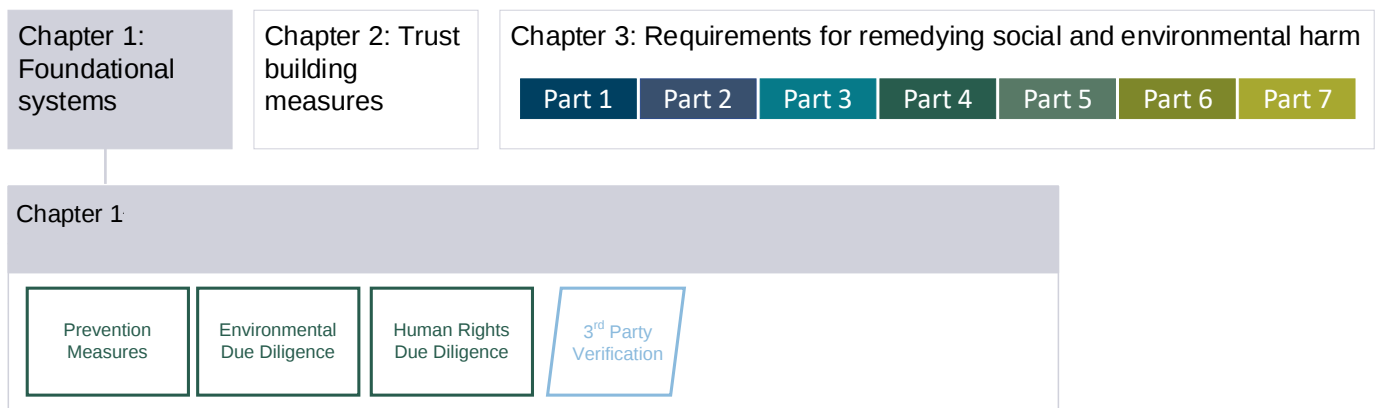
Proses *FPIC** diterapkan di seluruh *Kerangka Kerja perbaikan FSC* ketika terlibat dengan *pemegang hak yang terpengaruh**.

*FPIC** mencakup hak untuk memberikan, memodifikasi, menahan, atau menarik persetujuan.

Proses *FPIC ** diverifikasi sebelum melewati fase untuk identifikasi *kawasan yang terdampak**, identifikasi pihak terkait, Penilaian Dasar, Catatan Konsep, dan fase Rencana Perbaikan.

*Pemegang hak yang terpengaruh** berhak untuk masuk dalam perjanjian tentang *perbaikan** dengan *grup perusahaan**.

BAB 1: SISTEM DASAR



Bab 1 menguraikan langkah - langkah untuk *grup perusahaan** untuk membangun sistem untuk mencegah kegiatan yang tidak dapat diterima sesuai *Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC V*, dan untuk menunjukkan kemajuan dalam menangani kegiatan yang tidak dapat diterima*. Sistem yang diperlukan mencakup kerangka kerja uji kelayakan untuk *hak asasi manusia** dan *nilai-nilai lingkungan**, termasuk penilaian risiko, dampak, dan *kerugian**.

CATATAN: Penilaian khusus untuk kerugian *sosial* dan *lingkungan** yang akan ditangani oleh proses perbaikan * dibahas di Bab 3 Bagian 2: Identifikasi pihak terkait, *kawasan yang terdampak** dan Penilaian Garis Dasar *kerugian lingkungan** dan *sosial**.

CATATAN: *Grup perusahaan** harus menangani sistem dasar pendirian di awal proses *perbaikan**.

1. Pencegahan aktivitas yang tidak dapat diterima* dan pelanggaran Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC di masa depan

- 1.1. *Grup perusahaan** harus memiliki sistem pengelolaan yang terdokumentasi seperti kebijakan, strategi, prosedur dan/atau instruksi kerja untuk menghentikan dan mencegah *kegiatan yang tidak dapat diterima**.
- 1.2. *Grup perusahaan** harus memiliki proses pemantauan dan peninjauan sistem manajemen, yang meliputi:
 - a. Salah satu atau kedua kerangka kerja uji kelayakan berikut yang mengidentifikasi *aktivitas yang tidak dapat diterima** baru dan yang sedang berlangsung tergantung pada *aktivitas yang tidak dapat diterima**; (baca bagian 2 dan 3 di bawah)
 - i. Untuk *grup perusahaan** yang terlibat dalam *kegiatan yang tidak dapat diterima** terkait dengan *kerugian sosial**: *kerangka kerja Uji Kelayakan Hak Asasi Manusia**, dan/atau,
 - ii. Untuk *grup perusahaan** yang terlibat dalam *kegiatan yang tidak dapat diterima** terkait dengan *kerugian lingkungan**: *kerangka kerja Uji Kelayakan Lingkungan**.
 - b. Ulasan praktik pengelolaan;
 - c. Integrasi umpan balik dari *mekanisme pengaduan** dan *Daftar Kerugian**.
- 1.3. *Grup perusahaan** harus menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam menangani dan mencegah *kegiatan yang tidak dapat diterima** melalui penilaian kesesuaian Kebijakan untuk Asosiasi (PfA) tahunan (baca Lampiran 4: Indikator untuk mengevaluasi Kesesuaian dengan Kebijakan Asosiasi Organisasi dengan FSCn).
 - a. Pemantauan *independen** terhadap kesesuaian PfA harus dilaksanakan dan ringkasan publik tentang kemajuan harus diterbitkan setiap tahunnya.

2. Kerangka kerja Uji Kelayakan Hak Asasi Manusia* (HRDD)

- 2.1. *Grup perusahaan** harus memiliki kerangka kerja *HRDD** yang mencakup proses dan prosedur untuk:
 - a. Identifikasi potensi dampak *hak asasi manusia** yang dihasilkan dari kegiatan dan hubungan bisnis *grup perusahaan** melalui penilaian risiko hak asasi manusia (HRRRA);
 - b. Prioritas sektor *grup perusahaan** dan *isu hak asasi manusia yang penting** yang spesifik wilayah dalam HRRRA;
 - c. Identifikasi dampak *hak asasi manusia** melalui *Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia** (HRRRA) dengan memperhatikan secara khusus isu-isu yang disoroti oleh HRRRA;
 - d. Analisis HRRRA karena hadirnya *kerugian**;
 - e. Pencatatan *kerugian** dalam *Daftar Kerugian** (baca bagian 12);
 - f. Integrasi temuan dari proses *HRDD** ini ke dalam prosedur *grup perusahaan** untuk mengambil tindakan untuk menghentikan, mencegah, dan mengurangi potensi dampak buruk; dan
 - g. Pelacakan kinerja dan komunikasi dengan *pemangku kepentingan yang berkepentingan**
- 2.2. *Grup perusahaan** harus membuat laporan pemantauan tentang kemajuan implementasi kerangka kerja *HRDD**.

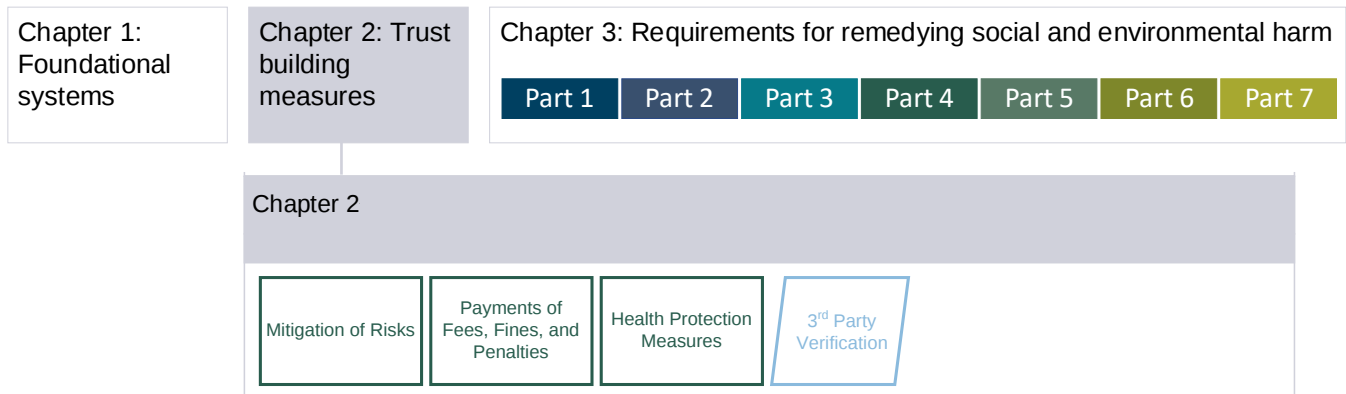
3. Kerangka kerja Uji Kelayakan Lingkungan* (EDD)

- 3.1. *Grup perusahaan** harus memiliki kerangka kerja *EDD** yang mencakup proses dan prosedur untuk:
 - a. Identifikasi kemungkinan potensi risiko terhadap *nilai lingkungan** yang dihasilkan dari kegiatan *grup perusahaan*, melalui penilaian risiko lingkungan (environmental risk assessments/ERA);
 - b. Prioritas sektor *grup perusahaan** dan *isu lingkungan yang penting** yang spesifik wilayah dalam ERA;
 - c. Identifikasi dampak lingkungan melalui penilaian dampak lingkungan (Amdal) atau penilaian serupa, dengan memperhatikan isu yang disoroti oleh ERA;
 - d. Analisis penilaian dampak karena hadirnya *kerugian**;
 - e. Pencatatan *kerugian** dalam *Daftar Kerugian** (baca bagian 12);
 - f. Integrasi temuan dari proses *EDD** ini ke dalam prosedur *grup perusahaan** untuk mengambil tindakan untuk menghentikan, mencegah, dan mengurangi potensi dampak buruk;
 - g. Pelacakan kinerja dan komunikasi dengan *pemangku kepentingan yang berkepentingan**.
- 3.2. *Grup perusahaan** harus membuat laporan pemantauan tentang kemajuan implementasi kerangka kerja *EDD**.

4. Verifikasi sistem dasar pendirian

- 4.1 *Grup perusahaan** harus menyerahkan bukti kesesuaian persyaratan sistem dasar pendirian Bab 1 kepada *Verifikator Pihak Ketiga** untuk evaluasi sebelum *mengakhiri disosiasi** atau mengajukan permohonan *asosiasi**. (Baca Lampiran 1: Daftar Periksa Verifikasi Pihak Ketiga)

BAB 2: LANGKAH-LANGKAH MEMBANGUN KEPERCAYAAN



Bab 2 menguraikan langkah-langkah membangun kepercayaan untuk *grup perusahaan**, termasuk persyaratan khusus untuk kepatuhan terhadap biaya atau hukuman yang berlaku untuk *kerugian lingkungan* dan *sosial**, serta usaha perlindungan untuk melindungi *pekerja**, masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

CATATAN: *Grup perusahaan** harus membahas langkah-langkah membangun kepercayaan di awal proses *perbaikan**.

1. Pembayaran biaya, pajak, denda, dan penalti

- 1.1. *Grup perusahaan** harus membayar secara penuh sesuai yang diwajibkan oleh hukum biaya dan pajak yang jatuh tempo sebagai bagian dari praktik bisnis yang lazim.
- 1.2. *Grup perusahaan** harus membayar secara penuh sesuai yang diwajibkan oleh hukum biaya, pajak, denda, dan penalti atas kerusakan *nilai lingkungan** atau *kerugian** kepada *pemegang hak yang terpengaruh**.

2. Perlindungan terhadap *pekerja**, masyarakat, dan kesehatan lingkungan

- 2.1. 3.1. Berdasarkan lingkup *kegiatan yang tidak dapat diterima**, FSC dapat menetapkan langkah-langkah berikut:
 - a. *Grup perusahaan** harus menunjukkan perlindungan terhadap kesehatan publik dan *pekerja** dalam operasi kehutanannya dengan:
 - i. Penerapan praktik kesehatan dan keselamatan yang memenuhi atau melebihi Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan dalam Pekerjaan Kehutanan, *ditunjukkan** melalui penilaian pihak ketiga yang *independen** (misalnya melalui sertifikasi terhadap ISO 45001).
 - ii. Pencegahan dan mitigasi kerusakan *nilai lingkungan** dan kesehatan manusia dari penggunaan *bahan kimia** dalam operasi kehutanan, dan *perbaikan* kerugian* jika terjadi kerusakan*.
 - a. *Grup perusahaan** harus menilai dan mengurangi potensi risiko kerusakan akibat penyebaran kebakaran yang tidak terkendali termasuk:
 - i. Peta kawasan rawan kebakaran dan komunitas yang berpotensi terpengaruh;
 - ii. Rencana pengelolaan dan kegiatan yang mencegah timbulnya kebakaran buatan manusia yang tidak terkendali;
 - iii. Rencana pengelolaan dan kegiatan yang membangun ketahanan dalam sistem hutan dalam rangka mencegah penyebaran kebakaran yang tidak terkendali;
 - iv. Sistem peringatan dini kebakaran dan prosedur mitigasi.

- b. *Grup perusahaan** harus mengevaluasi emisi gas rumah kaca (GRK) dari operasi kehutanannya dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dampak, termasuk:
 - i. Mengukur dan mengevaluasi emisi untuk *skala** pencapaian, intensitas, dan risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia sesuai dengan pedoman pelaporan GHG nasional; dan
 - ii. Menerapkan rencana untuk mengurangi emisi dalam skala waktu yang sesuai dengan ambisi nasional dan internasional pada pengurangan emisi GRK.

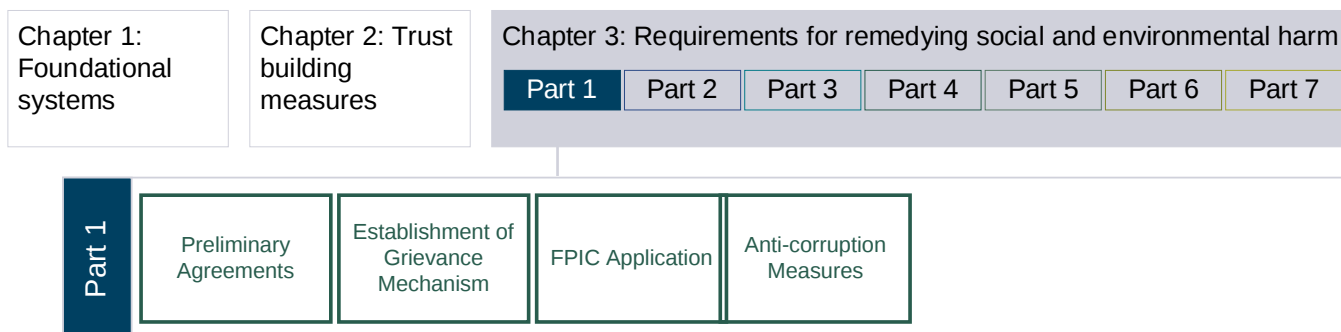
3. Verifikasi sistem dasar pendirian

- 3.1. *Grup perusahaan** harus menyerahkan bukti kesesuaian persyaratan ukuran bangunan kepercayaan Bab 2 kepada *Verifikator Pihak Ketiga** untuk evaluasi sebelum *mengakhiri disosiasi** atau mengajukan permohonan *asosiasi**.

BAB 3: PERSYARATAN UNTUK *PERBAIKAN** KERUGIAN LINGKUNGAN* DAN SOSIAL*

Bab 3 menguraikan proses dan persyaratan untuk *perbaikan** terhadap kegiatan yang tidak dapat diterima* dimulai dengan persyaratan dasar pendirian di Bagian 1, dan diakhiri dengan ketentuan untuk pemantauan, pelaporan, dan transparansi di Bagian 7. Disarankan agar pengguna membiasakan diri dengan keseluruhan Bab 3 sebelum melakukan proses *perbaikan**.

Bagian 1: Persyaratan dasar pendirian



Bagian 1 menguraikan persyaratan yang memberikan landasan untuk proses *Perbaikan** yang sukses, termasuk penyediaan sumber daya yang cukup, pelaksanaan tindakan antikorupsi, dan penetapan *prosedur pengaduan**. Dari catatan khusus, Bagian 1 mengharuskan penerapan *prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* (FPIC)* selama proses *Perbaikan**, kapan pun *pemegang hak yang terpengaruh** dan kepentingan mereka terlibat.

1. Lingkungan implementasi yang kondusif

- 1.1. *Grup perusahaan** harus menyediakan sumber daya yang cukup dan menerapkan prinsip dan praktik pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan untuk memastikan dan meningkatkan implementasi.
- 1.2. *Grup perusahaan** harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan personel dan *pekerja** cukup dan terlatih dengan tepat untuk menerapkan *Kerangka Kerja perbaikan FSC*.

2. Perjanjian antara FSC dan *grup perusahaan **

- 2.1. *Organisasi** atau *grup perusahaan** yang mencari *asosiasi** atau sertifikasi harus menandatangani perjanjian dengan FSC yang mengatur syarat dan ketentuan keterlibatan, sebelum menjalani proses *perbaikan**.
 - a. Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai *asosiasi**.
 - b. Para Pihak harus meninjau syarat dan ketentuan perjanjian setiap dua tahun.
 - c. Perjanjian akan diperbarui secara otomatis selama dua tahun lagi kecuali dihentikan. Tujuan dari periode komitmen dua tahun adalah untuk memastikan kelanjutan sumber daya untuk menerapkan proses *perbaikan** dan untuk menyediakan kemungkinan proyeksi untuk keterlibatan *pemangku kepentingan**.
 - d. Perjanjian ini akan memberikan akses kepada *Verifikator Pihak Ketiga** dan *Penilai Independen** ke setiap dan semua dokumentasi yang wajar yang diperlukan untuk mengkonfirmasi lingkup *grup perusahaan** dan pelaksanaan *pengendalian** dan untuk verifikasi, evaluasi, dan pemantauan *Kerangka Kerja perbaikan FSC*.
 - e. Ini harus mencakup komitmen *grup perusahaan** untuk Misi FSC.

- 2.2. *Grup perusahaan** harus tunduk pada sistem penyelesaian sengketa FSC dan proses *perbaikan** untuk mengelola pengaduan dari *pemangku kepentingan** jika ada kekhawatiran mengenai penerapan *Kerangka Perbaikan FSC*.
- 2.3. *Grup perusahaan** harus menanggung semua biaya pelaksanaan proses *perbaikan**.
- 2.4. Tanggung jawab utama untuk rencana, implementasi dan pemenuhan hasil *konservasi** dan *restorasi** dan manfaat sosial akan berada di tangan *grup perusahaan**.
- 2.5. FSC harus memverifikasi kualifikasi *Penilai Independen**, termasuk berdasarkan informasi tertulis dan pengalaman khusus regional penilai.
- 2.6. FSC akan menyetujui *Verifikator Pihak Ketiga** berdasarkan keahlian yang diperlukan untuk mengevaluasi *kerugian lingkungan dan sosial** dan rencana untuk *meperbaiki** kerugian *ini**.
- 2.7. FSC dapat mengontrak *Verifikator Pihak Ketiga** secara langsung sampai FSC mengakhiri *disasosiasi** dari *grup perusahaan**. Biaya ini akan diganti sepenuhnya oleh *grup perusahaan** sebelum *disasosiasi** dapat berakhir.

3. Pembentukan mekanisme pengaduan*

- 3.1. Selama inisiasi Penilaian Garis Dasar (baca bagian 9), *grup perusahaan* harus menetapkan *mekanisme pengaduan** untuk proses *perbaikan** yang sesuai secara budaya yang terbuka bagi *pemangku kepentingan yang terpengaruh** dan perwakilan sah mereka.
- 3.2. *Mekanisme pengaduan** harus:
 - a. Aktif selama seluruh periode proses *Perbaikan**;
 - b. Bersedia untuk mengatasi semua *keluhan** termasuk yang secara khusus berkaitan dengan proses *Perbaikan**;
 - c. Menyertakan prosedur tertulis untuk memberi akses ke proses *pengaduan** yang mencakup penyelesaian *konflik** dan *Perbaikan**. Prosedur dikembangkan melalui proses inklusif;
 - d. Jelas, dapat diakses, dan aman, memberikan kerahasiaan dan memastikan pelapor bebas dari ancaman; dan
 - e. Memastikan bahwa pendekatan, hasil, dan pemecahan masalah "sesuai dengan hak", selaras dengan Prinsip Panduan Bisnis dan *Hak Asasi Manusia** PBB (UNGP), dan berdasarkan pada proses *Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan** (FPIC).
- 3.3. Jika ada mekanisme penyelesaian *pengaduan** atau *konflik** yang sesuai dengan budaya yang diakui dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam proses *perbaikan**, mekanisme ini harus digunakan untuk menyelesaikan setiap *pengaduan** atau *konflik**, termasuk yang terkait dengan proses *perbaikan**.
- 3.4. *Grup perusahaan** harus:
 - a. Memastikan bahwa *pemangku kepentingan yang terpengaruh** menyadari, dan *mengetahui* secara tepat budaya tentang *mekanisme pengaduan** dan cara mengaksesnya;
 - b. *Menyimpan catatan pengaduan**, yang menunjukkan waktu dan status tanggapan;
 - c. Memberikan ruang dialog dan keterlibatan, yang berfokus pada proses dialog langsung dan, jika diperlukan, dialog yang dimediasi untuk mencari solusi yang disepakati;
 - d. Mengacu pada mekanisme pihak ketiga *independen**, baik yudisial maupun non-yudisial, jika diperlukan adjudikasi; dan
 - e. Memiliki *prosedur* untuk *mekanisme pengaduan** untuk ditinjau dan, jika perlu, direvisi.
- 3.5. *Grup perusahaan** harus:

- a. Menetapkan struktur tata kelola *independen** yang jelas, transparan dan **melibatkan banyak pemangku kepentingan*** dalam **mekanisme pengaduan***;
- b. Memastikan ***pemangku kepentingan yang terpengaruh**** puas dengan *mekanisme pengaduan** dan penggunaannya dalam praktik;
- c. Memastikan bahwa *pengaduan** dan *konflik** ditinjau untuk mengidentifikasi *kerugian**; dan
- d. Memastikan bahwa efektivitas dan hasil *mekanisme pengaduan** ditinjau oleh struktur tata kelola independen yang melibatkan banyak *pemangku kepentingan** untuk mengidentifikasi akar penyebab dan memperbaiki prosedur. *Konsultasi** harus diadakan sebagai bagian dari proses peninjauan ini.

4. Penerapan hak untuk **Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan***

- 4.1. *Grup perusahaan** harus mengikuti proses dan praktik **Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan*** (FPIC) ketika menerapkan semua aspek *Kerangka Kerja perbaikan FSC* ketika ***pemegang hak yang terpengaruh**** telah teridentifikasi, termasuk ***pemegang hak yang terpengaruh**** yang terkait dengan kawasan tempat tindakan *perbaikan** direncanakan, dan yang berada di luar *kawasan yang terdampak** dengan kegiatan yang tidak dapat diterima*.
- 4.2. *Grup perusahaan** harus mengikuti Lampiran 5: Elemen dan Langkah untuk Proses FPIC* dan mempertimbangkan *Pedoman FSC FSC-GUI-30-003 untuk Penerapan Hak atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* secara keseluruhan ketika mengembangkan dan melaksanakan proses FPIC* .
- 4.3. *Grup perusahaan** harus:
 - a. Menetapkan *kebijakan dan prosedur FPIC**, termasuk untuk memungkinkan kondisi yang diperlukan untuk implementasi FPIC* dan pelatihan *pekerja** yang mungkin terlibat dalam kegiatan yang berdampak pada ***pemegang hak yang terpengaruh****;
 - b. Mempertahankan dan menerapkan kebijakan dan prosedur FPIC* di lokasi operasi dan lokasi lain dengan ***pemegang hak yang terpengaruh****; dan
 - c. Mendokumentasikan semua praktik FPIC*, termasuk bukti implementasinya di semua elemen yang relevan dari rencana perbaikannya.
- 4.4. *Grup perusahaan** harus menyimpan **bukti** bahwa ***pemegang hak yang terpengaruh**** puas dengan proses dan kemajuan FPIC* terhadap perjanjian FPIC* dengan *grup perusahaan**.

5. Langkah-langkah antikorupsi

- 5.1. *Grup perusahaan** harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mencegah korupsi dan penyuapan dalam perusahaan dan dalam rantai pasokan hutan dan kayu.
- 5.2. *Grup perusahaan** harus terlibat dalam proses hukum untuk mencapai dan mengelola akta, konsesi berlisensi dan kawasan pengelolaan hutan.
- 5.3. *Grup perusahaan** harus terlibat dengan ***pemangku kepentingan yang berkepentingan**** dan ***pemangku kepentingan yang terpengaruh**** dalam dialog dan kegiatan untuk memerangi korupsi dan penyuapan, membuat komitmen dan langkah-langkah antikorupsi dan antipenyuapan *tersedia untuk umum**, serta mengkampanyekan pengalamannya dalam memerangi korupsi.
- 5.4. *Grup perusahaan** harus memberikan pelatihan rutin kepada karyawan tentang pencegahan korupsi dan penyuapan serta mempertahankan imunitas pelapor untuk karyawan yang melaporkan korupsi atau penyuapan.

Bagian 2: Identifikasi pihak terkait, *kawasan yang terdampak** dan Penilaian Garis Dasar *kerugian lingkungan** dan sosial

Chapter 1:
Foundational
systems

Chapter 2: Trust
building
measures

Chapter 3: Requirements for remedying social and environmental harm

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 2

ID
Impact
Areas

FPIC
Verification

ID
Parties

FPIC
Verification

Soc.
Baseline

Env.
Baseline

FPIC
Verification

Registering
Harms

Prior-
itization
of Harm

Harms
Analysis
Report

Bagian 2 menguraikan prosedur dan persyaratan untuk mengidentifikasi *kerugian sosial** dan kerusakan *lingkungan** yang harus diperbaiki untuk mengatasi *konversi** dan/atau kegiatan yang tidak dapat diterima*.

Ini termasuk mengidentifikasi *kawasan yang terdampak**, *pemegang hak yang terpengaruh**, komunitas, *Nilai Konservasi Tinggi** (HCV), dan orang dan sumber daya lain yang telah *dirugikan**; mengidentifikasi kondisi sosial dan lingkungan garis dasar; mendokumentasikan *kerugian sosial* dan *lingkungan**; dan memprioritaskan *kerugian** untuk *perbaikan**. *Grup perusahaan** dapat mulai dengan informasi yang ada, tetapi harus menyelesaikan semua tahapan untuk memastikan semua *kawasan yang terdampak** dan pihak yang terpengaruh yang berlaku teridentifikasi. Ini termasuk terlibat dalam proses dialog.

6. Pendekatan menyeluruh untuk identifikasi dan penilaian

- 6.1. *Grup perusahaan** harus memastikan bahwa proses **identifikasi pemangku kepentingan yang terpengaruh*** dan *kawasan yang terdampak**, melakukan Penilaian Garis Dasar dan menganalisis Penilaian Garis Dasar:
 - a. Dilakukan dengan *konsultasi** penuh bersama **pemangku kepentingan yang terpengaruh*** dan ahli lingkungan dan sosial yang relevan;
 - b. Mengikuti proses *FPIC** dalam kasus **pemegang hak yang terpengaruh*** (baca bagian 4);
 - c. Dilakukan berdasarkan pedoman praktik terbaik; dan
 - d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah intimidasi dan korupsi.
- 6.2. *Grup perusahaan** harus memberi tahu semua **pemangku kepentingan yang terdampak*** tentang *hak-hak** dan *mekanisme pengaduan** dengan cara yang sesuai dengan budaya. Ini termasuk menanyakan tentang:
 - a. *Hak-hak mereka** dan jika mereka telah *dirugikan** karena *egiatan yang tidak dapat diterima**; dan
 - b. Pihak lain yang mereka kenal yang harus dianggap sebagai **pemegang hak yang terpengaruh*** atau **pemegang hak yang terdampak***.

7. Identifikasi *wilayah dampak**

- 7.1. *Grup perusahaan** harus mengembangkan metodologi, termasuk mekanisme tinjauan metodologi, untuk menyampaikan pemetaan dan inventarisasi *masa lalu** (segera pada saat sebelum dimulainya *kegiatan yang tidak dapat diterima**) dan status saat ini di semua lokasi dan *kawasan yang terdampak** yang diperluas. Berikut ini harus disertakan:
 - a. *Hutan alam** termasuk kawasan yang diketahui telah dikonversi setelah tanggal 1 Desember 1994;

- b. Kawasan HCV*, termasuk *spesies langka** atau *spesies terancam**, dan kawasan *tempat HCV** diketahui telah dihancurkan sejak 1 Januari 1999;
- c. Kawasan yang diketahui telah mengalami *pemanenan ilegal dan/atau perdagangan ilegal hasil hutan ** (termasuk *perambahan**) sejak tanggal 1 Desember 1994;
- d. *Tutupan lahan dan penggunaan lahan**; dan
- e. Komunitas yang diketahui atau diduga telah mengalami *kerugian** dengan sifat *kerugian** yang tercatat.

CATATAN: Definisi yang ditemukan dalam FSC-POL-01-004 V2 *Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC*, termasuk untuk *kegiatan yang tidak dapat diterima** dan *grup perusahaan** berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022.

- 7.2. *Grup perusahaan** harus membuat peta dan inventarisasi *masa lalu** dan status saat ini di semua lokasi dan *kawasan yang terdampak** yang diperluas yang terkena *aktivitas yang tidak dapat diterima**. Ini harus mencakup elemen yang termasuk di bagian 7.1.
- 7.3. Jika data pemetaan dan inventaris kurang, *grup perusahaan** harus membuat estimasi *kerugian** menggunakan metodologi berdasarkan *informasi terbaik yang tersedia** hingga saat ini dan dikembangkan oleh *para ahli independen**.
- 7.4. *Grup perusahaan** harus memverifikasi keakuratan pemetaan *kawasan yang terdampak** dalam *konsultasi** dengan *pemegang hak yang terdampak**, *pemangku kepentingan yang terdampak** dan para ahli.
- 7.5. *Verifikator Pihak Ketiga** harus memverifikasi bahwa proses berbasis FPIC* telah diterapkan dengan benar dengan *pemegang hak yang terdampak** selama identifikasi *kawasan yang terdampak** dan merekomendasikan tindakan untuk koreksi, jika berlaku, sebelum proses *perbaikan** dapat dilanjutkan.

8. Identifikasi para pihak

- 8.1. *Penilai Independen** harus mengidentifikasi *pemangku kepentingan yang terpengaruh** dan *pemegang hak yang terdampak**.
- 8.2. Para *pemangku kepentingan* yang terpengaruh* yang teridentifikasi dan telah mengalami *kerugian** harus dipetakan secara spasial dan sifat *kerugian** diidentifikasi.
- 8.3. *Verifikator Pihak Ketiga** harus memverifikasi bahwa proses berbasis FPIC* telah diterapkan dengan benar dengan *pemegang hak yang terdampak** selama identifikasi *kawasan yang terdampak** dan merekomendasikan tindakan untuk koreksi, jika berlaku, sebelum proses *perbaikan** dapat dilanjutkan.
- 8.4. *Grup perusahaan** harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk identifikasi *pemangku kepentingan yang terpengaruh**, *pemegang hak**, *pemegang hak yang terdampak**, dan *pemegang hak yang terpengaruh**.

9. Penilaian Garis Dasar Sosial dan Lingkungan – tahapan awal

- 9.1. Jika *grup perusahaan** telah menjalani penilaian sebelum menerapkan prosedur ini, penilaian yang diperlukan oleh *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* dapat diinformasikan oleh penilaian sebelumnya.
- 9.2. Jika *Organisasi** telah melaksanakan *perbaikan** sosial atau lingkungan untuk *konversi** dan/atau *kegiatan yang tidak dapat diterima** sebelum menerapkan *Kerangka Kerja perbaikan FSC*, tindakan *perbaikan** ini harus dipertimbangkan dan dimasukkan dalam bagian "keadaan saat ini" dari Penilaian Garis Dasar Sosial dan Lingkungan. Mereka akan dianggap tindakan *perbaikan** yang sudah dilaksanakan, asalkan ada kesesuaian dengan persyaratan *tambahan** untuk tindakan tersebut.

- 9.3. *Grup perusahaan** harus mengembangkan metodologi, termasuk mekanisme tinjauan metodologi, untuk memberikan Penilaian Garis Dasar Sosial dan Lingkungan dari *kegiatan yang tidak dapat diterima** di semua kawasan yang terdampak*.
- 9.4. *Verifikator Pihak Ketiga ** harus memverifikasi bahwa proses berbasis FPIC* telah diterapkan dengan benar dengan *pemegang hak yang terpengaruh** selama penilaian dasar dan merekomendasikan tindakan untuk koreksi, jika berlaku, sebelum proses *perbaikan** dapat dilanjutkan.

10. Penilaian Garis Dasar Sosial

- 10.1. Penilaian Garis Dasar Sosial harus dilakukan menggunakan *informasi* terbaik yang tersedia*, dalam *berkonsultasi** dengan *pemangku kepentingan yang terpengaruh** untuk menentukan adanya *kerugian* sosial* yang terkait dengan *konversi** atau *kegiatan yang tidak dapat diterima**.
- 10.2. Dalam *kawasan yang terdampak**, Penilaian Landasan Sosial harus menilai keadaan di *masa lalu** – pada saat segera sebelum dimulainya *konversi** atau *kegiatan yang tidak dapat diterima** – dari aspek yang telah mengalami *kerugian**, yang diketahui, atau diduga, karena kegiatan ini, khususnya:
- Hak* pemegang hak yang terdampak**;
 - Layanan ekosistem** yang mempengaruhi komunitas;
 - Nilai-nilai budaya**; dan
 - Kebutuhan masyarakat**, termasuk mata pencaharian.
- 10.3. Untuk masing-masing aspek yang dinilai (baca 10.2), Penilaian Landasan Sosial harus menilai hal-hal berikut di *kawasan yang terdampak**:
- Dampak dari *konversi** atau *kegiatan yang tidak dapat diterima** dan *kerugian** yang ditimbulkan;
 - Setiap kegiatan *perbaikan** yang telah berlangsung (baca 9.1) dan efeknya;
 - Keadaan saat ini; dan
 - Setiap *kerugian** yang belum terselesaikan atau belum diperbaiki.
- 10.4. Menggunakan informasi yang dikumpulkan di 10.3, Penilaian Landasan Sosial harus mempertimbangkan peta *kawasan yang terdampak** dari *konversi** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima** (baca 8.2) dan pemetaan spasial *pemangku kepentingan** (baca) untuk memastikan bahwa semua kawasan yang relevan, *kerugian**, dan *pemangku kepentingan yang terpengaruh**, dan pemegang hak yang terdampak* telah diidentifikasi dan disertakan.
- 10.5. Selama Penilaian Garis Dasar, *Penilai Independen** harus berkonsultasi dengan *pemangku kepentingan yang berkepentingan** sejauh mereka telah diamanatkan oleh *pemegang hak yang terdampak** untuk mewakili dan, jika dianggap perlu, dengan *ahli independen**.

11. Penilaian Garis Dasar Lingkungan

- 11.1. Penilaian Dasar Lingkungan harus dilakukan oleh *Penilai Independen** yang berkonsultasi dengan *pemangku kepentingan yang berkepentingan** dan *pemangku kepentingan yang terdampak**.
- 11.2. *Penilai Independen** harus menggunakan *informasi terbaik yang tersedia** dan pengetahuan ahli untuk menentukan aspek lingkungan yang terkait dengan *kegiatan yang tidak dapat diterima ** dan *kerugian** yang disebabkan oleh aspek-aspek ini.
- 11.3. Penilaian Garis Dasar Lingkungan harus mencakup:
- Kondisi, dari *kawasan yang terdampak** pada saat segera sebelum dimulainya *kegiatan yang tidak dapat diterima**, termasuk:

- i. Tipe hutan menurut klasifikasi hutan nasional, atau menurut **Lampiran 2: Kelas Jenis Hutan** jika tidak ada klasifikasi nasional;
 - ii. Status kondisi hutan: Penutupan dan penggunaan, termasuk tingkat *kerusakan**, penggerak *kerusakan**, keanekaragaman hayati, *atribut ekosistem**, *nilai lingkungan** dan fase suksesi; serta
 - iii. *Kawasan NKT** dan *spesies langka** atau *spesies terancam punah**.
- b. Kondisi terkini dari *kawasan yang terdampak** dikonversi atau tunduk pada *aktivitas yang tidak dapat diterima**, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- i. *Tutupan lahan** dan *penggunaan lahan** berdasarkan klasifikasi kawasan dan pengelolaan;
 - ii. Kawasan yang diidentifikasi dengan potensi untuk *memulihkan** dan/atau *konservasi**;
 - iii. Sisa *ekosistem** alam mempertimbangkan kondisi *ekosistem**, status penggunaan, keanekaragaman hayati, *atribut ekosistem**, *nilai lingkungan**, fase suksesi, tingkat *kerusakan** dan pendorong *kerusakan**;
 - iv. *Lanskap** konteks, termasuk *habitat** tingkat fragmentasi di sekitar *kawasan yang terdampak**; dan
 - v. *Kawasan NKT** termasuk *spesies langka** atau *spesies yang terancam punah**.

CATATAN: Informasi untuk persyaratan tersebut di atas dapat diekstraksi dari rencana pengelolaan hutan jika berlaku.

11.4. *Kerugian lingkungan** yang disebabkan oleh *kegiatan yang tidak dapat diterima** harus ditentukan, dalam *konsultasi** dengan para ahli, dan, setidaknya, menentukan:

- a. Ukuran lahannya;
- b. Kualitas, termasuk tingkat *kerusakan** dari kawasan yang dikonversi; dan
- c. *Atribut ekosistem** yang hilang.

12. Mencatat *kerugian**

12.1. *Kerugian** yang teridentifikasi harus didokumentasikan dalam Laporan Analisis Kerugian (baca bagian 14) yang digunakan untuk menyiapkan Catatan Konsep (baca bagian 22).

12.2. Teridentifikasi *kerugian** dari *kegiatan yang tidak dapat diterima** harus dicatat dalam *daftar kerugian** untuk pembelajaran dan pencegahan *kerugian** yang berkelanjutan. *Daftar kerugian** harus mencakup:

- a. Kasus *kerugian** yang diidentifikasi dengan *mekanisme pengaduan**;
- b. Dokumentasi dan catatan *pengaduan** dan *konflik** yang ditinjau untuk mendata adanya *kerugian**;
- c. Kasus *kerugian** yang diidentifikasi oleh sistem uji kelayakan;
- d. Kasus *kerugian** yang diidentifikasi oleh proses pemetaan dan inventarisasi serta Penilaian Garis Dasar sosial dan lingkungan;
- e. Peta semua kawasan di mana *kerugian** terjadi, agar membedakan antara jenis *kerugian**; dan
- f. Identifikasi akar penyebab yang telah menyebabkan *kerugian**.

13. Prioritas masalah untuk *perbaikan kerugian**

13.1. Sebelum melanjutkan ke 13.2, pencatatan *r** harus dinilai dan kasus-kasus untuk perbaikan *kerugian** harus diidentifikasi oleh seorang *Penilai Independen**, yang *berkonsultasi** dengan *pemangku kepentingan yang terpengaruh** dan *pakar independen**.

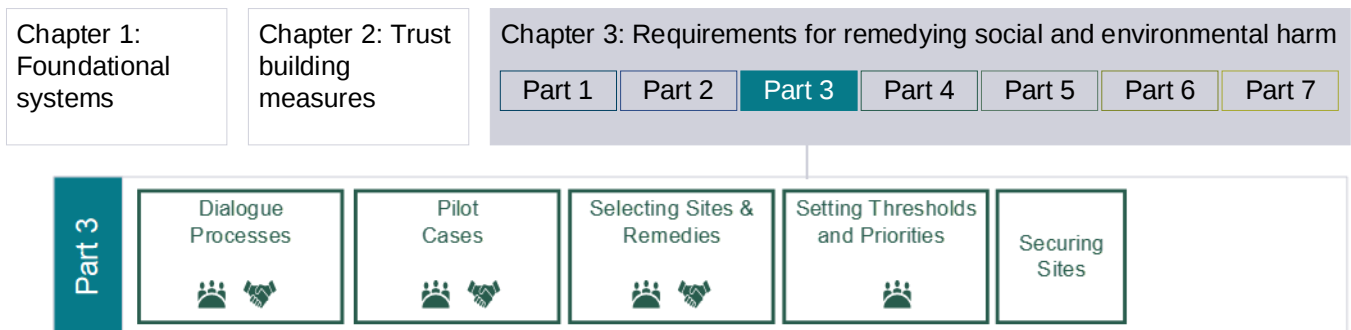
13.2. *Kerugian sosial prioritas** harus diidentifikasi oleh *Penilai Independen**, melalui *konsultasi** dengan *pemegang hak yang terdampak**, *pemangku kepentingan yang terpengaruh** dan

FPIC* yang berdasarkan keterlibatan dengan *pemegang hak yang terpengaruh**. Hasil identifikasi harus didokumentasikan dalam Laporan Analisis Kerugian (baca bagian 14.1).

14. Laporan Analisis Kerugian

- 14.1. *Grup perusahaan** harus mengembangkan Laporan Analisis Kerugian yang berisi informasi berikut yang dikumpulkan selama implementasi Bagian 2 dari *Kerangka Kerja Perbaikan FSC4*, termasuk hasil Penilaian Garis Dasar. Hal ini harus mencakup:
- Peta dasar hutan yang tersisa, lokasi yang terpengaruh *kegiatan yang tidak dapat diterima** dan *kawasan terdampak**;
 - Deskripsi kondisi lingkungan dan sosial daerah pada saat sebelum dimulainya *konversi** atau *kegiatan yang tidak dapat diterima** dan kondisi saat ini lingkungan dan sosial *kawasan yang terdampak**, termasuk setiap perbaikan* yang sudah dilakukan;
 - Pemegang hak yang terpengaruh** yang teridentifikasi, *pemegang hak yang terdampak** dan *pemangku kepentingan yang terpengaruh**;
 - Rincian cara *FPIC** diterapkan (jika ada);
 - Rincian *kerugian lingkungan** dan *kerugian sosial** yang terkait dengan *konversi** atau *kegiatan yang tidak dapat diterima**, termasuk kerugian sosial prioritas*;
 - Semua laporan ahli, termasuk laporan *Penilai Independen**.
 - Metode yang digunakan untuk membuat Penilaian Garis Dasar dan *daftar kerugian** jika berlaku; dan
 - Kredensial para ahli yang dikonsultasikan untuk menghasilkan Penilaian Garis Dasar.
 - Kasus-kasus *untuk perbaikan kerugian** yang diidentifikasi oleh *Penilai Independen ** (lihat 12.2).

Bagian 3: Perencanaan* perbaikan



Bagian 3 menguraikan persyaratan awal untuk perencanaan perbaikan *, termasuk prosedur dialog, perjanjian dengan *pemegang hak yang terdampak**, dan penggunaan *kasus percontohan**.

Bagian 3 juga mencakup prosedur dan hasil khusus untuk perbaikan*, termasuk untuk pemilihan dan lokasi *perbaikan**, tingkat *perbaikan**, *bertahan lama** dan *tambahan* perbaikan**, peran *konservasi** dan *restorasi**, *perlindungan jangka panjang ** bagian dari kawasan perbaikan lingkungan *, tanggapan terhadap *kerugian sosial prioritas**, *kegiatan prioritas** untuk menerapkan Rencana Perbaikan, dan akses ke lokasi perbaikan* yang seharusnya berada di luar kendali grup perusahaan*.

15. Proses dialog untuk perbaikan kerugian*

- 15.1. *Grup perusahaan** harus terlibat dalam dialog dan menyetujui aktivitas *perbaikan** dengan *pemegang hak yang terdampak**
- 15.2. *Grup perusahaan** harus membuat perjanjian proses perbaikan* bersama *pemegang hak yang terdampak**.

- 15.3. *Perbaikan kerugian** sistem dialog harus dibuat oleh *grup perusahaan**, dengan *pemegang hak yang terdampak** dan *pemangku kepentingan yang terpengaruh**, harus mencakup:
- Pembentukan *Grup Dialog Inti**, untuk setiap kawasan yang terdampak* yang memerlukan perbaikan kerugian*, yang meliputi:
 - Perwakilan *grup perusahaan**, dalam jumlah yang tidak melebihi 25% dari *Grup Dialog Inti**;
 - Perwakilan sah yang mencerminkan keragaman *pemegang hak yang terdampak**;
 - Penasihat tepercaya** yang memberikan dukungan dan saran kepada *pemegang hak yang terdampak**, yang disertakan dengan persetujuan tertulis khusus dari *pemegang hak yang terdampak**; dan
 - Ketentuan untuk memasukkan *pemangku kepentingan yang berkepentingan** dan *ahli independen** yang mewakili keahlian dalam masalah lingkungan yang sebaliknya tidak ada dalam *Grup Dialog Inti**, dan ada persetujuan tertulis khusus dari *pemegang hak yang terdampak**.
 - Pemetaan identifikasi *pemangku kepentingan** dari semua kelompok, aktor, lembaga, dan lainnya yang memiliki pengaruh, *hak**, kepentingan, atau semua ini sehubungan dengan situasi yang memerlukan perbaikan* (lihat juga 8.2);
 - Prosedur untuk mencapai *perjanjian proses perbaikan** dengan *pemegang hak yang terdampak**;
 - Proses *konsultasi** dengan *pemangku kepentingan yang terpengaruh**;
 - Komunikasi yang sesuai dengan budaya dengan *pemangku kepentingan yang terdampak**, untuk memberi tahu mereka tentang *komitmen grup perusahaan untuk menghormati* hak** dan untuk *Perbaikan* kerugian**;
 - Pemantauan kemajuan pelaksanaan proses *Perbaikan kerugian** beserta rangkuman untuk publik yang diterbitkan setiap tahun; dan
 - Ketentuan yang memungkinkan *pengamat independen** untuk berpartisipasi dalam pemantauan pelaksanaan proses dan perjanjian untuk *perbaikan kerugian**.
- 15.4. Pertemuan *Grup Dialog Inti** dan proses dialog dengan *pemegang hak yang terdampak** untuk menyetujui *perbaikan kerugian** harus mencakup elemen, sumber daya, dan pendekatan berikut:
- Praktik keterlibatan konstruktif yang melibatkan pendekatan partisipasi untuk mengadakan dialog;
 - Praktik restoratif** untuk menemukan *Perbaikan** yang sesuai, dengan rincian khusus dari pendekatan yang diambil yang ditentukan berdasarkan kasus per kasus (baca juga dan berlaku 3.3);
 - Akses sumber daya* ke *penasihat independen** dan dukungan lainnya;
 - Lokasi dan ruang fisik tempat pertemuan berlangsung, termasuk waktu yang disepakati oleh semua peserta;
 - Konsultasi** *pemegang hak yang terdampak** dikonsultasikan di seluruh spektrum keragaman di komunitas untuk memastikan keseimbangan pendapat didengar; dan
 - Penerapan pendekatan aktif untuk memperbaiki ketidakseimbangan daya.
- 15.5. *Grup Dialog Inti** akan membahas:
- Proses *Perbaikan**.
 - Perjanjian proses Grup Dialog Inti** harus dibuat, termasuk penggambaran peran, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan;
 - Perjanjian proses Perbaikan** generik dapat dikembangkan dan digunakan oleh *pemegang hak yang terdampak** dalam kasus mereka masing-masing;

- b. *Kerugian** yang diderita (baca bagian 10 dan 11);
- c. Kegiatan dan tindakan untuk *Perbaikan* kerugian** yang teridentifikasi (baca bagian 17); dan
- d. Hasil pemantauan dan pelaksanaan Rencana Perbaikan.

16. Kasus percontohan

- 16.1. *Grup perusahaan** harus memilih kasus percontohan untuk *perbaikan kerugian** jika kegiatan yang tidak dapat diterima* telah terjadi di lebih dari satu lokasi.
 - a. Kasus percontohan harus dipilih dalam dialog dengan *pemegang hak yang terdampak**, dan *berkonsultasi** dengan *pemangku kepentingan yang berkepentingan** dan *ahli independen** dari kasus prioritas (baca bagian 13) yang melibatkan *masalah hak asasi manusia yang besar** dan *masalah lingkungan yang besar**
 - b. Harus ada keseimbangan keseluruhan jenis dan situasi *kerugian** dalam kasus percontohan termasuk masalah lingkungan dan sosial.
- 16.2. Proses dialog *Perbaikan kerugian** (baca bagian 15) harus diikuti dalam kasus percontohan dan *perjanjian proses Perbaikan** harus dicapai dengan *pemegang hak yang terdampak**.
- 16.3. Catatan Konsep (baca bagian 22) dan Rencana Perbaikan (baca bagian 24) harus dikembangkan.
- 16.4. Pada titik pemantauan dan audit *pemegang hak yang terdampak** - dan dalam hal *Perbaikan** lingkungan, *pemangku kepentingan yang berkepentingan** - harus puas dengan kemajuan yang dibuat terhadap perjanjian yang ditandatangani untuk *Perbaikan kerugian**.
- 16.5. Perjanjian khusus dan terikat waktu untuk *Perbaikan kerusakan** harus dicapai dan ditandatangani bersama *pemegang hak yang terdampak** dan, jika relevan, dengan *mitra konservasi dan restorasi**.
- 16.6. Ringkasan publik laporan pemantauan harus dipublikasikan setiap tahun, termasuk kemajuan pada penilaian dan *perbaikan kerugian** dari kasus percontohan.
- 16.7. Metodologi untuk penilaian dan *perbaikan kerugian** serta prosedur terkait termasuk namun tidak terbatas pada: 4.3, 5.3, 7.1, 9.3, dan 15 harus ditinjau, direvisi jika diperlukan, dan jika sesuai, mengikuti pengalaman dari penyelesaian kasus percontohan.

17. Penentuan *tindakan perbaikan** dan pemilihan lokasi

- 17.1. *Grup perusahaan** harus memulai proses pengembangan satu atau lebih Rencana Perbaikan untuk mengatasi *kerugian** yang diidentifikasi oleh Penilaian Dasar dan dirangkum dalam Laporan Analisis Kerugian (lihat bagian 141), mengikuti persyaratan untuk proses dialog (lihat bagian 15) dan menerima masukan dari *pemangku kepentingan yang terdampak** dan pakar lingkungan dan sosial *independen**.
- 17.2. Rencana Perbaikan harus menentukan:
 - a. Tindakan *perbaikan** yang diusulkan untuk *kegiatan lingkungan** dan *kerugian sosial** serta tujuannya; dan
 - b. Lokasi yang diperlukan untuk *perbaikan* kerugian* lingkungan* dan *kerugian sosial** yang disebabkan oleh atau terkait dengan *konversi** atau kegiatan yang tidak dapat diterima*.
- 17.3. Tujuan dari proses dan tindakan *perbaikan** adalah untuk memaksimalkan hasil kegiatan *konservasi**, *restorasi** dan *perbaikan sosial** yang dilakukan oleh *grup perusahaan**.
- 17.4. Prinsip-prinsip berikut harus diterapkan pada pilihan tindakan *perbaikan** dan pemilihan lokasi *perbaikan**. Tindakan *Perbaikan** harus:
 - a. Prioritaskan, secara berurutan, kawasan yang:

- i. Lokasi sebenarnya dari *kegiatan yang tidak dapat diterima* *;
 - ii. Dalam *kawasan yang terdampak**;
 - iii. Bersebelahan dengan *kawasan yang terdampak**; atau
 - iv. Dalam *lanskap** tempat *konversi** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima** terjadi, atau dalam provinsi atau negara tempat *konversi** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima** terjadi;
- b. Memenuhi definisi *bertahan lama** dan *tambahan** dalam kaitannya dengan persyaratan *konservasi** dan *restorasi** yang ada serta proyek dan kegiatan yang berfokus pada sosial;
- c. Pertimbangkan ketersediaan sumber daya keuangan saat menentukan kerangka waktu untuk *tindakan perbaikan**;
- d. Untuk *Perbaikan lingkungan**: *Seimbangkan** dengan luas *kawasan yang terdampak** dan buat *ekuivalen** dengan sifat setiap *kerugian lingkungan** yang disebabkan oleh *kegiatan yang tidak dapat diterima**.
- e. Untuk *perbaikan sosial**: Harus *setara** dengan semua *kerugian sosial** di dalam kawasan yang terdampak* yang disebabkan oleh *kegiatan yang tidak dapat diterima**.
- 17.5. Jika tindakan *perbaikan** direncanakan di luar *kawasan dampak**; *konsultasi** harus dilakukan dengan *pemangku kepentingan yang terpengaruh** di kawasan di mana tindakan *perbaikan** yang diusulkan direncanakan.
- 17.6. Melalui proses dialog *perbaikan** (baca bagian 15), kegiatan *perbaikan** yang terikat waktu tertentu harus disepakati secara resmi bersama *pemegang hak yang terdampak**
- 17.7. *Grup perusahaan** harus berusaha untuk mengatasi akar penyebab *kerugian**, baik melalui kegiatan *Perbaikan** atau perubahan dalam praktik.

18. Pendekatan untuk tindakan *perbaikan** dan pemilihan lokasi – *perbaikan lingkungan**

- 18.1. *Perbaikan** lingkungan terdiri dari *pemulihan** dan/atau *konservasi**.
- 18.2. Lokasi dan tindakan *Perbaikan** harus dipilih berdasarkan kemungkinan keberhasilan *pemulihan** dan/atau *konservasi**.
- 18.3. Fokus tindakan *perbaikan** adalah pada memaksimalkan hasil *restorasi** dan/atau *hasil*. Saat mengevaluasi cara memaksimalkan hasil *perbaikan** lingkungan, *grup perusahaan** harus membenarkan pemilihan lokasi dan pilihan proyek dan/atau aktivitas sehubungan dengan opsi lain yang tersedia. Pembeneran dapat mencakup peningkatan *skala** proyek dan dampak tindakan *perbaikan** yang terkait dengan tingkat *kerugian** yang disebabkan, berfokus pada *habitat** yang lebih kritis, *ekosistem**, dan spesies, atau fokus pada *kegiatan prioritas** (baca bagian 20).
- 18.4. *Grup perusahaan** harus menunjukkan bahwa *perbaikan** lingkungan *proporsional** dan *setara** sebagaimana diminta berdasarkan Pasal 17.4 oleh:
- a. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan jenis hutan dan luas per jenis hutan yang *dirugikan** oleh *konversi** atau *kegiatan yang tidak dapat diterima* * (yaitu, *ekosistem** atau *habitat** yang hilang dan harus dipulihkan atau dilestarikan); dan
 - b. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan *Nilai Konservasi Tinggi lingkungan* * yang *dirugikan** yang memerlukan pertimbangan khusus untuk *perbaikan**; dan
 - c. Mendokumentasikan metode praktik terbaik untuk tindakan *perbaikan** yang akan digunakan untuk memulihkan dan/atau melestarikan jenis hutan yang serupa dan kawasan *proporsional** yang dirugikan karena *konversi** atau *kegiatan yang tidak dapat diterima**.

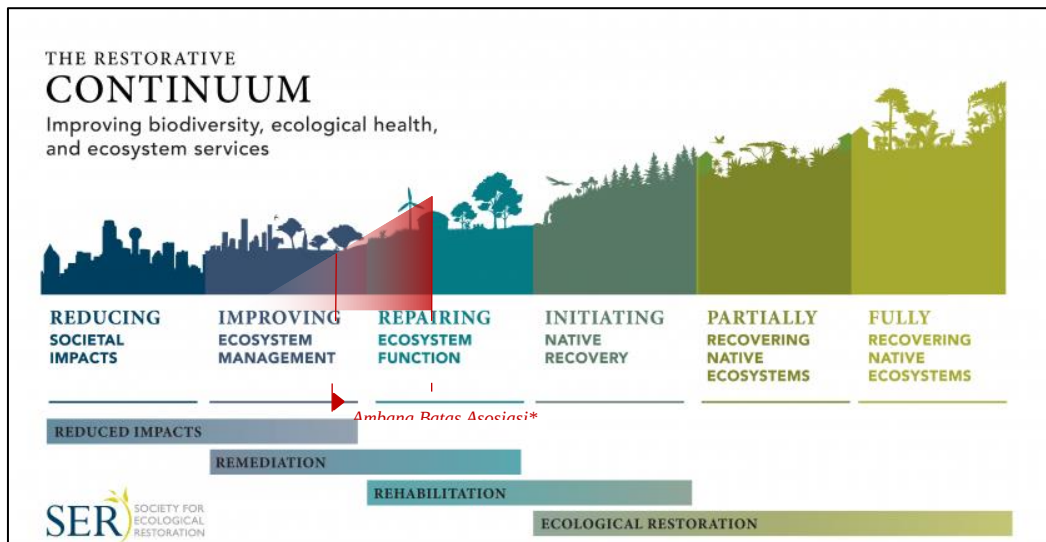
19. Pendekatan untuk tindakan *perbaikan** tindakan dan pemilihan lokasi – *perbaikan sosial**

- 19.1. *Grup perusahaan** harus melakukan *perbaikan sosial** yang terdiri dari tindakan untuk *memperbaiki* kerugian sosial prioritas ** dan semua *kerugian sosial** lainnya yang terkait dengan *kegiatan yang tidak dapat diterima**.
- 19.2. *Grop perusahaan** harus menunjukkan bahwa *perbaikan sosial** adanya *setara** (sebagaimana disyaratkan 17.4a) dengan mendokumentasikan metode praktik terbaik dan pilihan *perbaikan** dalam konteks masukan yang diterima sebagaimana ditetapkan dalam 17.1.
- 19.3. *Grup perusahaan** harus menunjukkan bahwa *perbaikan sosial** *ekuivalen** dengan mengenali hilangnya setiap *Nilai Konservasi Tinggi** sosial atau penting secara sosial yang memerlukan pertimbangan khusus dalam *memperbaiki** setiap nilai yang hilang.
- 19.4. *Pemegang hak terdampak** harus setuju bahwa *perbaikan sosial** adalah *ekuivalen**.

20. Menetapkan *ambang batas** dan *aktivitas prioritas**

- 20.1. *Grup perusahaan** harus mengidentifikasi *kegiatan prioritas** mengikuti persyaratan untuk proses dialog (lihat bagian 15).
 - a. *Kegiatan prioritas* harus diidentifikasi dalam *konsultasi** dengan *pemegang hak yang terdampak** dan ahli lingkungan dan sosial serta harus diselesaikan sebagai bagian dari *Ambang Batas Asosiasi**.
 - i. *Ambang Batas Asosiasi** untuk *kerugian lingkungan** (Lihat Kotak 4) harus mencakup penyelesaian *kegiatan prioritas ** dari Rencana Perbaikan untuk mengatasi *kerugian lingkungan**.
 - ii. *Ambang Batas Asosiasi** untuk *kerugian sosial** (Lihat Kotak 5) harus mencakup penyelesaian *kegiatan prioritas** dari Rencana Perbaikan untuk mengatasi *kerugian sosial prioritas**.
- 20.2. *Kegiatan prioritas** harus, setidaknya, mengurangi *kerugian* sosial* yang sedang berlangsung dan menunjukkan pengelolaan *ekosistem** dan *konservasi** serta harus mencakup *perbaikan** dari:
 - a. *Kerugian* sosial prioritas*; dan
 - b. *Kerugian lingkungan**, bertujuan untuk menghentikan kerusakan lingkungan lebih lanjut yang terkait dengan *kegiatan yang tidak dapat diterima**.

Kotak 3- Gambar ini menunjukkan representasi gambar dari *perbaikan lingkungan** kontinum untuk pemulihan yang menunjukkan tahap di mana mungkin untuk mempertimbangkan bahwa *ambang batas asosiasi** dan *Ambang Batas Perbaikan Lingkungan** dari Rencana Perbaikan tercapai. Model ini menggambarkan fase yang biasanya perlu diselesaikan sebagai bagian dari proses *perbaikan** tetapi tidak menunjukkan garis waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap langkah. Diagram ini juga tidak menggambarkan ambang batas konservasi hutan sebagai bagian dari *perbaikan**, ketika konservasi merupakan bagian dari proses *perbaikan**. Sumber: SER International Standards (Gann et al., 2019)



Logo SER adalah merek dagang terdaftar dari SER. Kontinum restoratif SER adalah kekayaan intelektual SER dan dilindungi oleh hak cipta. SER, 1630 Connecticut Ave NW, Suite 300, Washington, D.C. 20009 USA.

Kotak 4-Menunjukkan representasi bergambar dari kontinum perbaikan sosial* (terinspirasi oleh kontinum restoratif SER) yang menunjukkan tahap yang memungkinkan untuk mempertimbangkan bahwa *ambang batas perbaikan sosial awal** dan *ambang batas asosiasi** dari Rencana Perbaikan tercapai.

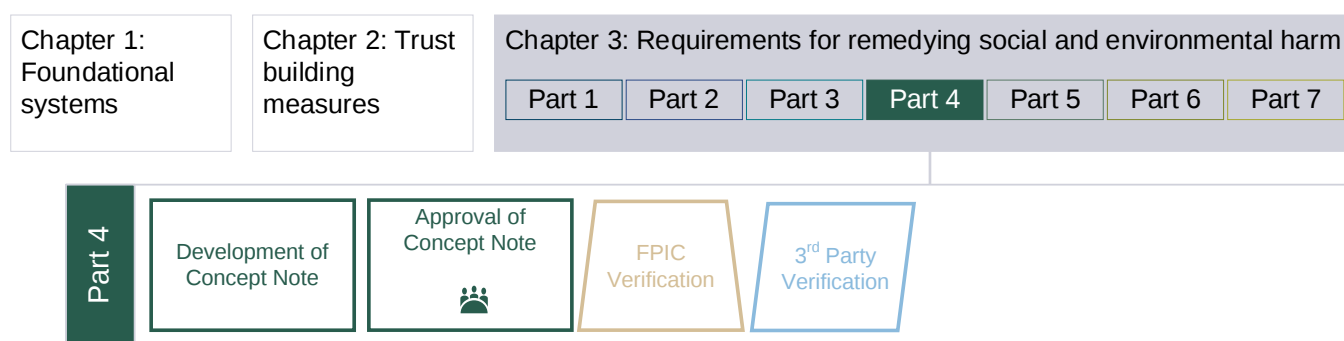
Jangka waktu dan tindakan yang diperlukan tidak dapat dibandingkan karena aktivitas dan tujuan yang sebenarnya tidaklah sama. Pencapaian ambang batas yang sebenarnya akan didasarkan pada kesepakatan kasus per kasus dengan berbagai komunitas tergantung pada bagaimana mereka terpengaruh.



21. Syarat dan ketentuan untuk mengamankan situs

- 21.1. Jika lokasi *perbaikan** tidak berada di bawah *kendali manajerial** *Organisasi** atau *grup perusahaan**, *Organisasi** atau *grup perusahaan** harus memiliki kontrak jangka panjang tertulis dengan entitas dengan *kepemilikan** pada tanah tersebut atau dengan mitra konservasi dan/atau restorasi* yang melakukan proyek konservasi* dan/atau restorasi*. Setidaknya, kontrak ini akan menjamin *tahan lamanya** *perbaikan**, dan akses ke lahan oleh individu dan/atau kelompok yang mungkin diperlukan sebagai bagian dari proses formal verifikasi kesesuaian dengan Rencana dan *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*.
- 21.2. *Grup perusahaan** dapat menggabungkan *perbaikannya** dengan *grup perusahaan lain** untuk memaksimalkan hasil *perbaikan**. *Grup perusahaan** harus menunjukkan bahwa ia memenuhi persyaratan *proporsional** (bila diperlukan oleh 17.4) dan *setara** dari *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* untuk *kerugian** yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak dapat diterima*.

Bagian 4: Catatan Konsep untuk Rencana Perbaikan



Bagian 4 menjelaskan proses pengembangan dan persetujuan Catatan Konsep untuk memastikan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan persyaratan *Kebijakan untuk Asosiasi* dan *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*. Selama proses Catatan Konsep, tindakan *perbaikan** yang direncanakan akan ditinjau, memungkinkan semua pihak untuk menentukan kepraktisan dan kesesuaian dari kegiatan yang diusulkan tersebut, dengan tujuan memperkuat kemungkinan keberhasilan proyek yang diusulkan.

22. Pengembangan Catatan Konsep

*Grup perusahaan** harus mengembangkan Catatan Konsep yang secara singkat menjelaskan tindakan yang diusulkan untuk diambil untuk *memperbaiki** *kerusakan** yang diuraikan dalam Laporan Analisis Kerugian.

22.1. Catatan Konsep harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Ringkasan dari tindakan yang diusulkan untuk *Perbaikan** *kerugian** yang diuraikan dalam Laporan Analisis Kerugian, berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam Bagian 3 dari *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*. Ringkasan harus mencakup:
 - i. Usulan tindakan *Perbaikan** dan justifikasinya;
 - ii. Lokasi *perbaikan** yang diusulkan dan justifikasinya;
 - iii. Usulan *kegiatan prioritas** untuk diselesaikan sebagai bagian dari *Ambang Batas Asosiasi**;
- b. Evaluasi sumber daya yang tersedia (keuangan, lingkungan, dan manusia) untuk memastikan kelayakan tindakan *perbaikan**;
- c. Jadwal yang diusulkan untuk dicapai:

- i. Penyelesaian *aktivitas prioritas**;
- ii. *Ambang Batas**; dan
- iii. Inisiasi proses untuk *memperbaiki** semua *kerugian sosial **.
- d. Deskripsi proses yang direncanakan untuk memantau kemajuan terhadap tujuan utama, termasuk *Ambang Batas Asosiasi**, dari *Rencana Perbaikan**; dan
- e. Perkiraan waktu implementasi menyeluruh tindakan *perbaikan** dari perspektif kerangka kerja pelaksanaan yang luas. Ini harus mencakup sasaran jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk Rencana Perbaikan.

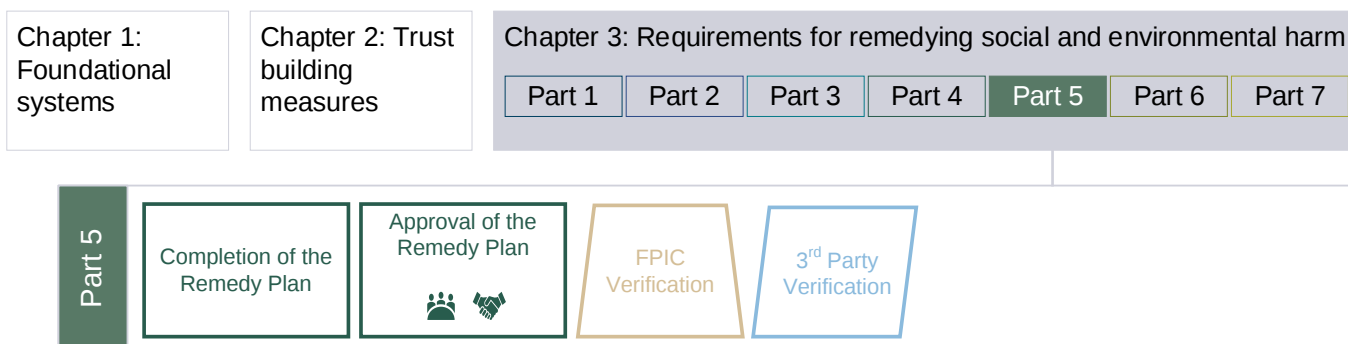
22.2. Catatan Konsep harus mencakup *perjanjian proses Perbaikan** masing-masing.

CATATAN: Pada tahap Catatan Konsep tidak perlu merinci pemantauan terukur terhadap tujuan utama, ini harus dibahas secara rinci dalam Rencana Perbaikan yang telah selesai (baca **Bagian 5: Pengembangan Rencana Perbaikan**).

23. Persetujuan Catatan Konsep

- 23.1. *Grup perusahaan** harus menyerahkan Catatan Konsep kepada *Grup Dialog Inti** yang relevan untuk umpan balik sebelum pengajuannya kepada *Verifikator Pihak Ketiga**.
- 23.2. *Grup perusahaan** harus menyerahkan Catatan Konsep dan Laporan Penilaian Dasar dan Laporan Analisis Kerugian terkait kepada *Verifikator Pihak Ketiga** untuk evaluasi dan persetujuan untuk terus mengembangkan Rencana Perbaikan (Baca Lampiran 1: Daftar Periksa Verifikasi Pihak Ketiga).
- 23.3. *Verifikator Pihak Ketiga** harus mengonfirmasi ruang lingkup *grup perusahaan** dan mempertimbangkan informasi ini saat mengevaluasi Laporan Analisis Kerugian.
- 23.4. *Verifikator Pihak Ketiga** harus meninjau Catatan Konsep dan menilai informasi yang diberikan, mengevaluasi proposal untuk memastikan akan memaksimalkan hasil *konservasi** dan *perbaikan**.
- 23.5. *Pemeriksa Pihak Ketiga** harus memverifikasi bahwa proses berbasis *FPIC**-telah diterapkan secara benar dengan *pemegang hak yang terpengaruh** selama penilaian dasar dan merekomendasikan tindakan untuk koreksi, jika berlaku, sebelum proses *perbaikan** dapat dilanjutkan
- 23.6. *Verifikator Pihak Ketiga** harus berkonsultasi dengan *pemegang hak yang terdampak** untuk mengonfirmasi bahwa *perbaikan** yang diusulkan oleh Catatan Konsep dapat diterima oleh mereka.
- 23.7. Jika *Verifikator Pihak Ketiga** menganggap ada kekurangan dalam Catatan Konsep, ia akan menerbitkan ketidaksesuaian yang menyoroti rincian kekurangan dan meminta agar Catatan Konsep direvisi untuk memberikan informasi yang diperlukan sebelum mengizinkan pengembangan Rencana Perbaikan akhir.
- 23.8. *Grup perusahaan** harus membuat Catatan Konsep yang disetujui, tidak termasuk *informasi rahasia**, *tersedia untuk umum** dan secara gratis.

Bagian 5: Pengembangan Rencana Perbaikan



Bagian 5 menentukan persyaratan untuk penyelesaian Rencana Perbaikan, termasuk: penggabungan konten dan pembelajaran dari Catatan Konsep; demonstrasi cara *perbaikan** akan mencapai hasil yang diperlukan; pencantuman tujuan, sasaran, tonggak, garis waktu, dan indikator terukur untuk implementasi Rencana; *konsultasi** dengan *pemangku kepentingan**; perjanjian dengan *pemegang hak yang terdampak**; evaluasi Rencana *Pemeriksa Pihak Ketiga**; dan *konsultasi** dengan *para ahli independen** dan *Grup Dialog Inti**. Bagian 5 juga mencakup perubahan Rencana Perbaikan dari waktu ke waktu.

24. Penyelesaian Rencana Perbaikan

- 24.1. *Grup perusahaan** harus menyelesaikan penyusunan Rencana Perbaikan berdasarkan informasi dalam Catatan Konsep yang disetujui dan mengacu kembali pada Laporan Analisis Kerugian dan Penilaian Dasar. Rencana Perbaikan harus merinci kesimpulan pekerjaan yang dilakukan dalam Bagian 3 dari *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* dan menunjukkan bagaimana *kerugian** yang disebabkan oleh *kegiatan yang tidak dapat diterima unacceptable activities** harus diperbaiki oleh tindakan yang direncanakan.
- 24.2. Informasi yang ditetapkan dalam Catatan Konsep harus dimasukkan ke dalam Rencana Perbaikan. Informasi tambahan yang diperlukan dalam Rencana Perbaikan harus mencakup:
 - a. Milestone untuk *kegiatan prioritas** yang menghasilkan pencapaian *Ambang Batas Asosiasi**;
 - b. Jangka waktu dan tonggak untuk penyelesaian semua tindakan *perbaikan** lainnya.
 - c. Dokumentasi tentang bagaimana kegiatan yang dipilih untuk *Perbaikan** harus:
 - i. Bersifat *ekuivalen** dan *proporsional** (bila disyaratkan sebagaimana dimaksud 17.4);
 - ii. Menunjukkan *bertahan lama** dan tambahan * (baca 17.4);
 - iii. Dilindungi dari pembalikan keuntungan *perbaikan** yang dicapai, termasuk melindungi proyek dari aktivitas antropogenik dan ilegal, meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang proyek dan kebutuhan untuk melestarikannya; dan
 - iv. Memenuhi persyaratan 17.4, 18.3, 18.4, dan 21.1;
 - d. Evaluasi yang lebih rinci dari sumber daya (keuangan, lingkungan, dan manusia) yang diperlukan, untuk memastikan kelayakan tindakan *perbaikan**, yang mencakup perspektif jangka pendek, menengah, dan jangka panjang (lihat 22.2b);
 - e. Pengembangan tujuan, sasaran, dan sasaran *perbaikan lingkungan** yang berdasarkan tindakan *perbaikan lingkungan** yang teridentifikasi (baca 17.2a), *atribut ekosistem**, dan *model referensi** untuk *restorasi** dan/atau *konservasi**;
 - f. Pengembangan tujuan, sasaran, dan target *perbaikan sosial** untuk tindakan *perbaikan sosial** yang teridentifikasi (lihat 17.2a);

- g. Pengaturan indikator yang dapat diukur (baca Lampiran 3: Contoh Indikator untuk Rencana Perbaikan) untuk memantau implementasi Rencana Perbaikan dari waktu ke waktu. Indikator harus memungkinkan lintasan pemulihan/*perbaikan** yang diharapkan untuk dipantau dan menunjukkan apakah Rencana Perbaikan dapat dicapai sesuai jadwal. Rangkaian indikator tersebut meliputi:
 - i. Indikator untuk kawasan dan properti *atribut ekosistem** atau nilai sosial yang direncanakan untuk dipulihkan dan/atau dikonservasi;
 - ii. Indikator pencapaian *Ambang Batas Asosiasi**;
 - iii. Indikator keterlibatan dengan *pemangku kepentingan yang berkepentingan** dan hasil dari keterlibatan ini;
 - iv. Satu atau lebih indikator untuk setiap tindakan *Perbaikan**;
 - v. Tonggak yang harus dicapai dan diverifikasi dengan pemantauan pada kondisi yang ditentukan.
 - h. Pedoman praktik terbaik rujukan dan yang dijustifikasi yang digunakan dalam menetapkan Rencana Perbaikan (baca 18.4 dan 19.2); dan
 - i. Pemetaan spasial *penggunaan lahan** yang ada, kawasan *Perbaikan**, dan rencana *kegiatan prioritas**.
- 24.3. Setidaknya satu tujuan *Perbaikan** harus ditetapkan untuk setiap tindakan *Perbaikan** (baca 17.2a). Tujuan penggabungan yang terukur harus dinyatakan dalam Rencana Perbaikan dan harus digunakan untuk menentukan kemajuan dan penyelesaian Rencana Perbaikan.
- 24.4. Rencana Perbaikan harus dikonsultasikan dengan *pemangku kepentingan yang terpengaruh**, dengan mempertimbangkan masukan dari *pemangku kepentingan yang berkepentingan** dan para ahli, sebelum penyerahan Rencana Perbaikan kepada *Verifikator Pihak Ketiga**.
- 24.5. *Grup perusahaan** akan mengembangkan Rencana Perbaikan lebih lanjut melalui proses dialog *perbaikan** (baca bagian 15) dan dengan *mitra konservasi dan restorasi**, untuk semua kawasan *perbaikan**.
- 24.6. *Grup perusahaan** harus berkonsultasi dengan *ahli independen**, *pemangku kepentingan yang berkepentingan** dan *pemangku kepentingan yang terpengaruh**, termasuk publik, tentang Rencana Perbaikan yang hampir lengkap dan, jika diperlukan, harus merevisinya sesuai hasil dari *konsultasi**.
- 24.7. Rencana Perbaikan harus diserahkan ke *Grup Dialog Inti** yang relevan dan kemudian, jika diperlukan, direvisi untuk menangani umpan balik *Grup Dialog Inti**.
- 24.8. *Grup perusahaan** harus membuat perjanjian khusus dan terikat waktu dengan *pemegang hak yang terdampak** untuk kegiatan yang diusulkan untuk *perbaikan* dari *kerugian** dalam Rencana Perbaikan.
- 24.9. *Grup perusahaan** harus menyerahkan Rencana Perbaikan yang telah diselesaikan kepada *Pemeriksa Pihak Ketiga** untuk evaluasi.

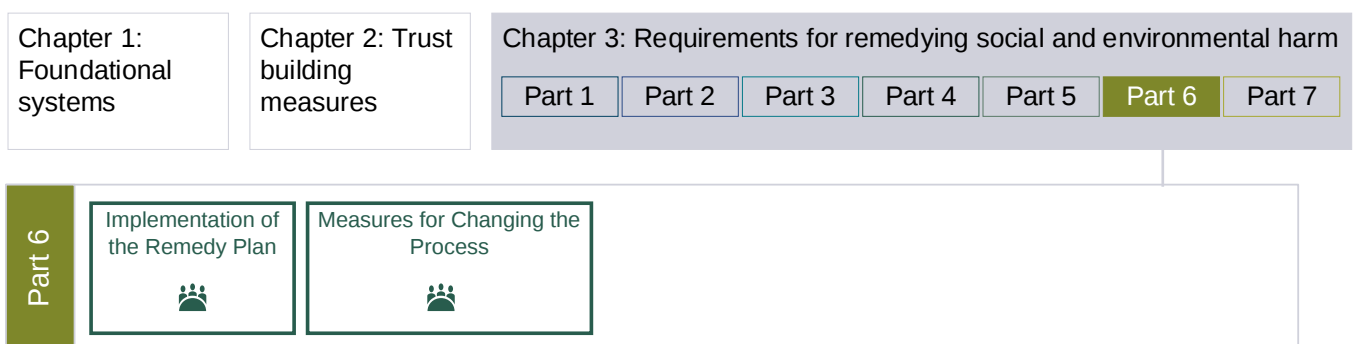
25. Persetujuan Rencana Perbaikan

- 25.1. *Verifikator Pihak Ketiga** harus mengevaluasi Rencana Perbaikan dan elemennya untuk menentukan potensi dalam mencapai target, tujuan, dan sasaran.
- 25.2. *Verifikator Pihak Ketiga** harus menyerahkan Rencana Perbaikan untuk *peninjauan sejawat** oleh ahli lingkungan dan/atau sosial.
- 25.3. *Verifikator Pihak Ketiga** harus memverifikasi bahwa proses berbasis *FPIC** telah diterapkan dengan benar dengan *pemegang hak yang terpengaruh** dan merekomendasikan tindakan

untuk koreksi, *jika berlaku*, selama penyelesaian Rencana Perbaikan sebelum proses Perbaikan* dapat dilanjutkan.

- 25.4. Verifikator Pihak Ketiga* harus berkonsultasi dengan *pemegang hak yang terdampak** dan *pemegang hak yang terpengaruh** untuk mengonfirmasi bahwa Rencana Perbaikan dapat diterima oleh mereka.
- 25.5. Verifikator Pihak Ketiga* harus mempertimbangkan hasil *konsultasi** dengan *pemangku kepentingan yang terpengaruh** dan *pemangku kepentingan yang berkepentingan** (lihat 24.4 dan 24.7).
- 25.6. Verifikator Pihak Ketiga* harus mempertimbangkan umpan balik *Grup Dialog Inti** tentang Rencana Perbaikan (baca 4.7).
- 25.7. Verifikator Pihak Ketiga* akan menerbitkan ketidaksesuaian ketika Rencana Perbaikan tidak menunjukkan pencapaian target, sasaran, dan tujuan dan/atau untuk mengatasi masalah serta masalah yang diangkat dalam *tinjauan sejawat** atau oleh *pemegang hak yang terpengaruh**.
- 25.8. *Grup Perusahaan** harus membenahi ketidaksesuaian sebelum Rencana Perbaikan dapat diajukan kembali untuk evaluasi lebih lanjut.
- 25.9. Setelah Rencana Perbaikan disetujui oleh Verifikator Pihak Ketiga*, *grup perusahaan** harus membuat ringkasan semua elemen Rencana Perbaikan, tidak termasuk *informasi rahasia**, tersedia untuk umum* atas permintaan, tanpa biaya.
- 25.10. Jika *grup perusahaan** membuat perubahan pada Rencana Perbaikan sebelum implementasi penuhnya, perubahan harus diserahkan ke Verifikator Pihak Ketiga* untuk ditinjau dan diverifikasi sebelum menerapkan perubahan ini.
- 25.11. Perubahan yang secara material mempengaruhi perjanjian dengan *pemegang hak yang terdampak** (lihat 24.8) harus disetujui oleh *pemegang hak yang terdampak**.

Bagian 6: Implementasi Rencana Perbaikan



Bagian 6 menguraikan persyaratan untuk mengimplementasikan Rencana Perbaikan, termasuk: keterlibatan dengan *pemegang hak yang terdampak** dan *pemangku kepentingan yang terpengaruh**.

Ada juga persyaratan yang terkait dengan verifikasi pihak ketiga atas prosedur implementasi dan manajemen adaptif Rencana Perbaikan dari waktu ke waktu.

26. Implementasi Rencana Perbaikan

- 26.1. *Grup perusahaan** harus menerapkan Rencana Perbaikan.
- 26.2. Selama implementasi Rencana Perbaikan, *Organisasi** atau *grup perusahaan** akan terus berinteraksi dengan *pemangku kepentingan yang terpengaruh** dan pemegang hak yang terdampak* dan para ahli untuk memastikan bahwa proses ini diimplementasikan dengan cara yang transparan dan jelas.
- 26.3. *Grup perusahaan** harus meninjau informasi baru, hasil pemantauan, dan umpan balik dari *pemegang hak yang terdampak**, *pemangku kepentingan yang terpengaruh** dan para ahli. Jika diperlukan, untuk memastikan hasil dan prosedurnya terpenuhi, *grup perusahaan** harus merevisi Rencana Perbaikan, menyerahkan revisi ke *Grup Dialog Inti** yang relevan dan membuat revisi lebih lanjut, jika diperlukan, dan kemudian menyerahkan revisi kepada *Verifikator Pihak Ketiga** untuk mendapatkan persetujuan.
- 26.4. *Grup perusahaan** harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menerapkan Rencana Perbaikan yang dinilai oleh *Verifikator Pihak Ketiga**.

27. Menghentikan, menanggguhkan, mengakhiri Kerangka Kerja Perbaikan FSC

- 27.1. Jika *grup perusahaan** menghentikan atau mengakhiri implementasi Rencana Perbaikan dan kemudian meminta untuk melanjutkan proses, *Verifikator Pihak Ketiga** harus mengevaluasi status implementasi Rencana Perbaikan.
- 27.2. FSC berhak untuk menanggguhkan dan mengakhiri *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* atau Rencana Perbaikan yang dihasilkan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian antara *grup perusahaan** dan FSC.
- 27.3. Jika Rencana Perbaikan telah dihentikan atau ditanggguhkan dan *Verifikator Pihak Ketiga** memutuskan bahwa *grup perusahaan** kembali menaati dengan Rencana Perbaikan, organisasi atau perusahaan dapat memulai kembali proses dari tempat rencana tersebut dihentikan. Keputusan tersebut memerlukan dialog dengan *pemegang hak yang terdampak** dan *pemegang hak yang terdampak** dengan pemberitahuan persetujuan menurut *FPIC**.
- 27.4. Ketika *Verifikator Pihak Ketiga** memutuskan bahwa *grup korporat** tidak lagi sesuai dengan Rencana Perbaikan, proses *perbaikan** akan dimulai kembali pada tahap penyerahan ulang Catatan Konsep untuk membahas perubahan yang telah terjadi, termasuk perubahan yang mungkin terjadi selama proses *perbaikan** dihentikan atau ditanggguhkan.
- 27.5. Dalam peristiwa yang *terlihat** dan terverifikasi *force majeure**, tindakan *perbaikan** harus dimulai kembali untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Perbaikan dan dievaluasi oleh *Verifikator Pihak Ketiga**.

Bagian 7: Pemantauan, pelaporan, transparansi, dan demonstrasi kemajuan

Chapter 1:
Foundational
systems

Chapter 2: Trust
building
measures

Chapter 3: Requirements for remedying social and environmental harm

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 7

3rd Party
Verification

Monitoring by
Org. or
Corporate Group

Verification
of
Thresholds

3rd Party
Verification

Verification
of Full
Implementation

3rd Party
Verification

Communications
Requirements

Bagian 7 menetapkan persyaratan untuk pemantauan, pelaporan, dan komunikasi tentang implementasi Rencana Perbaikan, termasuk:

- Verifikasi pihak ketiga selama proses *Perbaikan**;
- Penggunaan Situs Web Kemajuan Perbaikan untuk mengomunikasikan status *Perbaikan** dan mencegah kesalahpahaman;
- Konfirmasi kemajuan pelaksanaan dengan *pemegang hak yang terdampak**;
- *Independen** pemantauan, pelaporan publik kemajuan dengan Kebijakan untuk kesesuaian Asosiasi
- *Konsultasi** dengan *Grup Dialog Inti**;
- Verifikasi pihak ketiga tentang kapan implementasi telah mencapai *ambang batas** cukup untuk penilaian sertifikasi atau keputusan *asosiasi**; dan
- Melanjutkan pemantauan, verifikasi, dan pelaporan hingga Rencana Perbaikan dilaksanakan sepenuhnya.

28. Pemantauan oleh Verifikator Pihak Ketiga*

28.1. *Verifikator Pihak Ketiga** harus memverifikasi elemen-elemen yang ditemukan Lampiran 1: Daftar Periksa Verifikasi Pihak Ketiga pada tahap-tahap proses yang relevan untuk memastikan tujuan dari *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* tercapai dan proses yang tepat diikuti.

29. Pemantauan oleh Grup perusahaan*

- 29.1. *Grup perusahaan** harus berkonsultasi dengan *pemegang hak yang terdampak** untuk memantau kepuasan mereka terhadap kemajuan perjanjian yang ditandatangani untuk *perbaikan kerugian** dan, setelah perjanjian ditandatangani, dengan pelaksanaan perbaikan kerugian*.
- 29.2. *Grup perusahaan** harus menilai dan memantau pelaksanaan *perbaikan** terkait indikator dalam Rencana Perbaikan sampai perbaikan*telah selesai.
- 29.3. *Grup perusahaan** harus mencatat hasil pemantauan yang dilakukannya, atau komisi, dalam laporan yang akan disediakan untuk Verifikator Pihak Ketiga*.
- 29.4. *Grup perusahaan** harus menyediakan laporan pemantauan untuk *Grup Dialog Inti*.
- 29.5. Pemantauan *independen** Kebijakan untuk kesesuaian Asosiasi harus dilakukan. Ringkasan publik hasil pemantauan harus dipublikasikan setiap tahun dan laporan lengkap disediakan untuk *Verifikator Pihak Ketiga**. (Baca Lampiran 4: Indikator untuk mengevaluasi Kesesuaian dengan *Kebijakan Asosiasi Organisasi dengan FSC*).
- 29.6. *Grup perusahaan** harus membuat ringkasan tahunan* *tersedia untuk umum mengenai kemajuannya dalam mengembangkan Rencana Perbaikan dan menerapkan Perbaikan kerugian**.
- 29.7. Evaluasi bagianisipatif *independen** dari proses keterlibatan *pemangku kepentingan yang berkepentingan** dan kepuasan anggota *Grup Dialog Inti** terhadap hasil *perbaikan** harus dilakukan.

30. Verifikasi Ambang Batas Asosiasi *

- 30.1. *Grup perusahaan** akan meminta verifikasi oleh *Verifikator Pihak Ketiga ** ketika menyimpulkan bahwa ia telah memenuhi *Ambang Batas Asosiasi **, seperti yang dijelaskan dalam Rencana Perbaikan. Pertimbangan harus diberikan pada indikator yang relevan (baca 24.2g) dan hasil pemantauan kepuasan *pemegang hak yang terdampak** (baca 29.1).

- 30.2. Jika *Verifikator Pihak Ketiga** memutuskan bahwa *grup perusahaan** belum memenuhi *Ambang Batas**, *Verifikator Pihak Ketiga** harus mendokumentasikan ketidaksesuaian ini, merinci kekurangan, dan memantau penyelesaian ketidaksesuaian ini.
- 30.3. *Grup perusahaan** harus mengatasi ketidaksesuaian terhadap kepuasan *Verifikator Pihak Ketiga**, sebelum *Verifikator Pihak Ketiga** memastikan bahwa mereka memenuhi *Ambang Batas Asosiasi**.
- 30.4. *Verifikator Pihak Ketiga ** harus menyampaikan laporan tentang temuan verifikasi kepada FSC ketika grup perusahaan* telah memenuhi *Ambang Batas Asosiasi**.
- 30.5. Sistem Penyelesaian Sengketa FSC dapat digunakan oleh *pemangku kepentingan** atau pihak lain jika mereka tidak setuju dengan temuan atau keputusan *Verifikator Pihak Ketiga**.
- 30.6. Sebelum *asosiasi** atau *mengakhiri disosiasi**, *grup perusahaan** harus mengembangkan dan mempertahankan metodologi kerja yang diperbarui untuk penilaian dan *perbaikan kerugian**, dan proses dialog yang terjadi, mengikuti pengalaman dari implementasi kasus percontohan dan Rencana Perbaikan.
- 30.7. *Verifikator Pihak Ketiga** harus memverifikasi item berikut dan mencantumkannya dalam laporan temuan verifikasi (baca 30.4).
- a. Metodologi untuk penilaian dan *Perbaikan kerugian** dan proses dialog (baca 30.6).
 - b. Kesesuaian dengan Bab 1 dan Bab 2 dari *Kerangka Kerja Perbaikan FSC-PRO-01-004*.
- 30.8. Setelah menerima laporan yang mengonfirmasikan bahwa *Ambang Batas Asosiasi** dan persyaratan relevan lainnya telah terpenuhi, FSC akan memutuskan apakah akan mengizinkan *asosiasi** atau untuk mengakhiri *disosiasi** grup perusahaan* sesuai dengan Memproses Kebijakan FSC untuk Prosedur Pengaduan Asosiasi FSC-PRO-01-009.

31. Pemantauan setelah pencapaian *Ambang Batas Asosiasi**

- 31.1. Jika terdeteksi ketidaksesuaian terkait dengan implementasi Rencana Perbaikan, hal tersebut harus ditangani sesuai dengan Bagian 2.7 dan Subbagian "Hasil audit" 4.3.11 hingga 4.3.20 dari *Persyaratan Umum untuk Badan Sertifikasi Terakreditasi FSC, FSC-STD-20-001*.
- a. Jika suatu organisasi dalam grup perusahaan* telah mencapai sertifikat pengelolaan hutan FSC atau sertifikat FSC lainnya yang telah dicapai setelah selesainya 30,8. di atas, kegagalan untuk memperbaiki ketidaksesuaian akan mengakibatkan penangguhan atau penarikan, sesuai standar di atas.
 - b. Jika organisasi dalam *grup perusahaan** belum mencapai sertifikasi pengelolaan hutan FSC atau sertifikasi FSC lainnya: kegagalan dalam memperbaiki ketidaksesuaian dapat mengakibatkan penangguhan *proses perbaikan**.
 - c. Jika *grup perusahaan** gagal memperbaiki ketidaksesuaian, hal ini dapat mengakibatkan *disosiasi** dari FSC menurut *Memproses Kebijakan FSC untuk Keluhan Asosiasi FSC-PRO-01-009*.
- 31.2. Ketika ketidaksesuaian telah terdeteksi, *Verifikator Pihak Ketiga** harus menyerahkan laporan yang menguraikan temuan kepada FSC. Ringkasan laporan ini harus *tersedia untuk umum** di *Situs Web Kerangka Kerja Perbaikan FSC**.
- 31.3. *Grup perusahaan** akan melanjutkan pemantauan setelah *Ambang Batas Asosiasi ** tercapai dan sampai implementasi penuh dari Rencana Perbaikan telah tercapai.
- 31.4. Pemantauan tahunan *grup perusahaan** oleh *Verifikator Pihak Ketiga** akan berlanjut sampai implementasi penuh Rencana Perbaikan diverifikasi, dengan masukan dari *Grup Dialog Inti**, *pemegang hak yang terdampak**, *pemangku kepentingan yang terdampak**, dan para ahli.

32. Verifikasi implementasi penuh *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*

- 32.1. *Grup perusahaan** akan meminta verifikasi oleh *Verifikator Pihak Ketiga** ketika menyimpulkan bahwa yang bersangkutan telah mencapai implementasi penuh Rencana Perbaikan.
- 32.2. *Grup Dialog Inti** harus setuju bahwa hasil dari implementasi penuh dari Rencana Perbaikan terpenuhi.
- 32.3. *Verifikator Pihak Ketiga** harus melakukan penilaian bagianisipatif yang melibatkan *pemegang hak yang terdampak** dan *Grup Dialog Inti** untuk menilai apakah Rencana Perbaikan telah cukup diterapkan *untuk mengatasi kerugian** yang disebabkan*. Hasil penilaian harus dicantumkan dalam laporan *Verifikator Pihak Ketiga** (baca 32.4).
- 32.4. *Pemeriksa Pihak Ketiga** harus memberikan laporan kepada FSC yang mengonfirmasi penyelesaian *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* oleh *grup perusahaan**

33. Saluran komunikasi, materi, dan situs web*grup perusahaan**

- 33.1. Materi komunikasi atau situs web apa pun yang terkait dengan *grup*perusahaan* yang membuat referensi ke *proses perbaikan** FSC harus menyertakan tautan langsung yang menonjol ke halaman Situs Web Kemajuan Perbaikan FSC khusus untuk *grup perusahaan**.
- 33.2. *Grup perusahaan** harus membangun sistem akses informasi yang sesuai secara budaya (untuk wilayah dan *pemangku kepentingan yang berkepentingan** yang terkait), yang memungkinkan akses ke informasi yang *tersedia untuk umum** yang diperlukan, selain penyediaan informasi online.

34. Situs Web Kemajuan Perbaikan FSC

- 34.1. *Verifikator Pihak Ketiga** harus membangun dan memelihara Situs Web Kemajuan Perbaikan FSC.
 - a. Secara jelas menunjukkan bahwa proses Perbaikan* bukan merupakan sertifikasi atau *asosiasiFSC**; dan
 - b. Situs web harus terhubung ke informasi yang merangkum kemajuan dan hasil yang harus dicapai sebelum keputusan sertifikasi atau *asosiasi** dapat dikeluarkan.
- 34.2. *Grup perusahaan** harus memberikan ruang kepada *Verifikator Pihak Ketiga** untuk publikasi di Situs Web Progres Perbaikan FSC:
 - a. Tautan untuk langsung mengakses *mekanisme pengaduan**;
 - b. Kebijakan dan prosedur *FPIC**;
 - c. Ringkasan deskripsi *Grup Dialog Inti**;
 - d. Ringkasan metodologi ringkasan dan peta (lihat bagian 7);
 - e. Ringkasan kawasan total (termasuk jenis *habitat**) yang perlu *diperbaiki** melalui *restorasi** dan *konservasi**; dan
 - f. Semua informasi harus *tersedia untuk umum**, termasuk:
 - i. Komitmen dan langkah-langkah antikorupsi dan antipenyuapan;
 - ii. Catatan Konsep yang disetujui, tidak termasuk *informasi rahasia**;
 - iii. Ringkasan semua elemen dan komponen Rencana Perbaikan, tidak termasuk *informasi rahasia**;
 - iv. Pemantauan *independen** Kebijakan untuk kesesuaian Asosiasi (lihat bagian 29.5);
 - v. Ringkasan tahunan kemajuan menuju pengembangan Rencana Perbaikan dan pengimplementasian *perbaikan kerugian** (lihat Klausul 16.6 dan bagian 29.
 - vi. Ringkasan laporan pemantauan *Verifikator Pihak Ketiga**; dan
 - vii. Temuan-temuan *Verifikator Pihak Ketiga** dalam hal bahwa *Organisasi** belum mencapai *asosiasi**.

34.3. Grup perusahaan* harus berkomitmen untuk secara menonjol menampilkan tautan ke Situs Web Progress Perbaikan FSC dalam materi komunikasi atau situs web apa pun yang terkait dengan proses perbaikan *.

BENTUK VERBAL PERNYATAAN KETENTUAN

[Diadaptasi dari Arahan ISO/IEC Bagian 2: Peraturan untuk struktur dan penyusunan draf Standar Internasional]

"harus": menunjukkan persyaratan yang harus diikuti secara ketat agar sesuai dengan dokumen.

"seharusnya": menunjukkan bahwa di antara beberapa kemungkinan satu direkomendasikan sebagai sangat cocok, tanpa menyebutkan atau mengecualikan yang lain, atau bahwa tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak selalu diperlukan.

"mungkin": menunjukkan tindakan yang diizinkan dalam batas-batas dokumen.

"dapat": digunakan untuk pernyataan kemungkinan dan kemampuan, baik material, fisik, atau kausal.

SINGKATAN

EDD	Uji Tuntas Lingkungan (kerangka kerja)
ERA	Penilaian Risiko Lingkungan
FPIC	Persetujuan Diutamakan Tanpa Paksaan
FSC	Dewan Penatagunaan Hutan (Forest Stewardship Council)
GRK	Gas rumah kaca.
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
HRDD	Uji Kelayakan Hak Asasi Manusia (kerangka kerja)
HRIA	Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia
HRRA	Penilaian risiko hak asasi manusia
ILO	Organisasi Buruh Internasional
ILO C169	Konvensi Masyarakat dan Suku Adat
UNDRIP	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
UNGP	United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah yang ditentukan ditandai dengan huruf miring dan tanda bintang di seluruh dokumen.

Untuk tujuan dokumen ini, syarat dan definisi yang termasuk dalam FSC-STD-01-002 *Glosarium Ketentuan FSC*, *Prinsip dan Kriteria FSC-STD-01-001 FSC*, *Indikator Generik Internasional FSC FSC-STD-60-004*, dan Kebijakan FSC FSC-POL-01-007 *tentang Konversi Versi 1-0* dan yang berikut ini berlaku:

Tambahan:

- Tambahan di luar *unit pengelola** : Hasil *konservasi** dan/atau *restorasi** melebihi dan di atas yang telah dicapai atau direncanakan untuk dicapai, dan yang tidak akan tercapai tanpa dukungan dan/atau intervensi dari *organisasi*. Proyek harus baru (yaitu belum dilaksanakan atau direncanakan), diubah atau diperpanjang sehingga hasil *konservasi** dan/atau *restorasi** ditingkatkan melebihi apa yang akan dicapai, atau direncanakan atau didanai untuk dicapai tanpa perencanaan *organisasi* untuk *memperbaiki** untuk konversi historis.
- Tambahan di dalam *unit pengelola** : Hasil *konservasi** dan/atau *restorasi** di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh standar FSC yang berlaku. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0)

Untuk keperluan dokumen ini, istilah *Organisasi** diadaptasikan menjadi *grup perusahaan**.

Pemegang Hak Terpengaruh: Lihat *pemegang hak**.

Pemangku kepentingan **yang terpengaruh:** Lihat Pemangku kepentingan.

Asosiasi: Asosiasi dengan FSC secara resmi dibentuk melalui salah satu hubungan berikut: perjanjian keanggotaan FSC; perjanjian lisensi pemegang sertifikat FSC; perjanjian lisensi badan sertifikasi FSC; perjanjian kemitraan FSC. (Sumber: FSC - POL -01 -004 V3 -0)

Ambang Batas Asosiasi: Ambang Batas menentukan tahap *pemulihan** minimum yang harus dicapai oleh kelompok *perusahaan* agar memenuhi syarat untuk berasosiasi dengan FSC.

- *Ambang batas asosiasi** untuk *kerusakan lingkungan** adalah penyelesaian kegiatan *prioritas** dari Rencana Perbaikan untuk mengatasi *kerusakan lingkungan**.
- *Ambang batas asosiasi** untuk *kerusakan sosial** adalah penyelesaian kegiatan *prioritas** yang diperlukan untuk pemulihan *kerusakan sosial prioritas**.

Informasi Terbaik yang Tersedia: Data, fakta, dokumen, pendapat ahli, dan hasil survei lapangan atau konsultasi dengan pemangku kepentingan yang paling kredibel, akurat, lengkap, dan/atau relevan dan yang dapat diperoleh melalui upaya dan biaya yang wajar, sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan dan Pendekatan Pencegahan. (Sumber: FSC-STD-60-004 V2-0)

Lokasi dan sumber daya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau *Penduduk Asli* (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat setempat atau Masyarakat Adat ini. (Sumber: Diadaptasi dari FSC-STD-01-001 V5-2).

Informasi Rahasia: Fakta, data, dan konten pribadi yang, jika tersedia untuk umum, dapat membahayakan Organisasi, kepentingan bisnisnya, atau hubungannya dengan pemangku kepentingan, klien, dan pesaing. (Sumber: FSC-STD-60-004 V2 -0)

Untuk keperluan dokumen ini, istilah *Organisasi** diadaptasikan menjadi *grup perusahaan**.

Konflik: Suatu situasi ketika salah satu aktor atau kelompok merusak aktivitas orang lain karena persepsi, emosi, dan minat yang berbeda. Situasi konflik adalah situasi ketika perilaku yang merusak dari satu aktor dialami oleh aktor lain, sedangkan faktor atau kondisi yang mendorong hal tersebut dianggap sebagai sumber kerusakan. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Konflik Kepentingan: Situasi ketika suatu pihak memiliki kepentingan aktual atau dirasakan yang memberikan, atau dapat memiliki penampilan memberikan, pihak tersebut insentif untuk keuntungan pribadi, organisasi, atau profesional, sehingga kepentingan pihak tersebut dapat bertentangan, atau dianggap bertentangan dengan, pelaksanaan proses sertifikasi yang tidak memihak dan objektif. (Sumber: FSC-STD-20-001 V4-0)

Konservasi: Kegiatan manajemen yang dirancang untuk mempertahankan nilai-nilai lingkungan atau budaya yang diidentifikasi dalam eksistensi jangka panjang. Aktivitas manajemen dapat berkisar dari nol atau minimal intervensi hingga rentang intervensi dan aktivitas tertentu yang sesuai yang dirancang untuk mempertahankan, atau kompatibel dengan mempertahankan, nilai-nilai yang diidentifikasi ini. (Sumber: Diadaptasi dari FSC-STD-01-001 V5-2).

Mitra Konservasi dan Restorasi: Pemegang Hak* dan pemegang lisensi konsesi dari kawasan konservasi dan restorasi yang relevan yang memberikan kegiatan konservasi dan restorasi di tingkat lanskap atau lokasi atas nama *Organisasi**. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Untuk keperluan dokumen ini, istilah *Organisasi** diadaptasikan menjadi *grup perusahaan**.

Konsultasi: Proses ketika *Organisasi** atau *grup perusahaan** mengomunikasikan, melibatkan, dan/atau menyediakan bagianisipasi *pemangku kepentingan yang terpengaruh** dan/atau *tertarik** memastikan bahwa perhatian, keinginan, harapan, kebutuhan, hak, dan peluang mereka dipertimbangkan dalam pertimbangan, pembentukan, implementasi, dan pembaruan masalah, proses, prosedur, atau rencana yang dimaksud. (Sumber: FSC 2011)

Kendali: Kepemilikan kekuasaan untuk mengarahkan, membatasi, mengatur, mengatur, atau mengurus kinerja perusahaan lain melalui wewenang, hak, kontrak, atau cara lain. (Sumber: FSC-POL-01-004 V3)

Konversi tutupan hutan alam: *Perubahan abadi tutupan hutan alam** yang disebabkan oleh aktivitas manusia*. Ini mencakup *degradasi hutan bertahap ** serta transformasi hutan yang cepat.

- **Disebabkan oleh aktivitas manusia:** Berbeda dengan perubahan drastis yang disebabkan oleh bencana alam seperti angin topan atau letusan gunung berapi. Hal ini juga berlaku dalam kasus kebakaran yang dipicu secara alami karena aktivitas manusia (misalnya pengeringan lahan gambut) telah meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan.
- **Perubahan yang langgeng dari tutupan hutan alam*:** Perubahan tutupan *hutan alami** permanen atau jangka panjang. Perubahan sementara tutupan atau struktur hutan (misalnya pemanenan yang diikuti regenerasi sesuai dengan kerangka normatif FSC) tidak dianggap sebagai *konversi tutupan hutan alam**. (Sumber: FSC-POL-01-004 V3)

CATATAN: Lihat definisi *ambang batas konversi** untuk menentukan kapan *degradasi** memenuhi syarat sebagai *konversi tutupan hutan alam**.

CATATAN: Untuk tujuan kebijakan ini, pembentukan infrastruktur tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab (misalnya jalan hutan, jalan sarad, tempat penimbunan kayu, proteksi kebakaran, dll.) tidak dianggap sebagai konversi.

CATATAN: *Konversi minimal tutupan hutan alam** tidak termasuk dalam ruang lingkup Kerangka Kerja Perbaikan ini. Dalam konteks ini, *konversi tutupan hutan alam** dianggap minimal jika:

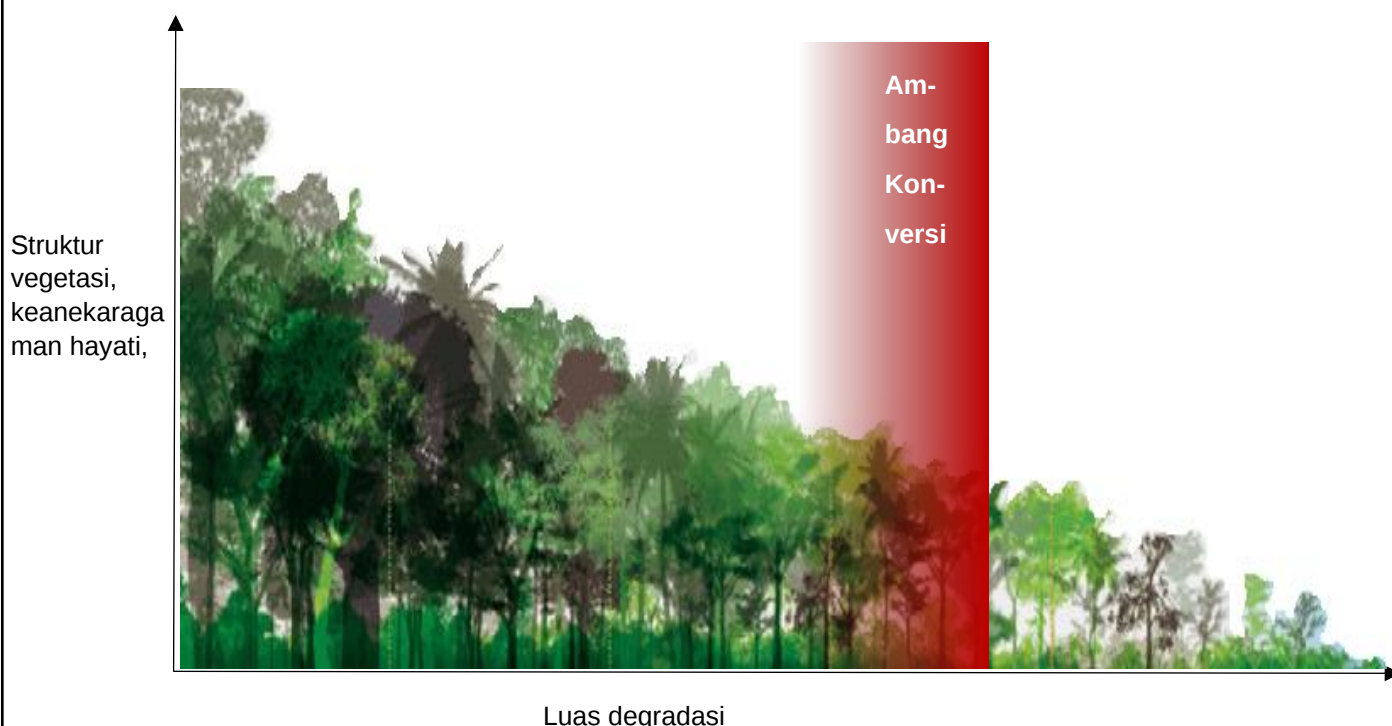
- a) mempengaruhi porsi yang sangat terbatas dari *Unit Pengelolaan**, dan
- b) akan menghasilkan manfaat konservasi jangka panjang yang jelas, substansial, tambahan, aman di *Unit Pengelolaan**, dan
- c) tidak mengancam *Nilai Konservasi Tinggi**, atau situs atau sumber daya apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan *Nilai Konservasi Tinggi**.

Ambang konversi: Titik di mana *degradasi** dan/atau pembukaan telah terjadi sejauh mana pemulihan ke kondisi hutan alam dan/atau *Kawasan Nilai Konservasi Tinggi** tidak mungkin dicapai tanpa intervensi langsung.

CATATAN: Contoh intervensi langsung termasuk tetapi tidak terbatas pada pemindahan spesies eksotis, perlindungan fisik dari sisa vegetasi asli yang ada, pembasahan kembali tanah yang dikeringkan, reintroduksi spesies asli yang sesuai, dan reintroduksi spesies *Nilai Konservasi Tinggi ** tempat habitat yang sesuai tetap ada atau dibangun kembali. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1)

Kotak 5: Ambang Batas Konversi

Diadaptasi dari Whisenant (2003), FAO (2011), dan High Carbon Stock Approach (2015)



Kelompok Dialog Inti: Sebuah badan yang berkumpul untuk menyepakati *pemulihan** untuk *kerusakan** dalam kasus-kasus *kegiatan yang tidak dapat diterima**. Terdiri dari:

- Perwakilan *grup perusahaan**;

- Representasi keragaman *pemegang hak yang terdampak* * dan *pemangku kepentingan yang terdampak* *, termasuk dari seluruh komunitas yang terdampak. Jika representasi yang adil tidak dirasakan oleh anggota masyarakat yang terdampak, langkah-langkah harus diambil untuk mengatasi situasi ini;
- Penyediaan untuk menyertakan *penasihat tepercaya** yang memberikan dukungan dan saran kepada *pemangku kepentingan yang terdampak* *. *Penasihat tepercaya** harus disertakan hanya jika ada persetujuan tertulis khusus dari *pemangku kepentingan yang terdampak**;
- Ketentuan untuk mengikutsertakan *pemangku kepentingan yang berkepentingan** dan *ahli independen** yang mewakili keahlian dalam masalah lingkungan yang tidak ada dalam *Kelompok Dialog Inti** dan ada persetujuan dari *pemangku kepentingan yang terpengaruh** seperti di atas; (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Grup Perusahaan: Totalitas badan hukum yang *terkait** organisasi berafiliasi dalam hubungan perusahaan di mana salah satu pihak *mengendalikan** kinerja pihak lain (misalnya perusahaan induk atau saudara, anak perusahaan, usaha patungan, dll.). (Sumber: FSC-POL-01-004 V3)

Nilai-nilai budaya: Situs, sumber daya, habitat, dan *lanskap** dari kepentingan budaya, arkeologi, atau sejarah global atau nasional, dan/atau dari kepentingan budaya, ekologi, ekonomi, atau agama/sakral yang sangat penting bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau *Masyarakat Adat**, yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat lokal atau *Masyarakat Adat* ini*. (Sumber: Diadaptasi dari FSC-STD-01-001 V5 -2).

Hak adat: Hak-hak yang dihasilkan dari serangkaian tindakan kebiasaan atau adat yang panjang, terus-menerus diulang, yang dengan pengulangan tersebut dan dengan persetujuan yang tidak terputus, memperoleh kekuatan hukum dalam unit geografis atau sosiologis. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5 -2).

Degradasi: Perubahan di dalam *hutan alam** atau *kawasan Bernilai Konservasi Tinggi** yang secara signifikan dan negatif memengaruhi komposisi spesies, struktur dan/atau fungsinya, serta mengurangi kemampuan ekosistem untuk memasok produk, mendukung keanekaragaman hayati, dan/atau memberikan jasa ekosistem. (Sumber: FSC-POL-01-004 V3)

Menunjukkan: Bukti yang jelas dan meyakinkan tersedia untuk mendukung pernyataan atau klaim. Untuk dipertimbangkan, standar "bukti yang lebih banyak" perlu dipenuhi. Standar ini didasarkan pada keseimbangan probabilitas dan merupakan ambang batas yang diperlukan untuk tindakan di bawah prinsip pencegahan. Untuk memenuhi standar ini, bukti yang tersedia akan lebih mungkin menjadi benar daripada tidak. (Sumber: Diadaptasikan dari Lampiran 1, FSC-PRO-01-009 V4-0)

Diasosiasi/Pemutusan hubungan: Pengakhiran semua hubungan kontrak yang ada (anggota dan lisensi) antara FSC dan individu, organisasi, atau grup perusahaan *terkait**. Pemutusan hubungan juga mencegah masuknya hubungan kontrak baru dengan FSC. (Sumber: FSC-POL-01-004 V3)

Ekosistem: Kompleks dinamis komunitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dan lingkungan non-hayati mereka berinteraksi sebagai unit fungsional (Sumber: Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992, Pasal 2). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Atribut Ekosistem: Atribut ekosistem menentukan komposisi (komunitas biotik dan komponen abiotik), struktur, dan fungsi suatu ekosistem. Atribut ekosistem utama adalah atribut yang memiliki kepentingan

ilmiah dan/atau manajemen yang lebih tinggi dan digunakan untuk menggambarkan model referensi. Mereka berkontribusi pada integritas ekosistem secara keseluruhan, yang muncul dari sifat keragaman, kompleksitas, dan ketahanan yang melekat pada ekosistem asli fungsional. Atribut ekosistem utama meliputi: tidak adanya ancaman; kondisi fisik dan kimia; komposisi spesies; keragaman struktural; *fungsi ekosistem**; dan pertukaran eksternal. (Sumber: diadaptasi dari prinsip dan standar Internasional untuk praktik restorasi ekologi. Gann et al 2019. Edisi kedua. Masyarakat untuk Restorasi Ekologi). (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Fungsi ekosistem: Suatu karakteristik * *ekosistem* intrinsik yang terkait dengan serangkaian kondisi dan proses di mana suatu ekosistem mempertahankan integritasnya (seperti produktivitas primer, rantai makanan, siklus biogeokimia). Fungsi ekosistem meliputi proses seperti dekomposisi, produksi, siklus nutrisi, dan aliran nutrisi dan energi. Untuk tujuan FSC, definisi ini mencakup proses ekologis dan evolusi seperti aliran gen dan rezim gangguan, siklus regenerasi dan tahap (rangkaian) pengembangan seral ekologis. (Sumber: Berdasarkan R. Hassan, R. Scholes dan N. Ash. 2005. Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia: Sintesis. Rangkaian Penilaian Ekosistem Milenium. Island Press, Washington DC; dan R.F. Noss. 1990 Indikator untuk memantau keanekaragaman hayati: pendekatan hierarki. Biologi Konservasi 4(4):355 -364). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Layanan ekosistem: Manfaat yang diperoleh masyarakat dari ekosistem. Inilah di antaranya :

- a) penyediaan jasa seperti pangan, hasil hutan dan air;
- b) mengatur pelayanan seperti pengaturan banjir, kekeringan, *degradasi lahan**, kualitas udara, iklim, dan penyakit;
- c) layanan pendukung seperti pembentukan tanah dan siklus nutrisi;
- d) dan layanan budaya dan *nilai-nilai budaya ** seperti manfaat rekreasi, spiritual, agama, dan non-material lainnya.

(Sumber: Berdasarkan R. Hassan, R. Scholes dan N. Ash. 2005. Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia: Sintesis. Rangkaian Penilaian Ekosistem Milenium. Island Press, Washington DC). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Penyusupan: Pendudukan ilegal atau penggunaan sebagian kepemilikan tanah orang lain. (Sumber: FAO Language Resources Project, 2005; IUFRO, Wina, 2005)

Mengakhiri Pemutusan Hubungan: Organisasi yang mengakhiri hubungan telah memenuhi ketentuan yang ditentukan untuk memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *asosiasi** dengan FSC lagi, jika ingin melakukannya. Ini tidak berarti bahwa hubungan kontrak sebelumnya secara otomatis dilanjutkan, atau bahwa sertifikat apa pun dipulihkan. (Sumber: FSC-PRO-01-009 V4-0)

Peningkatan: Lihat sub-definisi di bawah Restorasi/Restorasi Ekologis dalam Glosarium ini.

Uji Tuntas Lingkungan (Environmental Due Diligence/EDD): Kerangka kerja untuk menilai risiko berkelanjutan terhadap *nilai-nilai lingkungan**, proses manajemen untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan bagaimana [sebuah perusahaan] menangani dampak lingkungan yang merugikan. Ini mencakup empat langkah utama: menilai dampak hak asasi manusia aktual dan

potensi; mengintegrasikan dan bertindak pada temuan; melacak respons; dan berkomunikasi tentang bagaimana dampak ditangani. (Sumber: *Diadaptasi dari Kerangka Pelaporan UNGP (2011)*)

Kerusakan lingkungan: Cedera, kehilangan atau kerusakan hutan, *nilai lingkungan**, atau *jasa ekosistem ** (Sumber: *FSC-PRO-01-007 V1*)

Nilai lingkungan: Sekumpulan unsur-unsur lingkungan biofisik dan lingkungan manusia:

1. fungsi ekosistem (termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon)
2. keanekaragaman hayati
3. sumber air
4. tanah
5. atmosfer
6. nilai lanskap (termasuk nilai budaya dan spiritual).

Nilai aktual yang dikaitkan dengan unsur-unsur ini tergantung pada persepsi manusia dan masyarakat. (Sumber: *FSC-STD-01-001 V5-2*)

Setara: Untuk kesetaraan ekologis, jenis *hutan alam** atau *Nilai Konservasi Tinggi** direstorasi atau dilestarikan adalah sama seperti dengan yang telah dirusak.

Untuk perbaikan *sosial**, kesetaraan harus didasarkan pada penilaian *independen** dan kesepakatan tentang *perbaikan** melalui *Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi** (FPIC) dengan *pemegang hak yang terpengaruh** dari sifat, kualitas, dan kuantitas seluruh *kerusakan sosial** serta manfaat masa depan berkelanjutan yang akan diberikan. Kesetaraan harus mencakup penyediaan sarana terbaik untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan. (Sumber: *FSC-POL-01-007 V1-0*)

Force Majeure: setiap keadaan yang tidak diantisipasi secara wajar pada tanggal perjanjian dan tidak dalam kendali yang wajar dari para pihak secara individu atau kolektif termasuk, tanpa mengurangi keumuman hal-hal di atas, pemogokan, penguncian, kekurangan tenaga kerja atau bahan baku, keributan sipil, kerusakan, revolusi, invasi, perang, ancaman atau persiapan untuk perang, kerusakan politik, kebakaran, ledakan, badai, banjir, gempa bumi, subsidensi, epidemi, atau bencana alam fisik lainnya. (Sumber: *FSC-PRO-01-007 V1*)

Sektor hasil hutan: Mencakup semua entitas yang memperdagangkan atau memproduksi produk dari bahan organik berbasis hutan, termasuk hasil hutan kayu dan non-kayu. (Sumber: *FSC-POL-01-004 V3*).

Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi (FPIC): Suatu kondisi hukum ketika seseorang atau masyarakat dapat dikatakan telah memberikan persetujuan terhadap suatu tindakan sebelum dimulainya tindakan tersebut, berdasarkan penghargaan dan pemahaman yang jelas tentang fakta, implikasi, dan konsekuensi masa depan dari tindakan tersebut, dan kepemilikan semua fakta yang relevan pada saat persetujuan diberikan. Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi mencakup hak untuk memberikan, memodifikasi, menahan, atau menarik persetujuan (Sumber: Berdasarkan kertas kerja pendahuluan tentang prinsip Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi dari Masyarakat Adat (...)) (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 8 Juli 2004) dari Sesi ke-22 Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sub-komisi Promosi

dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kelompok Kerja Penduduk Asli, tanggal 19 -23 Juli 2004).
(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Keluhan: Keluhan dipahami sebagai ketidakadilan yang dirasakan yang membangkitkan rasa berhak individu atau kelompok, yang mungkin didasarkan pada hukum, kontrak, janji eksplisit atau implisit, praktik adat, atau gagasan umum tentang keadilan masyarakat yang dirugikan. (Sumber: *Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia. PBB. 2011*) (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Mekanisme Keluhan: Setiap proses rutinisasi, berbasis negara atau non-negara, peradilan atau non-peradilan yang melaluinya keluhan tentang pelecehan hak asasi manusia terkait bisnis dapat diajukan dan perbaikan dapat dicari, mengikuti kriteria yang diuraikan dalam UNGP (sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, sesuai hak, pembelajaran berkelanjutan, keterlibatan dan dialog). (Sumber: *Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia. PBB. 2011*) (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Habitat: Tempat atau jenis situs terjadinya organisme atau populasi (Sumber: Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 2). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Kerugian: Kerugian, kehilangan, atau kerusakan hutan, *nilai-nilai lingkungan**, *layanan ekosistem** atau kerugian, kehilangan, atau kerusakan *pemangku kepentingan** atau *pemegang hak** yang terpengaruh. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Nilai Konservasi Tinggi (NKT): Salah satu dari nilai berikut:

Keanekaragaman Spesies NKT 1. Konsentrasi keanekaragaman *hayati* termasuk spesies endemik, dan spesies langka, terancam atau hampir punah, yang signifikan pada tingkat global, regional, atau nasional.

HCV 2 – Ekosistem dan mosaik tingkat lanskap. Lanskap hutan yang utuh dan *ecosistem** tingkat lanskap yang besar, serta mosaik ekosistem yang signifikan di tingkat global, regional, atau nasional, dan yang berisi populasi yang layak dari sebagian besar spesies yang muncul secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami.

NKT 3 Ekosistem dan habitat. Ekosistem, *habitat**, atau refugia yang langka, terancam, atau hampir punah.

NKT 4 Jasa ekosistem penting. *Jasa ekosistem** dasar dalam situasi kritis, termasuk perlindungan tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.

NKT 5 Kebutuhan masyarakat. Lokasi dan sumber daya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau *Masyarakat Adat** (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat setempat atau Masyarakat Adat ini.

HCV 6 Nilai-nilai budaya. Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap budaya global atau nasional, signifikansi arkeologis atau sejarah, dan/atau budaya, ekologi, ekonomi, atau agama/sakral yang penting bagi budaya tradisional komunitas lokal atau Penduduk Asli, diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat lokal atau Masyarakat Adat ini. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Catatan: Konsep NKT berlaku untuk semua ekosistem, termasuk kawasan NKT di sabana, padang rumput, lahan gambut, dan lahan basah – tidak hanya untuk hutan alam dan hutan perkebunan.

Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT): Zona dan ruang fisik yang memiliki dan/atau dibutuhkan untuk keberadaan dan pemeliharaan *Nilai Konservasi Tinggi yang teridentifikasi**. (Sumber: FSC-STD-60-004)

Hak asasi Manusia: Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan martabat kemanusiaannya dan merupakan jumlah hak individu dan kolektif yang ditetapkan dalam konstitusi negara dan hukum internasional. Hak asasi manusia itu ada bermacam-macam. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada hak-hak yang ditetapkan dalam International Bill of Human Rights (terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen utama yang melaluinya telah dikodifikasikan: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (Sumber: Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (2016)) (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDD): Kerangka kerja untuk menilai risiko yang sedang berlangsung terhadap *hak asasi manusia**; proses manajemen untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan bagaimana entitas perusahaan mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan. Hal ini mencakup empat langkah utama: menilai dampak hak asasi manusia aktual dan potensial; mengintegrasikan dan bertindak pada temuan; melacak respons; dan berkomunikasi tentang cara dampak ditangani. (Sumber: Kerangka Pelaporan UNGP (2011)) (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia (Human Rights Impact Assessment/HRIA): Proses untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan menanggapi dampak hak asasi manusia yang potensial dari operasi bisnis, proyek modal, kebijakan pemerintah, atau perjanjian perdagangan secara sistematis. Ini dirancang untuk melengkapi penilaian dampak korporasi atau pemerintah lainnya dan proses uji tuntas dan untuk dibingkai oleh prinsip-prinsip dan konvensi hak asasi manusia internasional yang sesuai. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Pemanenan ilegal dan/atau perdagangan ilegal hasil hutan*: Pemanenan kayu dan non-kayu *hasil hutan** melanggar setiap dan semua undang-undang yang berlaku di lokasi atau yurisdiksi tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, undang-undang yang terkait dengan perolehan hak pemanenan dari pemilik yang sah, metode pemanenan yang digunakan, dan pembayaran semua biaya dan royalti yang relevan. Istilah 'perdagangan ilegal' mengacu pada 'perdagangan ilegal hasil hutan' dan 'perdagangan legal atas hasil hutan yang ilegal' dan termasuk, misalnya penipuan, penyuapan, dan pembelian atau penjualan kembali kayu yang ditebang secara ilegal'. (Sumber: FSC-POL-01-004 V3)

Kawasan yang Terdampak: Kawasan yang terpengaruh oleh *kegiatan yang tidak dapat diterima**. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Untuk keperluan dokumen ini, istilah ini mengacu pada wilayah yang terdampak *kegiatan yang tidak dapat diterima **, yang mencakup *konversi tutupan hutan alam**.

Independen: Tidak tunduk pada ** otoritas, pengaruh, atau kontrol grup perusahaan* . Bebas dari konflik *kepentingan** sehubungan dengan tugas yang diemban. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Penilai Independen: Entitas ahli tanpa *konflik kepentingan** yang tidak tunduk pada otoritas, pengaruh, atau kontrol* *grup perusahaan*, dan kualifikasinya diverifikasi oleh FSC International. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Penasihat Independen: Seseorang atau organisasi tanpa *konflik kepentingan** yang dipilih oleh *pemegang hak** yang dapat memberikan dukungan pengorganisasian, nasihat ahli hukum, keuangan, dan teknis. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Independen: Tidak tunduk pada *otoritas, pengaruh, atau kontrol kelompok perusahaan**. Bebas dari *konflik kepentingan** sehubungan dengan tugas yang diemban. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Pengamat Independen: Orang atau organisasi yang setuju dengan *pemegang hak** yang mengamati dan/atau memantau proses penyelesaian konflik *kelompok perusahaan**; dan/atau orang atau organisasi yang mendampingi tim penilaian atau audit tetapi tidak menilai atau mengaudit. Pengamat diakui sebagai pihak yang berkepentingan tetapi harus menghormati kode etik dalam FSC-PRO-01-017 V1-1. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Masyarakat Adat: Masyarakat dan kelompok masyarakat yang dapat diidentifikasi atau dikarakterisasikan sebagai berikut:

- Karakteristik atau kriteria utama adalah identifikasi diri sebagai Masyarakat Adat pada tingkat individu dan penerimaan oleh masyarakat sebagai anggotanya
- Kesenambungan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau pra-pemukiman.
- Kaitan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya
- Sistem sosial, ekonomi, atau politik yang berbeda
- Bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda
- Bentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan
- Menyelesaikan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai bangsa dan masyarakat yang khas.

Sumber: Diadaptasi dari United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, Factsheet 'Who are Indigenous Peoples' Oktober 2007; United Nations Development Group, 'Guidelines on Indigenous Peoples' Issues 'United Nations 2009, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 September 2007. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Pemangku kepentingan: Lihat Pemangku kepentingan.

Tutupan Lahan: Vegetasi (alami atau ditanam) atau konstruksi buatan manusia (bangunan, dll.) yang terjadi di permukaan bumi. Air, es, batu kosong, pasir, dan permukaan serupa juga dihitung sebagai tutupan lahan. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Penggunaan Lahan: Serangkaian operasi di darat, yang dilakukan oleh manusia, dengan maksud untuk memperoleh produk dan/atau manfaat melalui penggunaan sumber daya lahan. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Lanskap: Sebuah mosaik geografis yang terdiri dari ekosistem yang berinteraksi yang dihasilkan dari pengaruh interaksi geologi, topografi, tanah, iklim, biotik dan manusia di kawasan tertentu (Sumber: Berdasarkan World Conservation Union (IUCN). Definisi glosarium (seperti yang disediakan di situs web IUCN). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Bertahan lama: Minimal 25 tahun dan idealnya untuk selamanya (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0)

Unit Pengelolaan: Kawasan spasial atau kawasan yang diajukan untuk sertifikasi FSC dengan batas-batas yang ditentukan dengan jelas dikelola untuk serangkaian tujuan manajemen jangka panjang eksplisit yang dinyatakan dalam rencana manajemen. Wilayah atau kawasan ini meliputi:

- semua fasilitas dan wilayah di dalam atau berdekatan dengan kawasan spasial ini atau kawasan di bawah kendali hukum atau kontrol pengelolaan, atau dioperasikan oleh atau atas nama *Organisasi*, untuk tujuan berkontribusi pada tujuan pengelolaan; dan
- semua fasilitas dan kawasan di luar, dan tidak berdekatan dengan wilayah atau kawasan spasial ini dan dioperasikan oleh atau atas nama *Organisasi*, semata-mata untuk tujuan berkontribusi pada tujuan pengelolaan. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Untuk keperluan dokumen ini, "diajukan untuk sertifikasi FSC" tidak selalu berlaku.

Kontrol manajerial: Tanggung jawab jenis yang didefinisikan untuk direktur perusahaan perusahaan komersial dalam hukum komersial nasional, dan diperlakukan oleh FSC sebagai berlaku juga untuk organisasi sektor publik. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Hutan alam: Kawasan hutan dengan banyak karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur dan keanekaragaman hayati, termasuk karakteristik tanah, flora, dan fauna, yang semua atau hampir semua pohonnya merupakan spesies asli, tidak diklasifikasikan sebagai perkebunan.

'Hutan alam' mencakup kategori berikut:

- Hutan yang dipengaruhi oleh pemanenan atau gangguan lainnya dengan pohon sedang atau telah diregenerasi oleh kombinasi regenerasi alami dan buatan dengan spesies khas hutan alam di lokasi tersebut dan banyak karakteristik di atas tanah dan di bawah tanah dari hutan alam masih ada. Di hutan boreal dan hutan beriklim utara yang secara alami terdiri dari hanya satu atau beberapa spesies pohon, kombinasi regenerasi alami dan buatan untuk meregenerasi hutan dari spesies asli yang sama, dengan sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci dari ekosistem asli situs tersebut, tidak dengan sendirinya dianggap sebagai konversi ke perkebunan;
- Hutan alam yang dipelihara dengan praktik silvikultur tradisional termasuk regenerasi alami atau terbantu;
- Hutan sekunder atau hutan kolonisasi yang berkembang baik dari spesies asli yang telah beregenerasi di kawasan non-hutan;

- Definisi 'hutan alam' dapat mencakup kawasan yang digambarkan sebagai ekosistem berhutan, tanah berhutan, dan sabana.

Deskripsi hutan alam dan karakteristik pokok dan elemen utamanya dapat didefinisikan lebih lanjut dalam Standar Pengawasan Hutan FSC, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai.

'Hutan alam' tidak termasuk lahan yang tidak didominasi oleh pepohonan, sebelumnya bukan hutan, dan belum banyak mengandung karakteristik dan unsur ekosistem asli. Regenerasi muda dapat dianggap sebagai hutan alam setelah beberapa tahun perkembangan ekologi. Standar Pengawasan Hutan FSC dapat menunjukkan kapan kawasan tersebut dapat dikeluarkan dari *unit pengelolaan**, harus dikembalikan ke kondisi yang lebih alami, atau dapat dikonversi ke penggunaan lahan lainnya.

FSC belum mengembangkan ambang batas kuantitatif antara berbagai kategori hutan dalam hal luas, kepadatan, ketinggian, dll. Standar Pengawasan Hutan FSC dapat memberikan ambang batas tersebut dan pedoman lainnya, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai. Menunggu panduan tersebut, kawasan yang didominasi oleh pohon, terutama spesies asli, dapat dianggap sebagai hutan alam.

- Ambang batas dan pedoman dapat mencakup kawasan seperti: jenis vegetasi lain dan komunitas non-hutan dan ekosistem yang termasuk dalam *unit pengelolaan**, termasuk padang rumput, hutan belukar, lahan basah, dan tanah berhutan terbuka.
- Perintis yang sangat muda atau regenerasi kolonisasi dalam suksesi primer di lokasi terbuka baru atau lahan pertanian yang ditinggalkan, yang belum mengandung banyak karakteristik pokok dan unsur utama ekosistem asli. Hal ini dapat dianggap sebagai hutan alam melalui kemajuan ekologi setelah berlalunya tahun;
- Regenerasi alam muda yang tumbuh di kawasan hutan alam dapat dianggap sebagai hutan alam, bahkan setelah penebangan, pembersihan atau gangguan lainnya, karena banyak karakteristik pokok dan elemen kunci ekosistem asli tetap, di atas tanah dan di bawah tanah;
- Daerah yang deforestasi dan degradasi hutannya telah begitu parah sehingga mereka tidak lagi 'didominasi oleh pohon' dapat dianggap sebagai non-hutan, ketika mereka memiliki sangat sedikit karakteristik utama di atas tanah dan di bawah tanah serta unsur utama hutan alam. Degradasi ekstrem tersebut biasanya merupakan hasil dari kombinasi penebangan berulang dan terlalu berat, penggembalaan, pertanian, pengumpulan kayu bakar, perburuan, kebakaran, erosi, pertambangan, pemukiman, infrastruktur, dll. Standar Pengawasan Hutan FSC dapat menunjukkan kapan kawasan tersebut dapat dikeluarkan dari *unit pengelolaan**, harus dikembalikan ke kondisi yang lebih alami, atau dapat dikonversi ke penggunaan lahan lainnya. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Sebelumnya: Ruang lingkup masa lalu harus mencakup periode tanggung jawab yang ditentukan sejak tanggal aktivitas yang tidak dapat diterima, atau titik awal yang ditentukan dalam *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*, dan berlanjut hingga tanggal di mana Rencana Perbaikan disetujui. Tanggal pertanggungjawaban dimulai:

- Dalam kasus *konversi tutupan hutan alam** untuk perkebunan atau *penggunaan lahan** (tidak melibatkan *NKT**) pertanggungjawabannya adalah 1 Desember 1994 atau tanggal setelah *grup perusahaan** memulai kegiatan kehutanan (jika dimulai setelah tahun 1994).
- Jika *NKT** terlibat, tanggal mulai kewajiban spesifik adalah tanggal 1 Januari 1999.

- Dalam hal *pemanenan ilegal dan/atau perdagangan ilegal hasil hutan* * tanggal mulai pertanggungjawaban adalah dari 1 Desember 1994.
- Dalam kasus pelanggaran tradisional dan *hak asasi manusia**, tidak ada tanggal mulai tanggung jawab khusus dalam *Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC* (yaitu tanggung jawab meluas ke *kerusakan** sebelum tahun 1994).
- Dalam kasus konvensi ILO, adalah sejak adanya konvensi jika itu lebih baru dari tahun 1994.
- Dalam hal persyaratan untuk membayar denda dan penalti atau biaya lainnya dan royalti untuk pelanggaran lingkungan atau sosial yang denda telah dikeluarkan, tidak ada tanggal mulai tanggung jawab FSC (tanggal tanggung jawab apa pun akan ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional).

CATATAN: Definisi yang ditemukan dalam FSC-POL-01-004 V2 *Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC*, termasuk untuk *kegiatan yang tidak dapat diterima** dan *grup perusahaan** berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022.

Penelaahan Sejawat: Proses dari seorang *ahli independen** para ahli, yang tidak terhubung dengan Organisasi*, *grup perusahaan**, FSC atau *Pemeriksa Pihak Ketiga** FSC, membaca, memeriksa, dan memberikan pendapat tentang aspek Rencana Perbaikan atau elemennya yang telah ditulis, dirancang, diproduksi, atau dilakukan oleh pihak lain yang terlibat. *Penelaahan sejawat** harus melibatkan lebih dari satu peninjau sejawat. Biasanya tiga orang. (Sumber: *Based on Cambridge unabridged dictionary, 2019*).(Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Kegiatan prioritas: Kegiatan yang harus dilakukan sebagai prioritas pada tahap awal pelaksanaan Rencana Perbaikan yang dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang diperlukan sebelum dapat menunjukkan bahwa *Ambang Batas Awal Implementasi** atau *Ambang Batas Asosiasi** telah tercapai. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Untuk keperluan dokumen ini, *Ambang Batas Pelaksanaan Awal** tidak berlaku.

Kerugian Sosial Utama: Lihat *kerugian sosial**.

Proporsi: Rasio 1:1: Luas yang akan dipulihkan atau dilestarikan sama dengan luas *hutan alam** dan/atau *Nilai Konservasi Tinggi** yang dimusnahkan. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0)

Peningkatan: Lihat sub-definisi di bawah Restorasi/Restorasi Ekologis dalam Glosarium ini.

Tersedia untuk umum: Dengan cara yang dapat diakses atau diamati oleh orang pada umumnya (Sumber: *Collins English Dictionary, 2003 Edition*). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Spesies langka: Spesies yang tidak umum atau langka, tetapi tidak tergolong terancam. Spesies ini terletak di daerah yang dibatasi secara geografis atau habitat tertentu, atau tersebar secara scantily dalam skala besar. Mereka kira-kira setara dengan kategori IUCN (2001) dari Hampir Terancam (Near Threatened/NT), termasuk spesies yang hampir memenuhi syarat untuk, atau kemungkinan memenuhi syarat untuk, kategori terancam dalam waktu dekat. Mereka juga kira-kira setara dengan spesies spesies yang terancam punah (Sumber: Berdasarkan IUCN). (2001). Kategori dan Kriteria Daftar Merah IUCN: Versi 3.1. Komisi Kelangsungan Hidup Spesies IUCN. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK) (Source: FSC-STD-01-001 V5-2)

Model Referensi: Model referensi bertujuan untuk mengkarakterisasi kondisi *ekosistem** seandainya tidak dikonversi, disesuaikan seperlunya untuk mengakomodasi perubahan atau prediksi perubahan kondisi biotik atau lingkungan (misalnya perubahan iklim). Model referensi harus didasarkan pada *ekosistem dunia nyata tertentu** yang menjadi target kegiatan *konservasi** dan restorasi. Secara optimal model referensi menjelaskan perkiraan kondisi situs jika *konversi** tidak terjadi. Kondisi ini tidak selalu sama dengan keadaan bersejarah, karena memperhitungkan kapasitas sifat bawaan *ekosistem** untuk berubah sebagai respons terhadap kondisi yang berubah. Model referensi dikembangkan berdasarkan informasi tentang *atribut ekosistem tertentu** yang diperoleh dari situs referensi, yang secara lingkungan dan ekologis mirip dengan situs yang akan dipulihkan, tetapi secara optimal telah mengalami sedikit atau minimal *degradasi**. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Pencatatan Kerusakan: Hasil yang didokumentasikan dari *keluhan** evaluasi *konflik** atau pelanggaran hak yang didasarkan pada *perjanjian proses pemulihan**. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Rehabilitasi: Lihat sub-definisi di bawah Restorasi/Restorasi Ekologis dalam Daftar Istilah ini.

Perbaikan: Untuk memperbaiki atau mengembalikan sesuatu sedekat mungkin ke keadaan atau kondisi semula (Sumber: *Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. PBB. 2011*).

- Untuk *kerusakan lingkungan** hal ini termasuk tindakan yang diambil untuk *memperbaiki** deforestasi, *konversi**, *degradasi**, atau kerusakan lainnya terhadap *hutan alam** dan *kawasan Nilai Konservasi Tinggi**. Tindakan *Perbaikan lingkungan** dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada: *konservasi** tegakan hutan, habitat, *ekosistem** dan species; *restorasi** dan *perlindungan** ekosistem yang *terdegradasi**.
- Untuk *kerugian sosial** ini termasuk menyediakan perbaikan untuk *kerugian sosial** yang diidentifikasi melalui perjanjian yang dibuat selama proses FPIC * -berbasis, jika berlaku, dengan *pemegang hak yang terdampak**, dan memfasilitasi transisi ke posisi sebelum kerusakan tersebut terjadi; atau mengembangkan langkah alternatif untuk memperbaiki kerusakan dengan memberikan keuntungan yang diakui oleh *pemangku kepentingan yang terpengaruh** sebagai *setara** dengan kerusakan, melalui konsultasi dan kesepakatan. *Perbaikan** dapat dicapai melalui kombinasi permintaan maaf, *restitusi**, rehabilitasi, kompensasi finansial maupun nonfinansial, pemenuhan kebutuhan, sanksi hukuman, perintah, dan jaminan tidak akan terulang kembali. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0)

Pemulihan Kerusakan: Merujuk pada proses pemberian perbaikan* untuk dampak negatif dan hasil substantif yang dapat melawan, atau membuat dampak negatif yang baik dan mengidentifikasi akar penyebabnya. Hasil ini dapat berupa berbagai bentuk, yang harus disepakati berdasarkan kasus per kasus, seperti permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi keuangan maupun non-keuangan, dan sanksi hukuman (baik pidana atau administratif, seperti denda), serta pencegahan kerusakan melalui, misalnya perintah atau jaminan tidak akan terulang kembali. (Sumber: *Diadaptasi dari Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia. PBB. 2011*) (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Perjanjian Proses Perbaikan: Perjanjian tentang proses pengembangan pemulihan *kerugian** antara pihak-pihak yang terdampak dan *Organisasi** atau *grup perusahaan**. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Akses Sumber Daya: Menyediakan sarana atau kesempatan untuk mengakses proses. Dalam hal ini, akses bersumber daya mengacu pada *saran independen**, mitra pilihan, dukungan keuangan, dan dukungan hukum jika diperlukan. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Hormat: Hormat yang semestinya. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Restitusi: Langkah-langkah yang disepakati melalui proses berbasis FPIC* untuk mengembalikan tanah, properti, atau sumber daya alam yang rusak ke pemilik semula dalam kondisi semula. Jika tanah, properti, atau sumber daya alam tersebut tidak dapat dikembalikan atau dipulihkan, lakukan langkah-langkah yang disepakati untuk memberikan alternatif dengan kualitas dan luas yang setara*. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0)

CATATAN: Lihat juga: perbaikan*

Praktik Restoratif: Pendekatan untuk pemulihan* dan penyelesaian konflik* yang berfokus pada dialog, mediasi, dan metodologi informasi keadilan restoratif. Dalam pendekatan ini proses yang tepat yang akan diikuti ditentukan dan disepakati dalam dialog dengan pemegang hak yang terdampak* dan pemangku kepentingan lainnya yang terpengaruh*. Ketika ada pemegang hak yang terpengaruh*, praktik restoratif tradisional atau budaya yang sesuai* yang dipraktikkan oleh pemegang hak yang terdampak* akan disukai asalkan ada persetujuan dari pemegang hak yang terpengaruh* untuk berbagi praktik tersebut. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Restorasi/Perbaikan Ekologi: proses membantu perbaikan suatu ekosistem*, dan nilai-nilai konservasi yang terkait, yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur. (Sumber: diadaptasi dari prinsip dan standar Internasional untuk praktik restorasi ekologi. Gann et al 2019. Edisi kedua. Masyarakat untuk Restorasi Ekologi)

Restorasi tidak selalu bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami/bersejarah, tetapi sebaliknya mencakup berbagai aktivitas dengan satu atau lebih target yang mengidentifikasi ekosistem asli yang akan dipulihkan (seperti yang diinformasikan oleh model referensi yang tepat), dan tujuan proyek yang menetapkan tingkat pemulihan yang dicari. Tingkat pemulihan dapat dilihat dari rehabilitasi sampai dengan pemulihan penuh dan meliputi:

- **Substitusi:** mendefinisikan keadaan atau tindakan ketika ekosistem yang direkonstruksi * benar-benar berbeda dengan ekosistem historis* yang ada sebelum konversi*, dan dianggap lebih cocok untuk restorasi, karena perubahan lingkungan yang terganggu. Ekosistem atau jenis hutan tersubstitusi* juga harus menghasilkan hasil konservasi yang jelas, substansial, tambahan, aman, dan tahan lama* dibandingkan dengan pilihan lain.
- **Rehabilitasi:** adalah proses perbaikan fungsi ekosistem* dan beberapa pemulihan biota asli (tapi belum tentu). Tujuan proyek rehabilitasi bukan pemulihan ekosistem asli*, melainkan mengembalikan tingkat ekosistem yang berfungsi untuk penyediaan layanan ekosistem yang diperbarui dan berkelanjutan* yang berpotensi berasal dari ekosistem non-asli * juga.
- **Pemulihan penuh:** didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi ketika setelah restorasi, semua atribut * ekosistem utama mirip dengan model referensi, dan ekosistem* menunjukkan pengorganisasian diri. Jika tingkat pemulihan yang lebih rendah direncanakan atau terjadi karena kendala sumber daya, teknis, lingkungan, atau sosial, pemulihan disebut sebagai pemulihan parsial.
- **Peningkatan:** berarti manipulasi karakteristik fisik, kimia, atau biologis ekosistem* untuk meningkatkan, mengintensifkan, atau meningkatkan fungsi sumber daya tertentu. Peningkatan menghasilkan keuntungan dari fungsi sumber daya yang dipilih tetapi juga dapat menyebabkan

penurunan fungsi sumber daya lainnya. Peningkatan tidak menghasilkan keuntungan dalam kawasan sumber daya.

- **Perlindungan:** dalam hal kegiatan restorasi ini berarti penghapusan ancaman terhadap, atau mencegah penurunan sumber daya, oleh tindakan di dalam atau di dekat sumber daya tersebut. Istilah ini mencakup kegiatan yang umumnya dikaitkan dengan perlindungan dan pemeliharaan sumber daya melalui penerapan mekanisme hukum dan fisik yang sesuai. (Sumber: *diadaptasi dari prinsip dan standar internasional untuk praktik restorasi ekologi. Gann et al 2019. Edisi kedua. Masyarakat untuk Restorasi Ekologis*) (Sumber: FSC - PRO -01 -007 V1)

Hak: Hukum, adat dan *hak asasi manusia** sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang yang berlaku, peraturan dan perjanjian internasional, konvensi dan perjanjian yang disahkan secara nasional. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Pemegang hak: Pemegang hak adalah *pekerja**, individu, atau kelompok sosial yang memiliki hak tertentu sehubungan dengan pengemban tugas tertentu. Secara umum, semua manusia adalah pemegang hak asasi manusia berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (Sumber: *Diadaptasi dari UNICEF, Kesetaraan Gender: Daftar Istilah dan Konsep, hal. 14*) (Sumber: FSC - Pro - 01 -007 V1)

CATATAN: Penasihat hukum atau perwakilan resmi dari pemegang hak diizinkan untuk bertindak atas nama pemegang hak untuk tujuan *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* ini untuk menangani kegiatan yang tidak dapat diterima *. Pemegang hak adalah salah satu jenis *pemangku kepentingan yang terdampak**.

- **Pemegang hak yang terdampak*:** Pemegang hak yang terdampak atau yang mengalami *kerugian**, termasuk orang dan kelompok dengan hak hukum atau *adat** yang memiliki *persetujuan atas dasar tanpa paksaan, diutamakan, dan terinformasi** diperlukan untuk menentukan keputusan pengelola. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)
- **Pemegang hak yang terpengaruh*:** Orang dan kelompok, termasuk *Masyarakat Adat**, masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan hak hukum atau adat yang diperlukan persetujuan tanpa paksaan, di awal, dan atas dasar informasi untuk menentukan keputusan pengelolaan. (Sumber: FSC-STD-60-004 V2-0)

Isu lingkungan yang menonjol: Isu lingkungan yang menonjol karena berisiko memiliki dampak negatif yang paling parah melalui aktivitas perusahaan atau hubungan bisnis. Masalah-masalah itu adalah:

- Paling parah
- Kemungkinan besar
- Membutuhkan penghindaran *kerusakan**
- Sangat berdampak pada lingkungan – berfokus pada risiko terhadap *nilai-nilai lingkungan** daripada pada berisiko terhadap bisnis. (Sumber: *Berdasarkan: United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights Reporting Framework*) (Sumber: FSC - PRO -01 -007 V1)

Masalah hak asasi manusia yang menonjol: Masalah hak asasi manusia perusahaan yang menonjol adalah masalah hak asasi manusia yang menonjol karena berisiko terkena dampak negatif yang paling parah melalui aktivitas atau hubungan bisnis perusahaan. Masalah-masalah itu adalah:

- Paling parah
- Kemungkinan besar
- Membutuhkan penghindaran *kerusakan**
- Sangat berdampak pada *hak asasi manusia** – berfokus pada risiko terhadap *hak asasi manusia** daripada pada risiko terhadap bisnis. (Sumber: Berdasarkan: *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights Reporting Framework*) (Sumber: *FSC-PRO-01-007 V1*)

Skala: Ukuran sejauh mana aktivitas atau peristiwa manajemen mempengaruhi nilai lingkungan atau *unit pengelolaan**, dalam waktu atau ruang. Suatu kegiatan dengan skala spasial kecil atau rendah hanya mempengaruhi sebagian kecil hutan setiap tahunnya, kegiatan dengan skala temporal kecil atau rendah hanya terjadi pada interval yang panjang. (Sumber: *FSC-STD-01-001 V5-2*)

Kerugian sosial: Dampak negatif terhadap orang atau masyarakat yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau negara yang mencakup, tetapi dapat lebih dari itu, tindakan kriminal oleh badan hukum. Kerusakan tersebut termasuk dampak negatif terhadap hak, penghidupan, dan kesejahteraan orang atau kelompok, seperti properti (termasuk hutan, tanah, air), kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan yang sehat, repertoar budaya, dan kebahagiaan, serta cedera fisik, penahanan, perampasan, dan pengusiran. (Sumber: *FSC-POL-01-007 V1-0*)

- **Kerugian sosial prioritas:** Adalah kerugian sosial yang diprioritaskan oleh proses berbasis *FPIC** dengan *dengan pemegang hak yang terpengaruh** dan diidentifikasi melalui *konsultasi** dengan *pemegang hak yang terdampak** dan *pemangku kepentingan yang terpengaruh** oleh *Penilai Independen**. (Sumber: *FSC-PRO-01-007 V1*)

Pemangku kepentingan: Lihat di bawah ini:

- **Pemangku kepentingan yang terpengaruh:** Setiap orang, kelompok orang atau entitas sedang atau kemungkinan tunduk pada efek dari kegiatan *unit pengelolaan**. Contohnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada (misalnya dalam kasus pemilik tanah hilir), orang, kelompok orang atau entitas yang berada di lingkungan *unit pengelolaan**. Berikut ini adalah contoh pemangku kepentingan *yang terpengaruh*:
 - *Para pemegang hak yang terdampak**
 - *Pemegang hak yang terpengaruh**
 - Masyarakat lokal
 - Masyarakat Adat
 - Pekerja
 - Penghuni hutan
 - Tetangga
 - Pemilik tanah hilir
 - Prosesor lokal
 - Bisnis lokal

- Pemegang hak kepemilikan dan penggunaan, termasuk pemilik tanah
- Organisasi yang berwenang atau diketahui bertindak atas nama **pemangku kepentingan yang terpengaruh**, misalnya LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja, dll. (Sumber: Diadaptasi dari FSC-STD-01-001 V5-2).

CATATAN: Untuk tujuan dokumen ini, definisi ini mengacu pada efek *aktivitas yang tidak dapat diterima** oleh *grup perusahaan**.

- **Pemangku kepentingan:** Setiap orang, kelompok orang, atau entitas yang telah menunjukkan minat, atau diketahui memiliki kepentingan dalam kegiatan organisasi. (Diadaptasi dari FSC-STD-01-001 V5-2)

Substitusi: Lihat sub-definisi di bawah Restorasi/Restorasi Ekologis dalam Glosarium ini.

Masa Pemilikan: Perjanjian yang didefinisikan secara sosial yang dimiliki oleh individu atau kelompok, yang diakui oleh undang-undang hukum atau praktik adat, mengenai 'bundel hak dan kewajiban' kepemilikan, kepemilikan, akses, dan/atau penggunaan unit lahan tertentu atau sumber daya terkait di dalamnya (seperti pohon individu, spesies tanaman, air, mineral, dll.) (Sumber: International Conservation Union (IUCN). Definisi glosarium (seperti yang disediakan di situs web IUCN). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Organisasi: Orang atau entitas yang memegang atau mengajukan permohonan sertifikasi dan oleh karena itu bertanggung jawab untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang menjadi dasar sertifikasi FSC (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2.)

Pemeriksa Pihak Ketiga: Entitas pihak ketiga independen yang disetujui oleh FSC International dengan keahlian dalam bidang lingkungan dan *kerugian sosial** dan *perbaikan** yang diperlukan untuk memverifikasi kesesuaian proses perbaikan. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0)

CATATAN: Dari tahap sertifikasi dan seterusnya, badan sertifikasi terakreditasi FSC juga dapat bertindak sebagai *Pihak Pemeriksa Ketiga**; namun badan sertifikasi yang mengesahkan organisasi tidak dapat bertindak sebagai *Pihak Pemeriksa Ketiga** untuk klien mereka sebelum tahap sertifikasi.

Spesies yang terancam: Spesies yang memenuhi kriteria IUCN (2001) untuk Rentan (Vulnerable/VU), Terancam Punah (Endangered/EN) atau Sangat Terancam punah (Critically Endangered/CR), dan menghadapi risiko kepunahan yang tinggi, sangat tinggi, atau amat sangat tinggi di alam liar. Kategori ini dapat ditafsirkan kembali untuk tujuan FSC sesuai dengan klasifikasi nasional resmi (yang memiliki signifikansi hukum) dan kondisi lokal dan kepadatan populasi (yang seharusnya mempengaruhi keputusan tentang tindakan konservasi yang tepat) (Sumber: Berdasarkan IUCN. (2001). Kategori dan Kriteria Daftar Merah IUCN: Versi 3.1. Komisi Kelangsungan Hidup Spesies IUCN. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK.) (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Penasihat tepercaya: Individu yang dipilih oleh penasihat untuk memberikan dukungan dan saran. (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

Aktivitas yang Tidak Dapat Diterima: Sebagaimana tercantum dalam *Kebijakan untuk Asosiasi V3:*

a) *Penebangan liar atau perdagangan ilegal** hasil hutan*

- b) Pelanggaran *adat** atau *hak asasi manusia** di dalam kehutanan atau *sektor hasil hutan**
- c) Pelanggaran prinsip dan *hak pekerja** didefinisikan dalam Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja di dalam kehutanan atau *sektor hasil hutan**
- d) *Penghancuran Nilai Konservasi Tinggi** (NKT) di hutan atau *kawasan Nilai Konservasi Tinggi**
- e) *Konversi tutupan hutan alam**
- f) Penggunaan organisme* yang *dimodifikasi secara genetik* dalam operasi kehutanan untuk tujuan lain selain penelitian¹.

(Sumber: FSC-POL-01-004 V3)

Pekerja: 1. Semua orang yang dipekerjakan termasuk pegawai negeri serta orang yang 'bekerja sendiri'. Ini termasuk karyawan paruh waktu dan musiman, dari semua peringkat dan kategori, termasuk buruh, administrator, supervisor, eksekutif, karyawan kontraktor serta kontraktor dan sub-kontraktor yang dipekerjakan sendiri (Sumber: Konvensi ILO C155 Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981). 2. Individu yang melakukan pekerjaan untuk perusahaan, terlepas dari keberadaan atau sifat hubungan kontrak apa pun dengan perusahaan tersebut (Sumber: 1. *Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatalayanan Hutan FSC-STD-01-001 V5-2*; 2. *Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: PBB. 2011*) (Sumber: FSC-PRO-01-007 V1)

¹ Penelitian, sebagaimana didefinisikan oleh INT-POL-01-004-01, dipahami sebagai kegiatan yang a) memiliki tujuan investigasi yang jelas (yaitu menguji hipotesis), b) dilakukan dalam skala terbatas dan dengan jadwal yang ditentukan sesuai dengan ruang lingkup penelitian, dan c) dilakukan mengikuti semua persyaratan hukum terkait, termasuk perlindungan, dan izin.

LAMPIRAN 1: DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI PIHAK KETIGA

Lampiran ini menguraikan klausul *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* yang harus diverifikasi oleh pihak ketiga pada tahap proses *perbaikan** yang relevan, untuk memastikan tujuan *Kerangka Kerja FSC* terpenuhi dan bahwa proses yang tepat diikuti. Kecuali dinyatakan lain, verifikasi harus membahas semua hasil dan proses yang dapat diverifikasi yang tercakup dalam klausul yang tercantum dan subklausulnya.

Kerangka Kerja Perbaikan FSC juga menentukan persyaratan untuk *Pihak Pemerika Ketiga** di luar verifikasi klausul di bawah ini. *Pihak Verifikasi Ketiga** harus meninjau *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* untuk memahami persyaratan tersebut. Contohnya termasuk persyaratan untuk menerbitkan ketidaksesuaian, pemantauan, mengirimkan laporan verifikasi, membuat Situs Web Kemajuan Perbaikan, dan memverifikasi materi yang diterbitkan.

Klausul dari Ringkasan deskripsi persyaratan yang harus diverifikasi *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*

1. Persyaratan untuk diverifikasi sebelum *pengakhiran diasosiasi/pemutusan hubungan** (Bab 1)

- | | |
|-----|--|
| 1.1 | Sistem manajemen untuk menghentikan dan mencegah <i>aktivitas yang tidak dapat diterima*</i> sudah ada dan terdokumentasi. |
| 1.2 | Proses pemantauan dan peninjauan untuk sistem manajemen sudah dan sedang dilaksanakan. |
| 1.3 | Peningkatan berkelanjutan dalam menangani dan mencegah <i>aktivitas yang tidak dapat diterima*</i> melalui penilaian PFA tahunan, pemantauan <i>independen*</i> , dan pelaporan. |
| 2.1 | <i>Uji Tuntas Hak Asasi Manusia*</i> kerangka kerja dan elemen-elemen yang diperlukan telah ditempatkan dan sedang dilaksanakan. |
| 3.1 | <i>Uji Tuntas Lingkungan*</i> kerangka kerja dan elemen - elemen yang diperlukan telah ditempatkan dan sedang dilaksanakan. |

2. Persyaratan untuk diverifikasi sebelum *mengakhiri pemutusan hubungan** (Bab 2)

- | | |
|----------|--|
| 3.1a | Penerapan praktik kesehatan dan keselamatan bagi <i>pekerja*</i> , serta pencegahan dan <i>pemulihan terhadap*</i> nilai-nilai kesehatan dan <i>lingkungan manusia*</i> dari penggunaan bahan kimia. |
| 3.1b | Pengembangan dan implementasi rencana dan kegiatan pengelolaan untuk mengurangi risiko dan dampak kebakaran. |
| 3.1.c.i | Persiapan penilaian gas rumah kaca. |
| 3.1.c.ii | Pelaksanaan rencana penurunan emisi gas rumah kaca. |

3. Persyaratan untuk diverifikasi sebelum atau selama tahap persetujuan Catatan Konsep (Bab 3)

2.1	Perjanjian dengan FSC
3.1, 3.2, 3.3, 3.4.b-e	Pembentukan dan pelaksanaan <i>mekanisme pengaduan*</i> .
3.4.a	Bukti bahwa <i>pemangku kepentingan yang terdampak*</i> mengetahui <i>mekanisme pengaduan*</i> .
3.5	Tata kelola dan peninjauan <i>mekanisme pengaduan*</i> , dan persyaratan tambahan lainnya.
4.1, 4.2	Bukti penerapan FPIC*- <i>proses-proses</i> dalam kasus yang melibatkan <i>pemegang hak yang terpengaruh*</i> .
4.3	Pembentukan dan pelaksanaan <i>kebijakan</i> dan prosedur FPIC *.
4.4	Bukti dari <i>pemegang hak yang terpengaruh*</i> kepuasan terhadap <i>proses</i> FPIC*.
5.1, 5.2	Pembentukan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur antikorupsi dan penyuapan.
5.3	Dialog dan komunikasi komitmen dan langkah-langkah antikorupsi dan penyuapan.
5.4	Pelatihan pencegahan korupsi dan suap bagi karyawan.
7.1	Metodologi untuk memetakan dan menginventarisasi* <i>masa lalu</i> status saat ini dari <i>kawasan yang terdampak*</i> .
7.2, 7.3	Bukti peta dan inventarisasi status <i>masa lalu*</i> dan saat ini.
7.4	Identifikasi <i>kawasan yang terdampak*</i> , termasuk melalui <i>konsultasi*</i> .
7.5	Verifikasi implementasi proses berbasis <i>FPIC*</i> .
8.1	Identifikasi <i>pemangku kepentingan yang terpengaruh*</i> , <i>pemegang hak yang terdampak*</i> , dan <i>pemegang hak yang terpengaruh*</i> .
8.2	Peta <i>pemangku kepentingan yang terdampak*</i> dan identifikasi jenis <i>kerusakan*</i> .
8.3	Verifikasi implementasi proses berbasis <i>FPIC*</i> .
9.3	Pengembangan metode untuk Penilaian Dasar Sosial dan Lingkungan.
9.4	Verifikasi implementasi proses berbasis <i>FPIC*</i> .
10.1, 10.2, 10.3, 10.4,	Persiapan Penilaian Dasar Sosial.
11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 23.1	Penyusunan Penilaian Dasar Lingkungan Hidup.
12.2	Melaporkan <i>kerusakan*</i> ke <i>pencatatan kerusakan*</i> .
13.2	Identifikasi dan dokumentasi <i>kerugian sosial prioritas*</i> oleh <i>Penilai Independen*</i> .
14.1	Penyusunan Laporan Analisis Kerusakan.
15.1	Bukti dialog dan perjanjian dengan <i>pemegang hak yang terpengaruh*</i>
15.2	<i>Perjanjian proses perbaikan*</i>
15.3, 15.4, 15.5	<i>Kelompok Dialog Inti*</i> , termasuk bukti anggota, prosedur, kesepakatan, dan pertemuan.

16.3	Catatan Konsep dan Rencana Perbaikan, ketika kasus percontohan digunakan.
16.4	Bukti <i>pemegang hak terdampak</i> * puas dengan kemajuan dalam melaksanakan perjanjian, ketika kasus percontohan digunakan.
16.5	Perjanjian batas waktu untuk <i>perbaikan kerusakan</i> *, ketika kasus percontohan digunakan.
16.6	Publikasi tahunan ringkasan pemantauan ketika kasus percontohan digunakan.
16.7	Penggunaan hasil kasus percontohan untuk memperbarui metode penilaian <i>kerusakan</i> * dan prosedur lainnya.
17.1	Penggunaan proses dialog dan masukan pakar dan <i>pemangku kepentingan</i> * untuk Rencana Perbaikan.
17.4	Pemilihan lokasi dan hasil lain yang diperlukan untuk <i>perbaikansosial</i> dan lingkungan*.
17.5	Bukti <i>konsultasi</i> * dengan <i>pemangku kepentingan yang terpengaruh jika tindakan perbaikan</i> * berada di luar <i>kawasan yang terdampak</i> *.
17.6	Bukti persetujuan <i>pemegang hak yang terdampak</i> untuk <i>memperbaiki</i> * kegiatan.
18.3	Hasil yang diperlukan dan pembenaran untuk tindakan perbaikan <i>lingkungan</i> *.
18.4	Menunjukkan <i>kesetaraan</i> * dan <i>proporsionalitas</i> * tindakan <i>perbaikan lingkungan</i> *, dokumentasi <i>Nilai Konservasi Tinggilingkungan</i> * yang <i>dirugikan</i> * yang memerlukan pertimbangan khusus untuk perbaikan*, dan penggunaan metode praktik terbaik.
19 (2).	Menunjukkan <i>kesetaraan</i> * dan <i>proporsionalitas</i> * untuk tindakan <i>perbaikansosial</i> * dan penggunaan metode praktik terbaik.
19.3	Dokumentasi NKTs ^{sosial} * yang <i>dirusak</i> * dan memerlukan pertimbangan khusus untuk <i>perbaikan</i> *.
20.1	Penggunaan proses dialog dan bukti <i>konsultasi</i> * dengan para ahli dan <i>pemegang hak terdampak</i> * untuk memilih <i>kegiatan prioritas</i> *.
20.2	Tujuan dan hasil yang diperlukan dari <i>kegiatan prioritas</i> *.
21.1	Bukti kontrak untuk tempat-tempat <i>perbaikan</i> *, jika berlaku.
21.2	Justifikasi bahwa mengagregat situs memaksimalkan hasil <i>perbaikan</i> *, jika berlaku.
22.2, 22.3	Pengembangan Catatan Konsep, sesuai kebutuhan.
23.2	Evaluasi Catatan Konsep, termasuk untuk <i>konservasi</i> * dan <i>perbaikan</i> * hasil.
23.3	Verifikasi implementasi proses berbasis <i>FPIC</i> *.
23.4	Konfirmasi <i>pemegang hak yang terdampak</i> * persetujuan <i>pemulihan</i> * dalam Catatan Konsep.
23.7	Konfirmasi ruang lingkup <i>grup perusahaan</i> *.
23.8	Verifikasi bahwa <i>Grup Dialog Inti</i> * telah meninjau Catatan Konsep.
4. Persyaratan untuk diverifikasi dalam tahap persetujuan Rencana Perbaikan (Bab 3)	
23.1	Catatan Konsep telah diverifikasi.

24.2, 24.3	Pencantuman dalam Rencana Perbaikan konten yang diperlukan untuk Catatan Konsep (termasuk tetapi tidak terbatas pada persyaratan 17.4, 18.3, 18.4, dan 21.1), dan konten dan hasil tambahan yang diperlukan untuk Rencana Perbaikan.
24.4	Bukti <i>konsultasi*</i> Rencana Perbaikan dengan para ahli dan <i>pemangku kepentingan yang terdampak*</i>
24.5	Penggunaan proses dialog Rencana Perbaikan untuk semua tempat <i>perbaikan*</i> .
24.6	Bukti <i>konsultasi*</i> dengan <i>ahli independen*</i> , pemangku kepentingan yang <i>tertarik*</i> dan <i>pemangku kepentingan yang terpengaruh*</i> dan bagaimana umpan balik itu digunakan.
24.7	Bukti penyerahan Rencana Perbaikan kepada <i>Kelompok Dialog Inti*</i> dan revisi rencana untuk mengatasi umpan balik.
24.8	Bukti perjanjian dengan <i>pemegang hak yang terpengaruh*</i> untuk kegiatan <i>perbaikan*</i> .
25.1	Verifikasi target, sasaran, dan tujuan Rencana Perbaikan.
25.2	Tinjauan <i>sejawat ahli*</i> Rencana Perbaikan.
25.3	Verifikasi proses <i>berbasis*</i> FPIC.
25.4	<i>Pemegang hak*</i> persetujuan Rencana Perbaikan.
25.5	Pertimbangan hasil <i>konsultasi*</i> .
25.9	Verifikasi setiap perubahan pada Rencana Perbaikan.

5. Persyaratan untuk diverifikasi dalam fase *Ambang Batas Asosiasi** (Bab 3)

26.1	Bukti pelaksanaan Rencana Perbaikan.
26.3	Peninjauan dan persetujuan revisi Rencana Perbaikan.
26.4	Bukti kebijakan dan prosedur pelaksanaan Rencana Perbaikan.
29.1	Bukti perjanjian yang ditandatangani dengan <i>pemegang hak terdampak*</i> , dan kepuasan <i>pemegang hak terdampak*</i> terhadap implementasi.
29.3	Verifikasi laporan pemantauan <i>grup perusahaan*</i> .
29.5	<i>Verifikasi Pihak Ketiga*</i> pertimbangan laporan lengkap dari pemantauan <i>independen tahunan*</i> kesesuaian PFA.
30.1	Verifikasi <i>Ambang Batas Asosiasi*</i> , dan indikator lainnya.
30.6	Verifikasi metodologi kerja untuk penilaian dan <i>perbaikan kerusakan*</i> dan proses dialog yang telah ditempatkan, dan verifikasi bahwa <i>kegiatan prioritas *</i> telah selesai.
29.2, 31.3	Pemantauan tahunan Rencana Perbaikan sampai sepenuhnya dilaksanakan.

6. Persyaratan untuk diverifikasi dalam tahap implementasi penuh (Bab 3)

26.3	Peninjauan dan persetujuan revisi Rencana Perbaikan.
32.1	Verifikasi pelaksanaan Rencana Perbaikan secara lengkap, dengan mempertimbangkan: Hasil, target, dan indikator Rencana Perbaikan (lihat 17.4, 18.3, 18.4, 21.1, 24.2, 24.3); hasil pemantauan (lihat 29.2 dan 29.3); dan <i>hasil konsultasi*</i> (lihat 26.2 dan 29.1).
32.3	Penggunaan penilaian bagianisipatif yang melibatkan <i>pemegang hak yang terdampak*</i> dan <i>Kelompok Dialog Inti*</i> , untuk menilai apakah <i>perbaikan*</i> telah cukup diterapkan

untuk mengatasi *kerusakan** yang disebabkan, dan verifikasi kesepakatan *Kelompok Dialog Inti** bahwa implementasi penuh telah terjadi.

7. Persyaratan komunikasi dan website (Bab 3)

33.1 Verifikasi komitmen untuk menampilkan tautan situs web dalam komunikasi publik.

34.2 Verifikasi keberadaan informasi yang *tersedia untuk umum**.

8. Persyaratan untuk diverifikasi dalam hal menghentikan dan memulai kembali proses *perbaikan** (Bab 3)

27.3 Verifikasi jika *grup perusahaan** dapat memulai kembali proses *perbaikan**.

27.4 Verifikasi setiap perubahan pada Rencana Perbaikan.

27.5 Verifikasi *pemulihan awal kembali** setelah keadaan *kahar**.

9. Poin verifikasi tambahan²

CATATAN: Verifikasi *Pihak Ketiga** dapat menambahkan poin lain untuk verifikasi jika ditentukan bahwa dokumentasi lebih lanjut diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap proses *perbaikan yang diberikan** sesuai dengan Kerangka Kerja Perbaikan FSC.

LAMPIRAN 2: KELAS JENIS HUTAN³

CATATAN: Kelas tipe hutan tidak termasuk tipe hutan perkebunan asli dan eksotis serta tipe hutan yang terganggu.

Jenis Hutan Beriklim dan Boreal	
Hutan berdaun jarum yang selalu hijau	<i>Hutan alam*</i> dengan tutupan kanopi > 30%, yang sebagian besar (> 75%) kanopinya berdaun jarum dan selalu hijau.
Hutan gugur berdaun jarum	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% tutupan kanopi, yang sebagian besar (> 75%) kanopinya berdaun rindang dan gugur.
Hutan campuran berdaun lebar/jarum	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% tutupan kanopi, yang terdiri dari campuran mahkota kanopi berdaun jarum dan berdaun lebar yang kurang lebih sama (antara 50:50% dan 25:75%).
Hutan berdaun lebar yang selalu hijau	<i>Hutan alam</i> dengan tutupan kanopi > 30%, yang > 75% kanopinya selalu hijau dan berdaun lebar.
Hutan gugur berdaun lebar	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% penutup kanopi, yang > 75% kanopi hutan gugur dan berdaun lebarnya mendominasi (> 75% tutupan kanopi).
Hutan rawa air tawar	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% penutup kanopi, terdiri dari pohon dengan campuran jenis daun dan musiman, tetapi dengan karakteristik lingkungan yang dominannya adalah tanah tergenang air.
Hutan kering sklerofil	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% penutup kanopi, yang kanopinya terutama terdiri dari daun lebar sklerofil dan > 75% selalu hijau.
Hutan alam yang terganggu	Setiap tipe hutan di atas yang memiliki kawasan gangguan yang signifikan di bagian dalamnya oleh orang-orang, termasuk pembersihan, penebangan untuk ekstraksi kayu, kebakaran antropogenik, konstruksi jalan, dll.
Pohon dan taman yang jarang	<i>Hutan alam*</i> yang tutupan pohon kanopinya antara 10 -30%, seperti di wilayah padang rumput di dunia. Pohon dari jenis apa pun (misalnya berdaun jarum, berdaun lebar, palem).

Jenis Hutan Tropis/Subtropis	
Hutan hujan berdaun lebar yang selalu hijau dataran rendah	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% tutupan kanopi, di bawah ketinggian 1200m yang menampilkan sedikit atau tanpa musiman, kanopi >75% daun lebar yang selalu hijau. Termasuk jenis <i>ekosistem*</i> lainnya seperti rawa garam, hutan pantai, hutan bambu, hutan pohon palem.
Hutan pegunungan rendah	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% tutupan kanopi, antara ketinggian 1200 - 1800m, dengan setiap rezim musiman dan campuran jenis daun.
Hutan pegunungan atas	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% penutup kanopi, di atas ketinggian 1800m, dengan setiap pola musiman dan campuran jenis daun.
Hutan rawa air tawar	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% tutupan kanopi, terdiri dari pohon dengan campuran jenis daun dan musiman, tetapi dengan karakteristik lingkungan yang dominannya adalah tanah tergenang air.
Hutan berdaun lebar lembab semi-selalu hijau	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% penutup kanopi, yang antara 50 -75% kanopinya selalu hijau, > 75% berdaun lebar, dan pohon-pohon yang menampilkan musim berbunga dan berbuah.

³Diadaptasi dari UNEP-WCMC 2000. Distribusi Global Hutan Saat Ini, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa - Pusat Pemantauan Konservasi Dunia (UNEP-WCMC). http://www.unepwcmc.org/forest/global_map.htm atau http://www1.biology.uni-hamburg.de/b-online//afrika/africa_forest/www.unep-wcmc.org/forest/global_map.htm

Hutan campuran berdaun lebar/jarum	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% tutupan kanopi, yang terdiri dari campuran kanopi mahkota berdaun jarum dan berdaun lebar yang kurang lebih sama (antara 50:50% dan 25:75%).
Hutan berdaun jarum	<i>Hutan alam*</i> dengan tutupan kanopi > 30%, yang sebagian besar (> 75%) kanopinya berdaun jarum dan selalu hijau.
Mangrove	<i>Hutan alam*</i> dengan tutupan kanopi > 30%, terdiri dari spesies pohon mangrove, umumnya di sepanjang pantai atau dekat air payau atau asin.
Hutan berdaun lebar gugur/Semi-gugur	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% penutup kanopi, yang > 75% kanopi gugur dan berdaun lebarnya mendominasi (> 75% tutupan kanopi).
Hutan kering sklerofil	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% penutup kanopi, yang kanopinya terutama terdiri dari daun lebar sklerofil dan > 75% selalu hijau.
Hutan duri	<i>Hutan alam*</i> dengan > 30% tutupan kanopi, yang kanopinya terutama terdiri dari pohon gugur dengan duri dan fanerophyta sukulen dengan duri mungkin sering ada.
Pepohonan dan taman yang jarang	<i>Hutan alam*</i> yang tutupan pohon kanopinya antara 10 -30%, seperti di wilayah sabana di dunia. Pohon dari jenis apa pun (misalnya berdaun jarum, berdaun lebar, palem). Dua zona utama di kedua <i>ekosistem ini*</i> terjadi di daerah boreal dan di daerah tropis kering musiman.

LAMPIRAN 3: CONTOH INDIKATOR UNTUK RENCANA PERBAIKAN

Lampiran 3 memberikan daftar indikator yang mungkin dapat diukur untuk memantau implementasi Rencana Perbaikan. Indikator untuk setiap Rencana Perbaikan harus dikembangkan agar sesuai dengan situasi, sehingga ini diusulkan sebagai sampel dan tidak harus digunakan untuk setiap Rencana Perbaikan.

Indikator Ekologi untuk pemantauan berkelanjutan terhadap hasil *restorasi** atau *konservasi**

Dalam kasus yang melibatkan *kerusakan lingkungan**, jangka waktu untuk memantau suksesi hutan (indikator jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) harus ditetapkan untuk setiap jenis bioma/hutan dan status suksesi dari *kawasan yang terdampak**, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dalam parameter yang tercantum (dan penurunan tutupan gulma/eksotika dan komponen lain yang tidak diinginkan), dengan mempertimbangkan tingkat pemulihan yang diharapkan dan *model referensi**. *Atribut ekosistem** utama untuk setiap kasus harus ditangani. Selain itu, serangkaian indikator biotik dan abiotik minimum seperti yang tercantum di bawah ini harus dipantau.

A. Indikator Abiotik

a) i. Permukaan (run off)

a) ii. Erosi tanah

a) iii. Pendangkalan

a) iv. Hasil air

a) v. Kualitas Air

b. Indikator biotik

b) i. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan pohon

b) ii. Biomassa hutan/karbon

b) iii. Bahan organik tanah/karbon

b) iv. Fauna tanah

b) v. Regenerasi alami spesies asli

b) vi. Kehidupan liar

b) vii. Spesies *langka** atau *terancam**

b) viii. Kekayaan dan keragaman spesies

b) ix. Spesies invasif

2. Indikator Generik untuk *kerugian sosial**

a. Indikator *perbaikan** terhadap *kerugian sosial** yang sedang berlangsung:

a) i. Akses dan penggunaan tanah adat dan tanah milik hukum secara bebas.

a) ii. Akses air bersih yang memadai untuk minum, mandi, dan cuci.

a) iii. Akses yang tidak terhambat ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, lembaga keagamaan, kantor pemerintah, dan pasar.

a) iv. *Pekerja** dibayar dengan upah minimum atau lebih besar.

a) v. Kondisi kehidupan *pekerja** memadai dan kesehatan dan keselamatan *pekerja** tidak berisiko.

a) vi. Tindakan diambil untuk menghentikan setiap situasi pelecehan seksual dan diskriminasi yang teridentifikasi berdasarkan jenis kelamin, status pernikahan, orang tua, atau orientasi seksual.

- a) vii. Petugas keamanan perusahaan telah menghentikan pelanggaran *hak asasi manusia**.
- a) viii. Kebijakan dilaksanakan untuk menghukum atau menyingkirkan staf yang menghalangi Rencana Perbaikan
- a) ix. Pembebasan juru bicara komunitas dan pembela *hak asasi manusia** yang telah ditangkap karena memprotes kegiatan yang terkait dengan konversi

b. Indikator Nilai Sosial:

- b) i. *Hak hukum dan/atau adat** atas tanah dan sumber daya yang diakui
- b) ii. Akses air bersih yang memadai untuk minum, mandi, dan cuci.
- b) iii. Keamanan pangan lokal
- b) iv. Fasilitas kebersihan dan kondisi kesehatan yang layak
- b) v. Akses yang tidak terhambat ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, lembaga keagamaan, kantor pemerintah, dan pasar
- b) vi. Kondisi hidup layak bagi *pekerja**, ketentuan kesehatan dan keselamatan yang memadai dan pembayaran upah minimum atau lebih tinggi
- b) vii. Tidak adanya pelanggaran *hak asasi manusia** termasuk pelecehan atau intimidasi terhadap *pekerja**, anggota masyarakat dan pembela *hak asasi manusia**

c. Indikator tindakan restitusi* sosial:

- c) i. *Restitusi** tanah hukum atau adat yang diambil tanpa *persetujuan atas dasar tanpa paksaan, diutamakan, dan terinformasi**
- c) ii. *Restorasi** ketahanan pangan lokal melalui langkah-langkah untuk memungkinkan penyediaan mandiri, pembangkitan pendapatan dan perusahaan, dan akses ke pasar
- c) iii. *Pemulihan** persediaan air bersih yang memadai untuk rakyat, peternakan, dan pertanian
- c) iv. *Restorasi** layanan ekologi dan *habitat** sangat penting untuk mata pencaharian
- c) v. *Restorasi** tempat-tempat yang memiliki nilai budaya, ekologi, ekonomi, agama, atau spiritual khusus
- c) vi. *Perbaikan** dan kompensasi atas semua kerugian dan kerusakan yang teridentifikasi pada properti, lahan pertanian, sumber mata pencaharian, perusahaan lokal, dan infrastruktur masyarakat
- c) vii. Pembentukan praktik ketenagakerjaan yang adil dalam hal upah, kondisi, kesehatan, keselamatan, dan penghapusan praktik diskriminatif
- c) viii. Koreksi praktik keamanan operasional dan perusahaan untuk: *menghormati** *hak asasi manusia**; mencegah pelecehan dan intimidasi; dan menyediakan akses ke prosedur *pengaduan** yang berarti
- c) ix. Adopsi langkah-langkah untuk memastikan operasi manajemen masa depan *mematuhi persyaratan FPIC** dan bagianisipasi

d. Indikator keterlibatan dengan pemangku kepentingan*:

- d) i. *Pemegang hak terdampak** telah menyetujui bagaimana mereka harus diwakili dalam rapat
- d) ii. Notulen dan daftar peserta pertemuan dengan *pemegang hak yang terdampak**
- d) iii. Risalah dan daftar peserta pertemuan dengan pemangku kepentingan yang *terdampak**, *pemangku kepentingan yang tertarik**, dan ahli
- d) iv. Catatan evaluasi peserta dari proses keterlibatan

e. Indikator hasil keterlibatan:

- e) i. *FPIC** perjanjian dengan *pemegang hak yang terpengaruh** yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima Rencana Perbaikan
- e) ii. Rencana Perbaikan telah diubah untuk mengatasi kekhawatiran para *pemangku kepentingan** dan ahli, atau alasan untuk tidak mengubah Rencana telah didokumentasikan

LAMPIRAN 4: INDIKATOR UNTUK MENGEVALUASI KESESUAIAN DENGAN KEBIJAKAN ASOSIASI ORGANISASI DENGAN FSC

Indikator berikut adalah untuk evaluasi kegiatan yang tidak dapat diterima* sebagaimana didefinisikan dalam Bagian I (Elemen Kebijakan) dari Kebijakan untuk Asosiasi dengan FSC FSC-POL-01-004 V3. Penegasan indikator apa pun adalah indikasi pelanggaran Kebijakan untuk Asosiasi, yang memerlukan mitigasi, perbaikan*, dan tindakan untuk mencegah kerugian* lebih lanjut dan dapat menyebabkan pemutusan hubungan* berdasarkan Pemrosesan Kebijakan FSC untuk Prosedur Pengaduan Asosiasi FSC-PRO-01-009.

A. Penebangan liar⁴ atau perdagangan ilegal* dalam hasil hutan*

- a) i. Grup perusahaan* tidak dapat menunjukkan status hukum operasi, masa kerja* dari unit pengelolaan* tempat pemanenan dilakukan atau asal kayu tersebut diambil (dalam hal perdagangan atau produksi).
- a) ii. Bukti yang dikukuhkan menunjukkan bahwa grup perusahaan* memperoleh akta atau izin untuk beroperasi pada unit pengelolaan* tempat penebangan berlangsung atau asal perolehan kayu tersebut (dalam kasus perdagangan) melalui korupsi, penyuapan, atau cara lain yang melanggar hukum.
- a) iii. Beberapa kutipan dari lembaga pengawas atau bukti terdokumentasi dan triangulasi dari karyawan atau subkontraktor grup perusahaan* yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum terkait dengan pemanenan, produksi, dan/atau transaksi keuangan kayu atau hasil hutan.
- a) iv. Beberapa kutipan atau bukti terdokumentasi dan triangulasi dari grup perusahaan* secara sistematis tidak mematuhi peraturan, kode dan undang-undang yang berlaku⁵, terkait dengan panen dan/atau perdagangan kayu atau hasil hutan lainnya.
- a) v. Beberapa kutipan ketidakpatuhan terhadap undang-undang anti-korupsi atau undang-undang perpajakan oleh grup perusahaan* terkait dengan pemanenan atau perdagangan keuangan kayu atau produk hutan. Atau temuan yang dikukuhkan dari grup perusahaan* yang menawarkan atau menerima suap, atau bentuk korupsi lainnya yang terkait dengan pemanenan atau perdagangan keuangan kayu maupun hasil hutan lainnya.

Bagian I.1.b: Pelanggaran hak-hak adat* atau hak asasi manusia* dalam sektor kehutanan atau hasil hutan*

- b) i. Grup perusahaan* belum menerbitkan kebijakan untuk mengidentifikasi dan menghargai* hak-hak adat* dan hak asasi manusia*, tidak memiliki mekanisme pengaduan* yang sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia⁶, tidak dapat menunjukkan operasi yang wajar dari sistem mitigasi dan pencegahan untuk memantau dan menangkap pelanggaran hak-hak adat* atau hak asasi manusia*, dan bukti terdokumentasi pelanggaran atas hak-hak adat* atau hak asasi manusia* di sektor kehutanan atau hasil hutan*.
- b) ii. Grup perusahaan* telah gagal mengidentifikasi secara sistematis (dengan mencari, memetakan bagianisipatif, dan berkomunikasi dengan) pemangku kepentingan yang terdampak* dan pemegang hak yang terpengaruh* operasi sektor kehutanan atau hasil hutan * dan ada bukti terdokumentasi tentang pelanggaran hak adat * atau hak asasi manusia*.
- b) iii. Grup perusahaan* secara sistematis gagal menerapkan FPIC* dalam sektor kehutanan atau hasil hutan* yang mempengaruhi pemegang hak yang terpengaruh*, dan ada bukti terdokumentasi tentang adanya pelanggaran hak adat * hak-hak adat* atau hak asasi manusia*.

⁴ Pemanenan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang melanggar setiap dan semua undang - undang yang berlaku di lokasi atau yurisdiksi tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada undang-undang yang terkait dengan perolehan hak pemanenan dari pemilik yang sah, metode pemanenan yang digunakan, dan pembayaran semua biaya serta royalti yang relevan. Istilah 'perdagangan ilegal' mengacu pada 'perdagangan ilegal hasil hutan' dan 'perdagangan legal atas hasil hutan yang ilegal' dan termasuk, misalnya penipuan, penyuapan, dan pembelian atau penjualan kembali kayu yang ditebang secara ilegal'. (Sumber: Adapted from FSC-STD-40-005 V3-1).

⁵ Lihat daftar Kayu Terkendali dari undang-undang yang berlaku di FSC-ADV-30-010-01 Hukum dan Peraturan Nasional dan Lokal yang Berlaku untuk

Kayu Terkendali untuk Usaha Pengelolaan Hutan.

⁶ https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

- b) iv. Kegagalan terdokumentasi untuk mengimplementasikan perjanjian penyelesaian *konflik*⁷ atau adanya perjanjian *perbaikan** dan pelanggaran terdokumentasi atas *hak-hak adat** dan *hak asasi manusia**.
- b) v. Ada bukti terdokumentasi bahwa *grup perusahaan** melanggar/telah melanggar salah satu *hak** yang ditetapkan dalam⁸ pasal-pasal yang relevan dari Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku di sektor kehutanan atau *hasil hutan**.
- b) vi. Bukti terdokumentasi⁹ pelanggaran berat *hak asasi manusia** dilakukan di bidang kehutanan atau sektor *hasil hutan** yang didefinisikan sebagai penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, yang menyebabkan hilangnya atau kerugian fisik yang berkelanjutan dari orang-orang.
- b) vii. Bukti terdokumentasi bahwa *grup perusahaan** telah terlibat dalam pelecehan berulang dan sistemik, intimidasi, penindasan atau kriminalisasi di bidang kehutanan atau sektor *hasil hutan**.

Pelanggaran prinsip dan *hak pekerja didefinisikan dalam Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja¹⁰ di dalam kehutanan atau sektor *hasil hutan****

Kebebasan berserikat* dan pengakuan yang efektif atas hak untuk perundingan bersama

- c) i. *Pekerja** terhambat atau terhalang untuk mendirikan atau bergabung dengan organisasi pekerja yang mereka pilih sendiri.
- c) ii. *Kelompok perusahaan** menunjukkan intoleransi terhadap kebebasan penuh organisasi pekerja untuk menyusun konstitusi dan aturan mereka sendiri.
- c) iii. *Kelompok perusahaan** menunjukkan kurangnya *rasa hormat** atau menghalangi *hak** *pekerja** untuk terlibat dalam kegiatan yang sah terkait dengan pembentukan, bergabung, atau membantu organisasi pekerja, atau *hak** *pekerja**.
- c) iv. *Kelompok perusahaan** telah mendiskriminasi atau menghukum *pekerja** karena terlibat dalam kegiatan yang sah terkait dengan pembentukan, bergabung, atau membantu organisasi pekerja atau memilih untuk tidak melakukannya.
- c) v. *Grup perusahaan** telah gagal untuk bernegosiasi¹¹ dengan itikad baik dengan organisasi pekerja yang didirikan secara sah dan/atau perwakilan yang dipilih oleh organisasi pekerja dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan perundingan bersama.
- c) vi. Jika ada, perjanjian tawar-menawar kolektif telah diabaikan dan/atau pelaksanaannya telah terhambat.

Penghapusan kerja paksa sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan

- c) vii. *Grup perusahaan** memanfaatkan hubungan kerja yang tidak disengaja (misalnya hubungan yang tidak didasarkan pada persetujuan bersama) atau pekerjaan yang dipaksakan dengan ancaman hukuman
- c) viii. *Grup perusahaan** menggunakan praktik kerja paksa atau wajib, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - kekerasan fisik atau seksual
 - tenaga kerja terikat

⁷Perjanjian harus disepakati bersama oleh lintas bidang yang luas dari *pemangku kepentingan yang terpengaruh** yang mewakili semua segmen utama ekonomi, usia, dan jenis kelamin.

⁸Lihat G. Lampiran B: Artikel yang relevan dari ILO 169 dan UNDRIP di FSC-GUI-30-003 V2.0 EN FSC Pedoman atas Persetujuan Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi (FPIC).

⁹Tidak ada definisi universal tunggal tentang "pelanggaran berat" dari *hak asasi manusia** tetapi sumber ini memberikan panduan yang membantu: <https://www.questia.com/library/journal/1G1-447030755/the-meaning-of-gross-violation-of-human-rights>

¹⁰Ada 8 konvensi yang secara kolektif merupakan Konvensi Inti ILO:

Konvensi Buruh Paksa, 1930; Kebebasan Asosiasi dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi Konvensi, 1948; Hak untuk Berorganisasi dan Konvensi Tawar-menawar Kolektif, 1949; Konvensi Imbalan Setara, 1951; Penghapusan Konvensi Buruh Paksa, 1957; Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Pekerjaan), 1958; Konvensi Usia Minimum, 1973; Konvensi Bentuk Terburuk Buruh Anak, 1999.

¹¹ILO memiliki hukum kasus yang luas yang mendefinisikan interpretasi yang berbeda dari itikad baik dalam situasi yang berbeda. Dari Ekstrak Putusan ILO 2152: "Persyaratan transaksi itikad baik adalah secara dua arah. Meskipun anggota staf tidak berkewajiban untuk membantu administrasi dalam tindakan apa pun yang mungkin ingin diambil oleh administrasi terhadap mereka, mereka memiliki kewajiban untuk tidak melakukan sendiri sehingga dengan sengaja membuat frustrasi hubungan normal dengan perusahaan/majikan mereka. Administrasi berhak untuk mengasumsikan bahwa karyawan akan menerima dan menyambut komunikasi tertulis yang dikirim kepada mereka dalam alur normal urusannya. [...]."

- pemotongan upah, termasuk pembayaran biaya ketenagakerjaan dan/atau pembayaran uang jaminan untuk memulai pekerjaan
- pembatasan mobilitas atau pergerakan
- penyimpanan paspor dan dokumen identitas
- ancaman penyangkalan kepada otoritas terkait.

Penghapusan tenaga kerja anak

c) ix. Kecuali jika diizinkan oleh undang-undang nasional, *kelompok perusahaan** mempekerjakan *pekerja** di bawah usia 15 tahun, atau di bawah usia minimum untuk pekerjaan ringan sebagaimana tercantum dalam undang-undang nasional atau lokal.

c) x. Orang-orang di bawah usia 18 tahun terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau berat.

Bagian I.1.d.: Penghancuran *Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di hutan atau *kawasan Nilai Konservasi Tinggi**¹²**

- d) i. *Grup perusahaan** beroperasi di kawasan keanekaragaman hayati menengah hingga tinggi¹³, tidak memiliki kebijakan *NKT** yang memadai sumber dayanya dan secara konsisten diterapkan untuk mencegah kehancuran *Nilai Konservasi Tinggi** di hutan dan *kawasan NKT**. Adanya peta perubahan tutupan tanah atau bukti lain yang didokumentasikan tentang penghancuran *NKT**.
- d) ii. *Grup perusahaan** telah menghancurkan atau gagal melindungi *Nilai Konservasi Tinggi** di hutan atau *kawasan HCV**. Adanya peta perubahan tutupan tanah atau bukti lainnya yang terdokumentasi tentang penghancuran *NKT**.
- d) iii. *Grup perusahaan** beroperasi di kawasan keanekaragaman hayati sedang hingga tinggi, tidak memiliki ahli teknis yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan melindungi *NKT** dan belum memetakan *NKT** di hutan atau *kawasan NKT**.¹⁴ Adanya peta perubahan tutupan tanah atau bukti lainnya yang terdokumentasi tentang penghancuran *NKT**.
- d) iv. *Grup perusahaan** belum mengidentifikasi *kebutuhan masyarakat** dan *nilai-nilai budaya** dalam operasi kehutanan di hutan atau *kawasan NKT**, gagal melindungi *kebutuhan masyarakat** dan *nilai-nilai budaya**, dan bukti yang dikuatkan menunjukkan kehancuran atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap *kebutuhan masyarakat** atau *nilai-nilai budaya**.
- d) v. *Kelompok perusahaan** menunjukkan pengabaian sistematis terhadap *kebutuhan masyarakat** atau *nilai-nilai budaya**, atau beberapa *keluhan* serius menunjukkan kurangnya *rasa hormat** terhadap *kebutuhan masyarakat** atau *nilai-nilai budaya**. Lebih lanjut, penyelesaian *keluhan** telah gagal atau ada kerusakan mendasar dalam komunikasi antara *grup perusahaan** dan masyarakat yang mencegah penyelesaian tepat waktu.

Bagian I.1.e: *Konversi tutupan hutan alam**

- e) i. *Grup perusahaan** mengubah *hutan alam** yang mengarah pada perubahan permanen atau langgeng dalam tutupan hutan sebesar *unit pengelolaan** (*MUs*) atau lebih dari 5% dari satu *MU** yang tidak menghasilkan *konservasi** dan manfaat sosial jangka panjang.
- e) ii. *Grup perusahaan** secara sistematis gagal melindungi *MU** dari *degradasi** bertahap yang menyebabkan perubahan permanen atau langgeng dalam tutupan hutan sebesar 5% di beberapa *MU** atau lebih dari 5% atau *MU** yang tidak menghasilkan *konservasi** *jangka panjang** dan manfaat sosial.
- e) iii. *Kelompok perusahaan**, melalui intervensi manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan (misalnya pengeringan lahan gambut), secara signifikan meningkatkan risiko kebakaran di dalam lanskap dan gagal mengurangi atau mencegah peningkatan risiko kebakaran yang terjadi secara alami yang menyebabkan *konversi tutupan hutan alam** dan menyebabkan kerugian sosial atau *lingkungannya* yang diperburuk*.

¹²Selain definisi *Nilai Konservasi Tinggi**, pertimbangkan setiap *HCV regional* atau nasional yang berlaku* Kerangka kerja, interpretasi, atau panduan untuk memahami nilai apa yang dianggap *NKT**.

¹³Referensi Jaringan Sumber Daya HCV, Wilayah Keanekaragaman Hayati Utama IUCN dan Ekosistem Daftar Merah sebagai wilayah keanekaragaman hayati yang tinggi.

¹⁴Hal ini termasuk gagal melindungi dari kehancuran yang juga akan berimplikasi pada penyusutan*, *penebangan ilegal**, pemukiman tidak layak huni, pertanian tidak layak huni ke dalam lingkup tanggung jawab *unit pengelolaan**

BAgian I.1.f: Penggunaan organisme* yang *dimodifikasi secara genetik* dalam operasi kehutanan untuk tujuan lain selain penelitian¹⁵

- f) i. Bukti terdokumentasi bahwa *kelompok perusahaan** telah memperkenalkan organisme yang dimodifikasi secara genetik untuk operasi kehutanan.

¹⁵ Penelitian, sebagaimana didefinisikan oleh INT-POL-01-004-01, dipahami sebagai kegiatan yang a) memiliki tujuan investigasi yang jelas (yaitu menguji hipotesis), b) dilakukan dalam skala terbatas dan dengan jadwal yang ditentukan sesuai dengan ruang lingkup penelitian, dan c) dilakukan mengikuti semua persyaratan hukum terkait, termasuk perlindungan, dan izin.

LAMPIRAN 5: ELEMEN DAN LANGKAH UNTUK PROSES FPIC*

CATATAN: Lampiran wajib ini berisi kutipan yang diadaptasi dari *Panduan untuk Penerapan Hak Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi FSC FSC-GUI-30-003* yang secara keseluruhan harus dipertimbangkan untuk mengembangkan dan melakukan proses FPIC* seperti yang dipersyaratkan oleh *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*. (Lihat Bab 3, Bagian 1, Bagian 4.).

1. Empat Elemen FPIC: Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan*

Empat elemen FPIC* saling bergantung, yang berarti bahwa keputusan oleh *pemegang hak yang memegang hak** untuk memberikan, menahan, atau menarik persetujuan atas kegiatan perbaikan* yang *memengaruhi hak hukum atau adat mereka** dicapai dalam kondisi "atas dasar informasi", "di awal", dan "tanpa paksaan". Setiap elemen dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.

Tanpa paksaan

'Tanpa paksaan' mengacu pada proses pengambilan keputusan yang bersifat sukarela dan diarahkan sendiri oleh *pemegang hak yang terpengaruh**. Ini adalah keputusan yang tidak terbebani oleh paksaan, manipulasi, atau jadwal yang diberlakukan secara eksternal yang membatasi atau menghambat proses pemerintahan sendiri. *Pemegang hak yang terpengaruh** tanpa paksaan menggunakan metode keterlibatan pilihan mereka (yaitu lembaga dan struktur perwakilan) untuk menunjukkan persetujuan mereka dengan proses keterlibatan dan pengambilan keputusan yang diusulkan. *Pemegang hak yang terpengaruh** juga diberi tahu tentang hak mereka untuk memberikan, menahan, atau menarik persetujuan mereka atas kegiatan *perbaikan** yang diusulkan yang memengaruhi *hak hukum dan/atau adat mereka**. *Grup perusahaan** dengan jelas menyatakan komitmennya untuk mendapatkan persetujuan sebelum melakukan kegiatan *perbaikan** ketika FPIC* diperlukan.

Di awal

Aspek penting berbasis waktu dari pengambilan keputusan diperkenalkan oleh elemen 'di awal'. Ini berarti bahwa keputusan dicari cukup jauh sebelum otorisasi *atau dimulainya kegiatan perbaikan**, pada tahap awal perencanaan *perbaikan**. 'Di awal' menyiratkan bahwa waktu disediakan bagi *pemegang hak yang terpengaruh** untuk memahami, mengakses, dan menganalisis informasi tentang kegiatan *perbaikan yang diusulkan** sebelum keputusan diambil. *Grup perusahaan** yang meminta persetujuan mungkin bukan otoritas yang sama yang awalnya memberikan kepemilikan tanah atau konsesi hutan. Di beberapa wilayah, penggunaan historis tanah, wilayah, dan sumber daya mungkin diperdebatkan, atau mungkin ada negosiasi yang sedang berlangsung antara negara dan *pemegang hak yang terpengaruh**. Dalam kasus ini *grup perusahaan** berupaya untuk merancang dan menerapkan proses keterlibatan yang memungkinkan *pemegang hak yang terpengaruh** untuk melindungi *hak-hak** mereka berdasarkan kegiatan *perbaikan** yang diusulkan.

Atas dasar informasi

"Atas dasar informasi" mengacu pada jenis dan format informasi yang diberikan oleh *grup perusahaan** untuk mendukung proses pengambilan keputusan dari *pemegang hak yang terpengaruh**. Dengan tujuan yang jelas dan transparan untuk meminta persetujuan, sangat penting bahwa *grup perusahaan** mengonfirmasi bahwa informasi yang diberikan dalam bentuk yang dapat dibagikan dan didistribusikan secara luas di antara anggota kelompok yang terpengaruh, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, pria dan wanita, kaum muda dan lansia, dan kelompok terpinggirkan, sesuai dengan proses internal mereka. Akses dan komunikasi dengan *pemegang hak yang terpengaruh** selalu terjadi melalui lembaga mereka yang sah. Informasi yang diberikan oleh *grup perusahaan** kepada *pemegang hak yang terpengaruh** dapat mencakup:

- 1) informasi tentang sertifikasi FSC dan sistem FSC;
- 2) deskripsi kegiatan perbaikan * yang diusulkan;

3) potensi dampak sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan hak asasi manusia yang positif dan negatif dari kegiatan *perbaikan**; dan

4) indikasi pemahaman *grup perusahaan** tentang menegakkan hak yang dimiliki secara kolektif untuk memberikan, memodifikasi, menahan, atau menarik persetujuan yang dipengaruhi oleh kegiatan *perbaikan**.

Komunikasi langsung (misalnya pertemuan tatap muka dan metode interaktif inovatif lainnya) di mana ada tingkat melek huruf yang rendah berguna untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diakses di lokasi yang dipilih oleh *pemegang hak yang terpengaruh**. Semua informasi disampaikan dalam bahasa dan format yang dapat diterima oleh lembaga yang sah dari *pemegang hak yang terpengaruh**. Jika perlu, *grup perusahaan** dapat memberikan dukungan bagi *pemegang hak yang terpengaruh** untuk mengakses nasihat hukum atau teknis independen yang relevan dengan kegiatan *perbaikan** yang diusulkan. Informasi baru mengenai usulan kegiatan *perbaikan** atau posisi *pemegang hak yang terpengaruh** pada kegiatan tersebut, dibagikan di antara para pihak segera setelah tersedia dan untuk kepuasan bersama mereka.

Persetujuan

Unsur terakhir dan yang membedakan *FPIC** adalah keputusan untuk menggunakan hak untuk memberikan, menahan, atau menarik persetujuan *atas usulan perbaikan** kegiatan yang mempengaruhi hak hukum dan/atau *hak adat**. Persetujuan bukanlah keputusan satu kali yang memberikan lisensi sosial abadi kepada *grup perusahaan**, tetapi bagian dari proses berulang yang membutuhkan pemantauan, pemeliharaan, dan penegasan kembali yang berkelanjutan.

Keputusan yang dicapai melalui proses dialog dan pengambilan keputusan yang ditentukan sendiri yang memenuhi elemen 'bebas', 'didahulukan', dan 'diinformasikan' menyiratkan bahwa *pemegang hak yang terpengaruh** mengetahui opsi untuk menerapkan kondisi pada keputusan mereka. Kondisi ini dipertimbangkan dalam konteks seluruh proses *perbaikan** yang relevan dan dicatat dengan cara yang sesuai secara budaya sesuai dengan protokol berbagi informasi yang disepakati bersama.

Setelah persetujuan diberikan dan dicatat dalam perjanjian persetujuan (perjanjian yang mengikat) yang menunjukkan itikad baik, dan proses keterlibatan yang sesuai secara budaya diadopsi untuk mendapatkan keputusan, itu tidak dapat ditarik secara sewenang-wenang. Namun, jika perubahan diusulkan untuk kegiatan *perbaikan** yang sudah tunduk pada perjanjian, atau jika informasi baru tersedia, *pemegang hak yang terpengaruh** dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk memberikan atau menahan persetujuan.

Jika keputusan untuk menarik atau menahan persetujuan didasarkan pada faktor-faktor di luar pengaruh sistem FSC, para pihak didorong untuk mempertahankan perjanjian mereka dan mengatasi faktor-faktor eksternal secara bersama-sama. Idealnya, diskusi awal mencakup pengembangan proses penyelesaian sengketa (atau protokol) yang mengidentifikasi peristiwa atau keadaan yang memicu penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa, serta prosedur untuk menarik persetujuan. Jika tidak, jika ketentuan keputusan persetujuan asli terpenuhi, persetujuan yang sedang berlangsung tersirat.

Persetujuan tidak sama dengan keterlibatan atau konsultasi, meskipun ini adalah prekursor yang diperlukan untuk mencapai persetujuan. Ini adalah ekspresi hak (misalnya untuk penentuan nasib sendiri, tanah, sumber daya, wilayah, dan budaya) dan dapat diberikan atau ditahan secara bertahap, selama periode waktu tertentu, dan untuk fase kegiatan *perbaikan** yang berbeda. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa persetujuan dapat ditarik untuk kegiatan *perbaikan** tertentu, tetapi tidak untuk seluruh perjanjian.

2. Proses FPIC Tujuh Langkah

Kerangka Kerja Perbaikan FSC mensyaratkan bahwa proses *FPIC** dilakukan ketika *pemegang hak yang terpengaruh** hadir. Proses *FPIC** memiliki minimal tujuh langkah dengan berbagai sub-langkah

(lihat Kotak 6 di bawah). Mengikuti proses *FPIC** tidak akan mengecualikan *grup perusahaan** dari mematuhi persyaratan lain dari *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*.

Langkah 1: Identifikasi *pemegang hak yang terpengaruh dan hak mereka melalui keterlibatan yang sesuai dengan budaya**

keterlibatan yang sesuai

- 1.1 Jelajahi pendekatan peraturan untuk *FPIC**
- 1.2 Mengidentifikasi *pemegang hak yang terpengaruh** dan hak-hak mereka
- 1.3 Mengidentifikasi perwakilan dan struktur tata kelola
- 1.4 Memberi tahu *pemegang hak yang terpengaruh** tentang kegiatan *perbaikan* yang diusulkan*
- 1.5 Mengidentifikasi klaim *hak hukum dan/atau adat**
- 1.6 Menentukan kesediaan untuk berbagianisipasi dalam negosiasi di masa depan mengenai kegiatan *Perbaikan yang diusulkan**

Langkah 2: Persiapkan keterlibatan lebih lanjut dan sepakati ruang lingkup perjanjian proses *FPIC**

- 2.1 Keterlibatan orang lain dalam proses keterlibatan
- 2.2 Membangun struktur dengan personel dan sumber daya terlatih
- 2.3 Mengembangkan strategi komunikasi dan informasi yang tepat
- 2.4 Terlibat dengan *pemegang hak yang terpengaruh** dan mengembangkan Perjanjian Proses
- 2.5 Mendefinisikan lebih lanjut kegiatan perbaikan * yang mungkin *memengaruhi pemegang hak**

Langkah 3: Pemetaan dan penilaian bagianisipatif

- 3.1 Memastikan kapasitas masyarakat yang memadai untuk pemetaan dan penilaian
- 3.2 Mendesain bersama proses pemetaan bagianisipatif
- 3.3 Diskusikan perselisihan antara *pemegang hak yang terpengaruh**
- 3.4 Terlibat dalam penilaian dampak bagianisipatif

Langkah 4: Beri tahu *pemegang hak yang terpengaruh**

- 4.1 Kegiatan usulan perbaikan * direvisi, dan *pemegang hak yang terpengaruh** diberi tahu
- 4.2 *Pemegang hak yang terpengaruh** memutuskan negosiasi lebih lanjut

Langkah 5: Persiapkan *pemegang hak yang terpengaruh pembahasan tentang *FPIC** perjanjian**

- 5.1 Menentukan kesiapan semua pihak untuk melakukan negosiasi
- 5.2 Negosiasikan kegiatan Perbaikan*
- 5.3 Menetapkan pengaturan untuk menyelesaikan sengketa
- 5.4 Menyiapkan proses pemantauan bagianisipatif
- 5.5 *Pemegang hak yang terpengaruh** mengambil keputusan mengenai kegiatan perbaikan yang diusulkan*

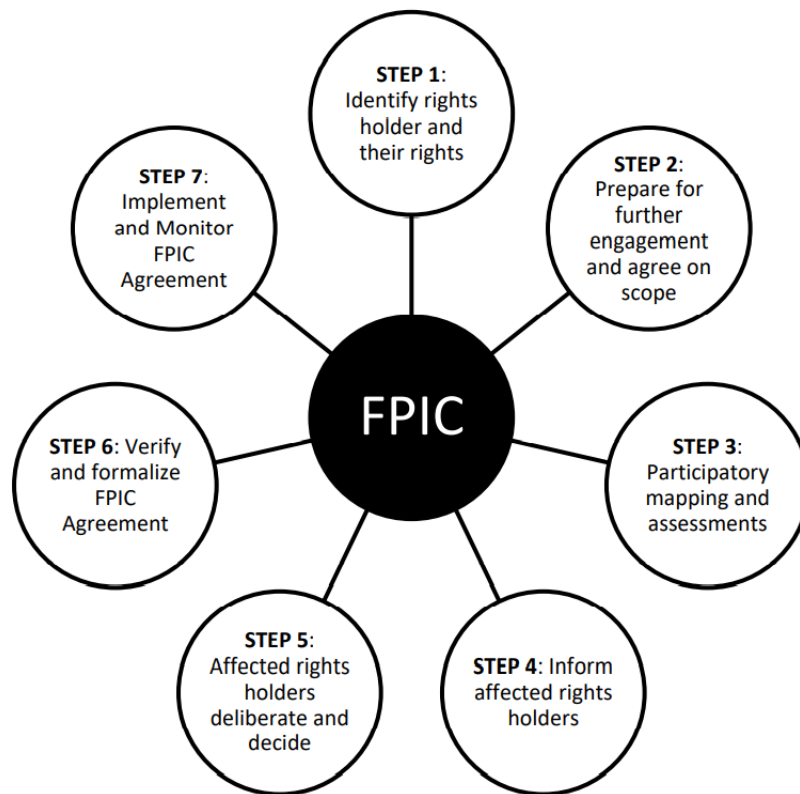
Langkah 6: Verifikasi dan resmikan perjanjian *FPIC*

- 6.1 Gunakan mekanisme verifikasi pihak ketiga
- 6.2 Formalkan *PerjanjianFPIC**

Langkah 7: Melaksanakan dan memantau perjanjian *FPIC**

- 7.1 Melaksanakan dan bersama - sama memantau perjanjianFPIC *

Kotak 6: Proses FPIC 7 Langkah





FSC International – Kinerja dan Unit Standar
Adenauerallee 134
53113 Bonn
Germany

Telepon: +49-(0)228-36766-0
Faks: +49-(0)228-36766-65
Email: psu@fsc.org